

**PENGGUNAAN STABLECOIN SEBAGAI VALUTA ASING DALAM  
PEMBAYARAN LINTAS NEGARA PERSPEKTIF MASHLAHAH  
MURSALAH**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**AHMAD IBNU RUBA'I**

**NIM 210202110160**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

**PENGGUNAAN STABLECOIN SEBAGAI VALUTA ASING DALAM  
PEMBAYARAN LINTAS NEGARA PERSPEKTIF MASHLAHAH  
MURSALAH**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**AHMAD IBNU RUBA'I**

**NIM 210202110160**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGGUNAAN STABLECOIN SEBAGAI VALUTA ASING DALAM  
PEMBAYARAN LINTAS NEGARA PERSPEKTIF MASHLAHAH  
MURSALAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 23 Mei 2025

Penulis,



Ahmad Ibnu Ruba'i

NIM 210202110160

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Ibnu Ruba'i NIM 210202110160 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **PENGGUNAAN STABLECOIN SEBAGAI VALUTA ASING DALAM PEMBAYARAN LINTAS NEGARA PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 23 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Ibnu Ruba'i  
NIM : 210202110160  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.HI.  
Judul Skripsi : Penggunaan Stablecoin Sebagai Valuta Asing Dalam  
Pembayaran Lintas Negara Perspektif Mashlahah Mursalah

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 29 Oktober 2024	Membuat outline proposal skripsi.	<i>Fi</i>
2.	Jum'at, 20 Desember 2024	Revisi proposal skripsi.	<i>Fi</i>
3.	Rabu, 15 Januari 2025	Revisi proposal skripsi.	<i>Fi</i>
4.	Jum'at, 31 Januari 2025	ACC seminar proposal.	<i>Fi</i>
5.	Senin, 14 April 2025	Konfirmasi revisi hasil seminar proposal.	<i>Fi</i>
6.	Kamis, 15 Mei 2025	Revisi bab 3 poin a.	<i>Fi</i>
7.	Jum'at, 16 Mei 2025	Revisi bab 3 poin b	<i>Fi</i>
8.	Senin, 19 Mei 2025	Revisi abstrak.	<i>Fi</i>
9.	Selasa, 20 Mei 2025	Revisi abstrak dan kesimpulan.	<i>Fi</i>
10.	Jumat, 23 Mei 2025	ACC naskah skripsi.	<i>Fi</i>

Malang, 26 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Ibnu Ruba'i NIM 210202110160  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik  
Ibrahim Malang, dengan judul:

### PENGUNAAN STABLECOIN SEBAGAI VALUTA ASING DALAM PEMBAYARAN LINTAS NEGARA PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada  
tanggal 13 Juni 2025.

Dengan penguji:

1. Dr. Suwandi, M.H.

NIP. 196104152000031001

()

Ketua Penguji

2. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

()

Sekretaris Penguji

3. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI.


NIP. 197303062006041001

()

Penguji Utama

Malang, 17 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM

NIP. 19770822200501003

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS. Al-Maidah: 90)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Baqarah: 153)

“Gratum est quod habes, Quia Avaritia Omnia Tollet”

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga penelitian dengan judul: “Penggunaan Stablecoin Sebagai Valuta Asing Dalam Pembayaran Lintas Negara Perspektif Mashlahah Mursalah” dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Rizka Amaliah, M.Pd., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Bapak Prof. Dr. Fakhrudin, M.HI., selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Ungkapan cinta dan terima kasih penulis kepada keluarga, Alm. Pak Saifudin yang semoga diberikan tempat terbaik di sisi-Nya dan Mak Siti Amanah yang senantiasa memanjatkan doa di sepertiga malam dan memberikan nasihat untuk kesehatan lahir maupun batin, serta kakak-kakak penulis Mas Maksun, Mbak Nur, Mbak Qoim, Mas Yazid, Mas Mansur dan Mbak Olyn yang selalu memberikan support dalam materi maupun mental.
8. Terima kasih kepada sahabat saya Arimbi Diah Ayu Pangastuti yang senantiasa memberikan semangat dan mewarnai hari-hari penulis.
9. Konco-konco Alumni IKADHA Malang, terkhusus yang berada di Basecamp Ivan, Alif, Sadam, Atho', Yazid, Aris, Akmal, Jebe, Rofiq, Dafi, Rafi yang telah menjadi sahabat serta keluarga penulis di Malang.
10. Teman-teman Adhibrata Hukum Ekonomi Syariah 2021 UIN Malang, Sahabat KKM Pijiombo, dan Teman teman PKL PA Kab. Madiun 2024 terima kasih telah menjadi teman yang sangat baik dan memberikan banyak pengalaman

berharga. semoga kita bisa bertemu lagi lain waktu dengan keadaan sukses semua.

Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama menjadi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat untuk penulis sendiri dan untuk orang lain. Penulis sadar hanya manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, maka dari itu jika ada kalimat yang kurang sopan dan menyinggung pembaca, penulis ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga sadar bahwa skripsi ini pastinya memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 23 Mei 2025

Penulis,

Ahmad Ibnu Ruba'i

NIM 210202110160

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	أ/ء	'
ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh: كَيْفَ : Kaifa.

هُوْلَ : Haula.

#### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-aṭfāl.

الْمَدِينَةُ الْفَضِيْلَةُ : al-madīnah al-fāḍīlah.

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah.

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: رَبَّنَا : rabbanā.

نَجَّيْنَا : najjainā.

الْحَقُّ : al-ḥaqq.

الْحَجُّ : al-ḥajj.

نُعَمُّ : nu''ima.

عَدُوٌّ : aduwwu‘.

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( - ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh: عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly).

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya: الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu).

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah).

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah.

الْبِلَادُ : al-bilādu.

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya: تَأْمُرُونَ : ta‘murūna.

النَّوْءُ : al-nau‘.

شَيْءٌ : syai‘un.

أُمِرْتُ : umirtu.

#### H. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دِينُ اللَّهِ : dīnullāh.

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fi raḥmatillāh.

#### I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan.

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fih al-Qur’ān.

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs.

Abū Naṣr al-Farābī.

Al-Gazālī.

Al-Munqiz min al-Dalāl.

## **J. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur’ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: Fī ẓilāl al-Qur’ān.

Al-Sunnah qabl al-tadwīn.

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab.

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
BUKTI KONSULTASI .....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK .....	xx
<i>ABSTRACT</i> .....	xxi
<i>تجربتي</i> .....	xxii
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis.....	12
2. Manfaat Praktis.....	13

E. Definisi Operasional .....	14
F. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Sumber Bahan Hukum .....	17
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	20
G. Penelitian Terdahulu .....	21
H. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>29</b>
A. Stablecoin .....	29
B. Valuta Asing .....	39
C. Masalah Mursalah .....	62
<b>BAB III: HASIL &amp; PEMBAHASAN .....</b>	<b>69</b>
A. Manfaat dan Risiko Penggunaan Stablecoin Sebagai Valuta Asing dalam Pembayaran Lintas Negara.....	69
B. Analisis Penggunaan Stablecoin sebagai Valuta Asing dalam Pembayaran Lintas Negara Perspektif Mashlahah Mursalah.....	81
<b>BAB IV: PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran .....	102

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>104</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>115</b>

## ABSTRAK

**Ahmad Ibnu Ruba'i, 210202110160, 2025, Penggunaan Stablecoin Sebagai Valuta Asing Dalam Pembayaran Lintas Negara Perspektif Mashlahah Mursalah, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.**

---

**Kata Kunci:** Stablecoin; Valuta Asing; Pembayaran Lintas Negara; Mashlahah Mursalah.

Penelitian ini membahas penggunaan stablecoin sebagai valuta asing dalam pembayaran lintas negara dari perspektif mashlahah mursalah. Stablecoin yang dipatok aset stabil berpotensi mengatasi permasalahan sistem pembayaran lintas negara tradisional, namun implementasinya di Indonesia menghadapi hambatan regulasi akibat kontradiksi antara POJK 3/2024 yang membuka ruang inovasi teknologi keuangan dan PBI 24/7/PBI/2022 yang melarang aset kripto sebagai underlying transaksi valuta asing.

Rumusan masalah utama penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis manfaat serta risiko penggunaan stablecoin sebagai valuta asing dalam pembayaran lintas negara, serta mengkajinya dari perspektif mashlahah mursalah. Dengan ujuan menjelaskan manfaat dan risiko tersebut secara komprehensif serta melakukan kajian mendalam penggunaan stablecoin sebagai valuta asing dalam pembayaran lintas negara ditinjau dari teori mashlahah mursalah.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Sumber bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an dan Sunnah (masalah mursalah Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya *Ilm Ushul Al-Fiqh*), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing, didukung bahan hukum sekunder dari literatur relevan. Analisis kualitatif digunakan untuk menilai kesesuaian penggunaan stablecoin dengan kriteria mashlahah mursalah menurut Abdul Wahab Khallaf.

Hasil penelitian menunjukkan stablecoin menawarkan manfaat yaitu, efisiensi biaya transaksi, kecepatan penyelesaian, stabilitas nilai, dan peningkatan inklusi keuangan global. Namun, terdapat risiko disharmoni regulasi, kurangnya transparansi cadangan, kerentanan keamanan teknologi, dan potensi dampak pada stabilitas sistem keuangan. Ditinjau dari perspektif mashlahah mursalah, penggunaan stablecoin memenuhi kriteria mashlahah hakiki, universal, dan dapat sesuai prinsip syariah jika dikelola dengan nilai stabil, cadangan transparan, digunakan untuk transaksi riil, serta meminimalkan biaya berlebihan. POJK 3/2024 lebih selaras dengan prinsip mashlahah mursalah dibandingkan PBI 24/7/PBI/2022.

## ABSTRACT

**Ahmad Ibnu Ruba'i, 210202110160, 2025, *The Use of Stablecoins as Foreign Exchange in Cross-Border Payments from the Perspective of Mashlahah Mursalah*, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Thesis Supervisor: Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.**

---

**Keywords:** *Stablecoin; Foreign Exchange; Cross-Border Payments; Mashlahah Mursalah.*

*This research discusses the use of stablecoins as foreign exchange in cross-border payments from the perspective of mashlahah mursalah. Stablecoins pegged to stable assets have the potential to overcome problems in traditional cross-border payment systems, however, their implementation in Indonesia faces regulatory hurdles due to the contradiction between Financial Services Authority Regulation (POJK) 3/2024, which opens space for financial technology innovation, and Bank Indonesia Regulation (PBI) 24/7/PBI/2022, which prohibits crypto assets as an underlying for foreign exchange transactions.*

*The main research problem is to identify and analyze the benefits and risks of using stablecoins as foreign exchange in cross-border payments, as well as to study them from the perspective of mashlahah mursalah. The objectives are to comprehensively explain these benefits and risks and to conduct an in-depth study of the use of stablecoins as foreign exchange in cross-border payments from the perspective of mashlahah mursalah theory.*

*The method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. Primary legal sources include the Al-Qur'an and Sunnah (mashlahah mursalah of Abdul Wahab Khallaf in his book *Ilm Ushul Al-Fiqh*), Financial Services Authority Regulation Number 3 of 2024 concerning the Implementation of Financial Sector Technology Innovation, and Bank Indonesia Regulation Number 24/7/PBI/2022 concerning Transactions in the Foreign Exchange Market, supported by secondary legal materials from relevant literature. Qualitative analysis is used to assess the suitability of stablecoin use with the criteria of mashlahah mursalah according to Abdul Wahab Khallaf.*

*The research findings indicate that stablecoins offer benefits, namely, transaction cost efficiency, settlement speed, value stability, and increased global financial inclusion. However, there are risks of regulatory disharmony, lack of reserve transparency, technological security vulnerabilities, and potential impacts on financial system stability. Viewed from the perspective of mashlahah mursalah, the use of stablecoins meets the criteria of genuine (hakiki) and universal mashlahah, and can align with Sharia principles if managed with stable value, transparent reserves, used for real transactions, and minimizing excessive costs. POJK 3/2024 is more aligned with the principles of mashlahah mursalah compared to PBI 24/7/PBI/2022..*

## تجريدي

احمد ابن رباعي ، اثنان واحد صفر اثنان صفر اثنان واحد واحد صفر واحد ستة صفر، ألفان وخمسة وعشرون، استخدام الستابلكوين كعملة أجنبية في المدفوعات عبر الحدود من منظور المصلحة المرسله، أطروحة، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور فخر الدين، ماجستير في الدراسات الإسلامية العليد..

*الكلمات المفتاحية: الستابلكوين؛ العملة الأجنبية؛ المدفوعات عبر الحدود؛ المصلحة المرسله*

يبحث هذا البحث استخدام العملات المستقرة كعملات أجنبية للمدفوعات عبر الحدود بمنظور المصلحة المرسله. العملات المستقرة المربوطة بأصول ثابتة يمكنها معالجة مشاكل الدفع التقليدية، لكن تطبيقها بإندونيسيا يواجه عقبات تنظيمية نتيجة التناقض بين لائحة هيئة الخدمات المالية رقم ٣ لعام ٢٠٢٢/PBI/٢٠٢٤ ولائحة بنك إندونيسيا رقم ٧/٢٤

تتمحور مشكلة البحث حول تحديد وتحليل فوائد ومخاطر استخدام العملات المستقرة كعملات أجنبية للمدفوعات عبر الحدود، ودراستها من منظور المصلحة المرسله. ويهدف البحث إلى شرح هذه الفوائد والمخاطر بشكل شامل، مع دراسة متعمقة لاستخدامها من منظور نظرية المصلحة المرسله.

المنهج المتبع قانوني معياري بنهج تشريعي ومفاهيمي. المصادر الأولية تشمل القرآن والسنة (بتحليل ، لائحة هيئة الخدمات المالية رقم ٣ (المصلحة المرسله لعبد الوهاب خلاف في كتابه علم أصول الفقه ٢٠٢٢، تدعمها مصادر ثانوية من PBI/عام ٢٠٢٤، ولائحة بنك إندونيسيا رقم ٧/٢٤ الأدبيات. ويُستخدم التحليل النوعي لتقييم الملاءمة مع معايير المصلحة المرسله لخلاف

تظهر النتائج أن العملات المستقرة تقدم فوائد كفاءة التكلفة، وسرعة التسوية، واستقرار القيمة، وزيادة الشمول المالي. لكن توجد مخاطر كعدم الانسجام التنظيمي، ونقص شفافية الاحتياطات، وضعف أمن التكنولوجيا، وتأثيرات محتملة على الاستقرار المالي. من منظور المصلحة المرسله، يفني استخدامها بمعايير المصلحة الحقيقية والعامه، ويمكن أن يتوافق مع الشريعة إذا أُديرت بقيمة مستقرة، واحتياطات شفافة، لمعاملات حقيقية، وبأقل تكاليف. لائحة هيئة الخدمات المالية رقم ٣ لعام ٢٠٢٢/PBI/٢٠٢٤ أكثر انسجاماً مع المصلحة المرسله مقارنة بلائحة بنك إندونيسيا رقم ٧/٢٤

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Selama sepuluh tahun terakhir, perkembangan teknologi blockchain dan aset kripto telah mengubah gambaran sistem keuangan global secara signifikan. Keberadaan teknologi blockchain menyebabkan munculnya bentuk mata uang baru yang merupakan mata uang digital terdesentralisasi tanpa otoritas pusat dan kebal terhadap campur tangan pemerintah. Salah satu inovasi yang menarik dalam ekosistem aset kripto adalah apa yang disebut dengan stablecoin, sebuah jenis mata uang kripto yang dipatok ke mata uang fiat.<sup>1</sup>

Perkembangan stablecoin selama beberapa tahun terakhir telah menarik minat yang luas dari para akademisi, praktisi keuangan, dan regulator di seluruh dunia. Stablecoin yang dipatok pada aset stabil seperti mata uang fiat atau komoditas seperti emas, muncul sebagai alternatif yang menarik dibandingkan aset kripto tradisional seperti Bitcoin dan Ethereum, yang dikenal sangat fluktuatif. Stablecoin juga memainkan peran penting dalam dunia cryptocurrency sebagai likuiditas untuk aset kripto tradisional. Dengan kestabilan harganya, stablecoin memungkinkan investor untuk menghindari volatilitas yang tinggi yang terjadi pada aset kripto lainnya, sambil tetap mempertahankan akses ke pasar kripto.<sup>2</sup> Hal ini membuat stablecoin menjadi jembatan penting dalam ekosistem kripto, karena ia menawarkan kestabilan

---

<sup>1</sup> Douglas W. Arner, Raphael Auer, dan Jon Frost, "Stablecoins: Risks, Potential and Regulation," *SSRN Electronic Journal*, 2020, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3979495>.

yang dibutuhkan untuk memperdagangkan dan menyimpan nilai tanpa harus bergantung pada mata uang fiat. Menurut data dari *CoinMarketCap* kapitalisasi pasar stablecoin mencapai 190 miliar dolar atau sekitar 3000 triliun rupiah dan terus berkembang pesat, menunjukkan potensi besar stablecoin dalam mendominasi sistem pembayaran internasional.<sup>3</sup> Dengan stabilitas nilai yang terjaga, stablecoin membuka kemungkinan untuk digunakan dalam berbagai aplikasi keuangan yang mencakup pembayaran lintas negara, pembiayaan perdagangan, dan penyelesaian transaksi.<sup>4</sup> Stablecoin dianggap akan memainkan peran penting dalam evolusi sistem moneter dan pembayaran di masa depan, mengingat daya tarik yang tinggi bagi pengguna serta potensi transformasi yang ditawarkan.<sup>5</sup>

Sistem pembayaran lintas negara tradisional telah lama digunakan untuk memfasilitasi transaksi antarnegara, baik untuk tujuan perdagangan internasional, remittance, maupun transaksi lainnya. Namun, sistem ini menghadapi sejumlah permasalahan yang signifikan, yang menghambat efisiensi dan kepraktisan dalam proses pembayaran internasional.<sup>6</sup> Salah satu permasalahan utama adalah tingginya biaya transaksi. Dalam sistem pembayaran tradisional, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai 6% hingga 8% dari jumlah yang ditransfer, terutama pada transaksi dengan nominal kecil. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai biaya yang dikenakan oleh bank pengirim

---

<sup>3</sup> “Token Stablecoin top berdasarkan Kapitalisasi Pasar,” *CoinMarketCap*, diakses 12 November 2024, <https://coinmarketcap.com/id/view/stablecoin/>.

<sup>4</sup> Makiko Mita dkk., “What is Stablecoin?: A Survey on Price Stabilization Mechanisms for Decentralized Payment Systems,” dalam *2019 8th International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI)*, 2019, 60–66, <https://doi.org/10.1109/IIAI-AAI.2019.00023>.

<sup>5</sup> Arner, Auer, dan Frost, “Stablecoins.”

<sup>6</sup> Tommaso Mancini Griffoli dkk., “Trust Bridges and Money Flows,” *Fintech Notes* 2023, no. 001 (Maret 2023): 1, <https://doi.org/10.5089/9798400227073.063>.

dan penerima, biaya konversi mata uang, serta biaya layanan dari perantara yang terlibat.<sup>7</sup> Selain itu, dalam transaksi antarnegara, konversi mata uang dapat menambah biaya tambahan. Bank dan lembaga keuangan seringkali membebankan margin tambahan sebesar 2% hingga 5% dari nilai tukar pasar. Lembaga keuangan besar bahkan dapat mengenakan biaya yang lebih tinggi, yang bisa mencapai 5% hingga 10% dari jumlah yang dikirim. Hal ini berakibat pada tingginya biaya yang harus ditanggung oleh pengirim atau penerima. Akibatnya, pengirim atau penerima uang seringkali menghadapi beban biaya yang tinggi, terutama bagi mereka yang terlibat dalam transaksi dengan nilai kecil.<sup>8</sup>

Selain biaya yang tinggi, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transaksi juga menjadi masalah yang signifikan. Pembayaran lintas negara menggunakan sistem tradisional sering memerlukan waktu beberapa hari, bahkan hingga minggu, tergantung pada negara asal dan tujuan. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti konversi mata uang yang melibatkan fluktuasi nilai tukar, serta ketergantungan pada berbagai perantara yang memperpanjang durasi transaksi.<sup>9</sup> Dalam dunia yang semakin terhubung dan cepat ini, lambatnya proses pembayaran menjadi sebuah tantangan besar. Ketergantungan pada perantara, seperti bank dan lembaga keuangan lainnya, menjadi masalah tersendiri dalam sistem pembayaran tradisional. Pembayaran

---

<sup>7</sup> World Bank, "An Analysis Of Trends In Cost Of Remittance Service REMITTANCE PRICES WORLDWIDE QUARTERLY" (Washington, D.C.: World Bank, 2024), [https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw\\_main\\_report\\_and\\_annex\\_q224.pdf](https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_main_report_and_annex_q224.pdf).

<sup>8</sup> Junaid Ahmed, Mazhar Mughal, dan Inmaculada Martínez-Zarzoso, "Sending Money Home: Transaction Cost and Remittances to Developing Countries," *The World Economy* 44, no. 8 (2021): 2433–59, <https://doi.org/10.1111/twec.13110>.

<sup>9</sup> Maruf Ahmed Mridul dkk., "Smart Contracts, Smarter Payments: Innovating Cross Border Payments and Reporting Transactions," 27 Juli 2024, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.19283>.

lintas negara sering kali melibatkan banyak pihak, yang masing-masing mengenakan biaya dan memiliki prosedur yang kompleks. Selain itu, banyak individu dan perusahaan yang masih kesulitan mengakses layanan perbankan internasional, terutama di negara-negara berkembang yang memiliki infrastruktur keuangan yang terbatas.<sup>10</sup>

Fluktuasi nilai tukar juga menjadi faktor yang mengganggu dalam sistem pembayaran tradisional. Pengirim dan penerima uang sering kali harus berurusan dengan nilai tukar yang berubah-ubah, yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang diterima atau dibayarkan.<sup>11</sup> Hal ini dapat merugikan kedua belah pihak, terutama dalam transaksi besar.

Dengan segala permasalahan yang ada menyebabkan transaksi lintas negara menjadi kurang efisien, terutama bagi negara-negara berkembang dan individu yang tidak memiliki akses mudah ke layanan perbankan, sehingga meningkatkan biaya hidup dan memperlambat aliran dana internasional. Salah satu solusi yang mulai mendapatkan perhatian adalah penggunaan stablecoin, yang menawarkan potensi untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, sekaligus memberikan kemudahan dalam transaksi lintas negara.<sup>12</sup>

Permasalahan dalam sistem pembayaran lintas negara tradisional menjadi semakin relevan bagi negara-negara berpenduduk Muslim seperti

---

<sup>10</sup> Orkun Bayram, "Importance of Blockchain Use in Cross-Border Payments and Evaluation of the Progress in This Area," *Doğuş Üniversitesi Dergisi* 21, no. 1 (27 Januari 2020): 171–89, <https://doi.org/10.31671/dogus.2020.444>.

<sup>11</sup> David Umoru dkk., "Exchange Rate Volatility Transmission in Emerging Markets," *Corporate and Business Strategy Review* 4, no. 2 (2023): 37–47, <https://doi.org/10.22495/cbsrv4i2art4>.

<sup>12</sup> Md. Mainul Islam dkk., "A Low-Cost Cross-Border Payment System Based on Auditable Cryptocurrency With Consortium Blockchain: Joint Digital Currency," *IEEE Transactions on Services Computing* 16, no. 3 (Mei 2023): 1616–29, <https://doi.org/10.1109/TSC.2022.3207224>.

Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan negara-negara di Timur Tengah yang memiliki jumlah pekerja migran yang signifikan. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa koridor remitansi yang melibatkan negara-negara Muslim memiliki biaya transaksi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata global, dengan biaya mencapai 7-9% di beberapa negara. Hal ini tidak hanya menimbulkan beban ekonomi, tetapi juga berpotensi mendorong penggunaan jalur pengiriman uang informal yang tidak terjamin keamanannya dan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah<sup>13</sup>.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan transaksi lintas negara, penggunaan stablecoin sebagai solusi alternatif mulai menarik perhatian. Dengan kestabilan harga yang dimiliki, stablecoin menawarkan potensi untuk menggantikan mata uang konvensional dalam transaksi internasional, terutama dalam pengiriman uang dan penyelesaian perdagangan.<sup>14</sup> Salah satu keuntungan utama stablecoin adalah kemampuannya untuk mengurangi biaya transaksi yang biasanya tinggi dalam sistem pembayaran tradisional, yang melibatkan banyak perantara seperti bank pengirim, penerima, dan biaya konversi mata uang.

Selain itu, penggunaan stablecoin memungkinkan transaksi dilakukan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan sistem pembayaran tradisional yang masih mengandalkan bank atau lembaga keuangan lainnya. Kecepatan transaksi ini dapat memberikan keuntungan lebih bagi pelaku usaha

---

<sup>13</sup> World Bank, "An Analysis Of Trends In Cost Of Remittance Service REMITTANCE PRICES WORLDWIDE QUARTERLY."

<sup>14</sup> Hantian Zhang, "Analysis of the Possible Demand of Stablecoins," *Advances in Economics, Management and Political Sciences* 5 (24 April 2023): 379–84, <https://doi.org/10.54254/2754-1169/5/20220105>.

yang bergantung pada aliran dana cepat untuk kegiatan perdagangan internasional. Dalam hal ini, stablecoin dapat meminimalkan penundaan yang sering terjadi pada transfer antarnegara yang mengandalkan waktu operasional bank yang terbatas.<sup>15</sup>

Tidak hanya itu, stablecoin juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan global, terutama bagi negara-negara berkembang yang seringkali kesulitan mengakses layanan perbankan tradisional. Dengan menggunakan teknologi blockchain, stablecoin dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki koneksi internet, memberikan peluang kepada individu dan bisnis di negara-negara tersebut untuk terlibat dalam sistem keuangan global tanpa harus bergantung pada bank atau lembaga keuangan yang konvensional.<sup>16</sup> Dengan demikian, stablecoin tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang efisien, tetapi juga dapat menjadi jembatan bagi negara-negara yang sebelumnya terpinggirkan dalam sistem ekonomi internasional.

Namun, di Indonesia, penerapan stablecoin sebagai valuta asing dalam transaksi lintas negara menghadapi hambatan regulasi yang signifikan, khususnya dalam hal pertukaran rupiah dengan stablecoin secara langsung. Di satu sisi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 Tahun 2024 memberikan ruang untuk pengembangan teknologi keuangan digital, termasuk stablecoin, yang berpotensi memfasilitasi transaksi pembayaran internasional

---

<sup>15</sup> Islam dkk., "A Low-Cost Cross-Border Payment System Based on Auditable Cryptocurrency With Consortium Blockchain."

<sup>16</sup> Budi Raharjo, *UANG MASA DEPAN: Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2022).

yang lebih efisien.<sup>17</sup> Namun, di sisi lain, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 24/7/PBI/2022 secara eksplisit melarang penggunaan aset kripto, termasuk stablecoin, sebagai underlying transaksi valuta asing. Pasal 9 ayat (2) huruf d dalam PBI tersebut menegaskan bahwa "Underlying Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk: [...] d. aset kripto." Larangan ini menciptakan hambatan fundamental dalam siklus transaksi lintas negara yang melibatkan stablecoin, karena pengguna di Indonesia tidak dapat secara langsung mengkonversi rupiah ke stablecoin, atau sebaliknya, melalui jalur resmi yang diakui<sup>18</sup>. Akibatnya, meskipun stablecoin menawarkan berbagai manfaat untuk pembayaran internasional, pemanfaatannya secara optimal oleh masyarakat Indonesia menjadi terbatas. Ketidakselarasan antara kedua peraturan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian regulasi yang menghambat potensi pertumbuhan ekonomi digital dan stabilitas pasar keuangan. Kondisi ini menciptakan situasi dilematis bagi pengguna dan penyedia layanan keuangan yang ingin memanfaatkan teknologi blockchain untuk pembayaran lintas negara yang lebih efisien, transparan, dan inklusif. Sementara itu, negara seperti Uni Emirat Arab (UEA) telah mengeluarkan regulasi yang jelas dan mendukung penggunaan teknologi blockchain dan stablecoin dalam transaksi yang sah, dengan tujuan untuk menciptakan ekosistem yang lebih transparan dan aman.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Peraturan OJK No. 3 Tahun 2024" (2024), <http://peraturan.bpk.go.id/Details/301678/peraturan-ijk-no-3-tahun-2024>.

<sup>18</sup> Gubernur Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing," Pub. L. No. 24/7/PBI/2022 (2022), [https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI\\_240722.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_240722.aspx).

<sup>19</sup> Gaurav Roy, "Regulator Dubai Mengeluarkan Panduan tentang Aset Digital," *Securities.io* (blog), 9 Februari 2023, <https://www.securities.io/id/regulator-dubai-mengeluarkan-panduan-tentang-aset-digital/>.

Kontradiksi regulasi ini tidak hanya menyebabkan ketidakpastian hukum, tetapi juga menghambat inovasi dan pengembangan solusi keuangan berbasis teknologi yang dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Peraturan yang tidak selaras ini menciptakan grey area yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan semangat regulasi, atau sebaliknya, menghambat potensi manfaat yang dapat diberikan oleh teknologi blockchain dan stablecoin dalam mendemokratisasi akses terhadap layanan keuangan global. Sebagai perbandingan, Malaysia telah mengembangkan kerangka regulasi yang lebih komprehensif melalui Securities Commission Malaysia dan Bank Negara Malaysia, yang berupaya menyeimbangkan antara perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, dan inovasi teknologi, sambil tetap mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah.

Mayoritas ulama di Indonesia, yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa penggunaan cryptocurrency, seperti Bitcoin, haram, karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan dharar (bahaya). Hal ini terutama disebabkan oleh fluktuasi harga yang tinggi, serta spekulasi yang dapat menyebabkan kerugian.<sup>20</sup> Namun, stablecoin berbeda dari *cryptocurrency* pada umumnya, karena nilai stablecoin dipatok pada mata uang fiat, seperti dolar AS, euro dan juga rupiah yang lebih stabil.<sup>21</sup> Meskipun demikian, penggunaan stablecoin masih menghadapi ketidakpastian regulasi, dan hingga saat ini belum ada fatwa

---

<sup>20</sup> Nasruddin Khalil Harahap, "PENGUNAAN CRYPTOCURENCY MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 1 (13 Juni 2024): 194–207, <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v10i1.10971>.

<sup>21</sup> Ade Rizki Saputra, "The Urgency of Stable Coin Regulation on Crypto Assets in Indonesia," *Formosa Journal of Social Sciences (FJSS)* 2, no. 3 (29 September 2023): 343–56, <https://doi.org/10.55927/fjss.v2i3.6106>.

resmi yang jelas dari otoritas keagamaan mengenai status hukum stablecoin dalam Islam.

Diskusi mengenai status hukum stablecoin dalam perspektif syariah menjadi semakin urgen mengingat potensinya dalam membawa kemaslahatan ekonomi dan sosial, terutama bagi masyarakat Muslim yang belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional. Menurut penelitian Islamic Financial Services Board (IFSB), sekitar 76% populasi Muslim di dunia masih belum memiliki akses ke layanan keuangan formal<sup>22</sup>. Stablecoin yang dirancang untuk patuh pada prinsip-prinsip syariah dapat menjadi jembatan penting untuk mengatasi kesenjangan ini. Namun, tantangan regulasi dan kepatuhan syariah perlu diatasi secara komprehensif untuk memastikan bahwa penggunaan stablecoin tidak hanya legal secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam konteks ini, konsep masalah mursalah menjadi sangat relevan untuk menilai apakah penggunaan stablecoin dapat membawa kemaslahatan yang lebih besar. Perspektif ini menekankan bahwa jika terdapat manfaat dalam setiap bentuk usaha untuk masyarakat namun tanpa adanya dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya.<sup>23</sup> Dalam hal ini, penggunaan stablecoin sebagai alat pembayaran lintas negara dapat dianggap sebagai solusi untuk

---

<sup>22</sup> IFSB (Islamic Financial Services Board), "Islamic Financial Services Industry Development Ten-year Framework and Strategies: A FINAL REVIEW" (Kuala Lumpur: IFSB (Islamic Financial Services Board), Mei 2023), [https://www.ifsb.org/wp-content/uploads/2023/10/Islamic-Financial-Services-Industry-Development-Ten-year-Framework-and-Strategies\\_-A-FINAL-REVIEW\\_En.pdf](https://www.ifsb.org/wp-content/uploads/2023/10/Islamic-Financial-Services-Industry-Development-Ten-year-Framework-and-Strategies_-A-FINAL-REVIEW_En.pdf).

<sup>23</sup> Fatkur Huda, "Masalah Mursalah: Studi Aplikasi Pada Ekonomi Islam Dan Keuangan Kontemporer," *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (23 Februari 2022): 1–22, <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v3i1.179>.

masalah biaya tinggi dan keterbatasannya akses terhadap sistem perbankan internasional, terutama di negara-negara berkembang dengan populasi Muslim yang besar.

Dalam perkembangan teknologi blockchain dan stablecoin, beberapa penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi signifikan dalam memahami penggunaan stablecoin dalam berbagai sistem pembayaran. Penelitian yang dilakukan oleh Reka Dewantara dan Rekyan Pandansari mengulas legalitas stablecoin dalam sistem pembayaran terintegrasi di Indonesia, dengan fokus pada penggunaan dalam sistem pembayaran domestik yang terbatas pada sistem tertutup.<sup>24</sup> Sementara itu, penelitian Ade Rizki Saputra menekankan urgensi regulasi stablecoin di Indonesia, dengan pendekatan analisis kebijakan yang menilai risiko terkait volatilitas dan potensi penyalahgunaan stablecoin.<sup>25</sup> Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada penggunaan stablecoin sebagai valuta asing dalam pembayaran lintas negara, dengan perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya teori masalah mursalah yang belum banyak diangkat dalam kajian ini.

Penelitian saya mengusung kebaruan dalam hal penerapan stablecoin pada transaksi lintas negara yang melibatkan kajian lebih mendalam mengenai aspek hukum ekonomi syariah, yang meliputi legalitas, manfaat, dan risikonya dalam konteks transaksi internasional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai potensi stablecoin

---

<sup>24</sup> Reka Dewantara dan Rekyan Pandansari, "KEABSAHAN STABLE COIN DALAM SISTEM PEMBAYARAN TERINTEGRASI," *Rechtidee* 17, no. 1 (4 Juni 2022): 54–78, <https://doi.org/10.21107/ri.v17i1.12166>.

<sup>25</sup> Ade Rizki Saputra, "The Urgency of Stable Coin Regulation on Crypto Assets in Indonesia."

dalam mendukung sistem pembayaran lintas negara, serta memberikan rekomendasi terkait kebijakan dan regulasi yang perlu dikembangkan di Indonesia, terutama dalam rangka mendukung inklusi keuangan global dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.<sup>26</sup>

Dengan demikian, kajian mengenai penggunaan “STABLECOIN SEBAGAI VALUTA ASING DALAM PEMBAYARAN LINTAS NEGARA MELALUI PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH” menjadi sangat relevan dan mendesak, terutama mengingat perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat dan kebutuhan akan sistem pembayaran yang efisien, terjangkau, dan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur akademis, tetapi juga untuk memberikan landasan teoritis dan praktis bagi pengembangan regulasi yang mendukung inovasi teknologi keuangan yang membawa kemaslahatan bagi umat, sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan melindungi stabilitas sistem keuangan nasional.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka fokus permasalahan yang akan dikaji dan dijawab dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa manfaat dan risiko penggunaan stablecoin sebagai valuta asing dalam pembayaran lintas negara?

---

<sup>26</sup> Sahirul Alim, Suad Fikriawan, dan Ahmad Tarmizi Lubis, “Mata Uang Dalam Pandangan Islam (Analisis Kritis Terhadap Bitcoin),” *Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 2 (2 Agustus 2024): 57–62, <https://doi.org/10.37680/jshel.v2i2.5758>.

2. Bagaimana penggunaan stablecoin sebagai valuta asing dalam pembayaran lintas negara ditinjau dari perspektif mashlahah mursalah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan penelitian ini, yang mengacu pada rumusan masalah, adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan manfaat dan risiko penggunaan stablecoin sebagai valuta asing dalam pembayaran lintas negara.
2. Untuk mengkaji penggunaan stablecoin sebagai valuta asing dalam pembayaran lintas negara ditinjau dari perspektif teori mashlahah mursalah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk pembaca atau secara langsung dalam praktiknya. Adapun kontribusi yang dapat diberikan terhadap hasil penelitian tertuang dalam manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fiqh muamalah, khususnya dalam konteks transaksi lintas negara dengan menggunakan stablecoin. Hal ini diharapkan dapat memperkaya perspektif fiqh tentang penerimaan dan penerapan teknologi baru yang berkaitan dengan pembayaran internasional yang sesuai dengan prinsip syariah.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas literatur tentang ekonomi syariah di ranah digital, khususnya dalam topik teknologi keuangan yang sedang berkembang, seperti stablecoin. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu akademisi dan praktisi dalam memahami implikasi ekonomi syariah dari penggunaan mata uang digital dalam transaksi lintas negara

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi lembaga pemerintah atau yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan terkait penggunaan stablecoin sebagai alat pembayaran lintas negara. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mereka dalam memahami potensi, risiko, dan kehalalan penggunaan stablecoin dalam konteks hukum ekonomi syariah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi praktisi keuangan syariah dalam merancang produk atau layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memperlihatkan bagaimana stablecoin dapat diterapkan dalam sektor keuangan yang lebih luas, dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap syariah.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut bagi masyarakat umum tentang penggunaan stablecoin dalam transaksi lintas negara, serta implikasinya dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam

mengambil keputusan yang lebih baik terkait penggunaan teknologi finansial dalam kehidupan sehari-hari mereka.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Stablecoin adalah jenis mata uang kripto yang nilai tukarnya dipatok pada aset tertentu seperti mata uang fiat (misalnya dolar AS) atau komoditas (misalnya emas), yang bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai. Dalam penelitian ini, stablecoin merujuk pada stablecoin berbasis fiat seperti Tether (USDT) dan USD Coin (USDC) yang digunakan dalam pembayaran lintas negara.
2. Valuta asing adalah mata uang yang digunakan dalam transaksi internasional dan berbeda dari mata uang negara asal. Dalam penelitian ini, valuta asing mencakup stablecoin yang diperlakukan sebagai pengganti mata uang fiat untuk tujuan pembayaran lintas negara.
3. Pembayaran lintas negara adalah aktivitas transfer nilai dalam bentuk mata uang asing (termasuk stablecoin) dari satu pihak di suatu negara kepada pihak lain di negara berbeda. Dalam penelitian ini, pembayaran lintas negara mencakup remitansi individu, penyelesaian perdagangan internasional, dan pembayaran lain yang melibatkan stablecoin sebagai alat pembayaran.

#### **F. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian merujuk pada pendekatan atau kerangka yang digunakan oleh peneliti dalam merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan data untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji suatu hipotesis. Dalam metodologi, terdapat berbagai prosedur, teknik, dan

langkah yang disusun dengan rapi dan sistematis, agar penelitian dapat dilaksanakan secara ilmiah dan menghasilkan temuan yang valid serta dapat dipercaya.<sup>27</sup> Oleh karena itu, diperlukan metode penelitian yang tepat untuk mengolah dan menganalisis permasalahan tersebut, sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang bertujuan menjawab permasalahan hukum yang ada. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru yang dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.<sup>28</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yang berarti peneliti bertujuan menganalisis untuk memperoleh gambaran jelas tentang subjek dan objek yang dikaji.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat digunakan. Namun, dalam penelitian ini, peneliti memilih dua pendekatan utama untuk memperoleh informasi terkait dengan isu hukum yang sedang dianalisis, yaitu:

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

---

<sup>27</sup> Rifa'i Abubakar, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *PENGANTAR ILMU HUKUM*, Cet. 10 (Jakarta: Kencana, 2017). Hal. 47

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan serta Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 24/7/PBI/2022 yang mengatur transaksi valuta asing dan penggunaan mata uang fiat dalam transaksi domestik. Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi keabsahan penggunaan stablecoin, terutama stablecoin internasional seperti USDT dan USDC, dalam transaksi internasional, serta menganalisis mana di antara kedua peraturan ini yang lebih sesuai dan absah dalam mengatur penggunaan stablecoin sebagai alat pembayaran lintas negara. Kedua peraturan tersebut memberikan panduan terkait penggunaan mata uang yang sah di Indonesia, namun terdapat kontradiksi regulasi yang perlu dianalisis, yaitu antara POJK yang memberikan ruang bagi inovasi teknologi finansial, termasuk penggunaan stablecoin internasional, dan PBI yang membatasi penggunaan stablecoin dalam transaksi domestik. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengulas bagaimana stablecoin internasional dapat dioperasikan secara sah dalam transaksi internasional, serta mengidentifikasi peraturan yang lebih relevan dan absah dalam mengakomodasi penggunaan stablecoin dalam transaksi lintas negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

merupakan pendekatan yang bertumpu pada pandangan, prinsip, serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menggali, memahami, dan menganalisis isu-isu hukum secara mendalam berdasarkan teori dan konsep yang telah mapan. Dalam penelitian hukum, pendekatan konseptual dipilih untuk menemukan jawaban yang tepat terhadap permasalahan hukum yang diangkat.<sup>29</sup> Penggunaan pendekatan ini untuk memahami dan menganalisis konsep hukum yang relevan dengan penggunaan stablecoin dalam pembayaran lintas negara. Pendekatan ini membantu mengeksplorasi prinsip masalah hukum untuk menilai manfaat stablecoin serta potensinya dalam menyelesaikan masalah pembayaran lintas negara secara sesuai dengan hukum syar'i.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, hanya dikenal data sekunder tanpa adanya data primer, namun data sekunder tersebut mencakup berbagai sumber bahan hukum, antara lain:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas yang diakui, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, saya

---

<sup>29</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020). Hal. 57

<sup>30</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

menggunakan data primer yang terkait dengan teori masalah yang ditulis oleh Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya *Ilm Ushul Al-Fiqh*, yang mana dalam kitab ini dijelaskan dan diterapkan prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dalam konteks hukum Islam. Selain itu, bahan hukum primer dalam penelitian ini juga mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatur tentang penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan, serta Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 24/7/PBI/2022 yang mengatur transaksi valuta asing dan penggunaan mata uang fiat dalam transaksi domestik. Peraturan-peraturan ini digunakan untuk mengkaji keabsahan penggunaan stablecoin dalam transaksi internasional, serta untuk mengevaluasi bagaimana stablecoin dapat dioperasikan sesuai dengan peraturan yang ada dan prinsip masalah mursalah dalam hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data atau informasi yang memberikan penjelasan atau analisis tambahan terhadap bahan hukum primer, serta digunakan untuk mendukung dan memperdalam pemahaman terhadap isu hukum yang sedang diteliti.<sup>31</sup> Peneliti memilih literatur yang dianggap mempunyai korelasi dengan teori *masalah* Abdul Wahab Khallaf dan beberapa literatur yang membahas tentang konsep stablecoin, Valuta asing serta pembayaran lintas negara.

---

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafika, 2021). Hal. 145

Beberapa contoh bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi karya-karya berbentuk buku seperti kitab *Al Muwafaqat Fi Ushuli Al Syariat* karya Abu Ishak Al Syathibi, buku *International Economics: Theory and Policy* oleh Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, serta buku *UANG MASA DEPAN: Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies* oleh Budi Raharjo. Selain itu, dirujuk pula dokumen teknis seperti *whitepaper* "Tether: Fiat currencies on the Bitcoin blockchain" yang diterbitkan oleh Tether, dan artikel jurnal ilmiah seperti "Masalah Mursalah: Studi Aplikasi Pada Ekonomi Islam Dan Keuangan Kontemporer" oleh Fatkur Huda.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum untuk penelitian mengenai penggunaan stablecoin dalam transaksi lintas negara dilakukan melalui langkah-langkah sistematis yang bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh relevan dan akurat.<sup>32</sup> Pertama-tama, peneliti akan melakukan kajian literatur dengan mengakses berbagai jenis sumber bahan hukum, baik primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer yang akan diteliti mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 Tahun 2024 yang mengatur tentang penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan, serta Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 24/7/PBI/2022 yang mengatur tentang transaksi valuta asing dan penggunaan mata uang fiat dalam transaksi domestik Indonesia. Selain itu, peneliti juga akan mencari

---

<sup>32</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia yang memberikan informasi terkait regulasi penggunaan stablecoin dalam keuangan digital dan pembayaran lintas negara.

Selanjutnya, peneliti akan mengumpulkan bahan hukum sekunder dan tersier untuk memperdalam analisis dan mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai stablecoin. Ini termasuk memeriksa jurnal ilmiah, buku, artikel, serta komentar hukum yang membahas aspek hukum positif, regulasi stablecoin, dan hukum Islam dalam konteks penggunaan stablecoin untuk transaksi lintas negara. Peneliti juga akan memanfaatkan sumber daring, seperti situs web resmi lembaga pemerintah dan laporan penelitian yang menyediakan informasi terbaru mengenai kebijakan, perkembangan stablecoin, dan cryptocurrency di Indonesia dan internasional.

## 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum dalam penelitian tentang penggunaan stablecoin dalam transaksi lintas negara ini adalah analisis yuridis kualitatif, yang bertujuan untuk menilai dan menginterpretasikan informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber.<sup>33</sup> Dalam proses analisis ini, peneliti akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022, serta akan mengidentifikasi konsekuensi hukum terkait dengan penggunaan stablecoin internasional sebagai alat pembayaran lintas negara. Di samping itu, peneliti akan memperhatikan

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum* (Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006).

perspektif yang diambil dari literatur sekunder, termasuk artikel dan jurnal ilmiah, yang membahas prinsip-prinsip hukum positif dan hukum Islam, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai legalitas dan kepatuhan penggunaan stablecoin dalam konteks transaksi internasional yang melibatkan Indonesia.

### **G. Penelitian Terdahulu**

Untuk memetakan posisi penelitian ini dalam konstelasi kajian ilmiah yang ada, serta untuk menyoroti aspek kebaruan (novelty) yang ditawarkan, maka pada bagian ini akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penggunaan stablecoin, valuta asing, pembayaran lintas negara, dan perspektif *mashlahah mursalah*. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan tersebut antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wahid Rizky Syaputra dalam skripsinya yang berjudul "*Penggunaan Stablecoin IDRT Sebagai Alat Transaksi di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*" pada tahun 2025 menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini mengkaji legalitas penggunaan stablecoin IDRT dalam transaksi di Indonesia dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan stablecoin IDRT tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015, yang mewajibkan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi. Meskipun demikian, stablecoin IDRT dapat diterima dalam

hukum Islam selama memenuhi prinsip-prinsip masalah dan tanpa unsur gharar, qimar, atau dharar, serta dapat memberikan manfaat bagi efisiensi transaksi dan inklusifitas keuangan. Penelitian ini juga menyoroti perlunya kebijakan yang jelas dari Bank Indonesia dan OJK agar penggunaan stablecoin dapat beroperasi sesuai dengan regulasi yang ada serta tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah.<sup>34</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Razaq Mustika Djati dan Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi dalam artikel jurnalnya yang berjudul "Regulasi Metode Pembayaran Dengan Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*) Dalam Transaksi Bisnis Internasional" pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi *cryptocurrency* diperbolehkan selama tidak ada larangan resmi dari negara yang bersangkutan, serta adanya regulasi terkait transaksi elektronik internasional yang dapat diterapkan. Penelitian ini menyoroti dua poin utama: pertama, kekosongan hukum dalam hukum perdagangan internasional yang menyebabkan berbagai masalah hukum, termasuk risiko hukum yang dihadapi oleh negara-negara dalam mengatur penggunaan *cryptocurrency*. Kedua, adanya upaya multilateral untuk membentuk regulasi yang lebih jelas mengenai penggunaan *cryptocurrency*, di mana beberapa negara memilih untuk menolak penggunaan *cryptocurrency* sementara yang lain mengembangkan peraturan khusus. Penelitian ini

---

<sup>34</sup> Abdul Wahid Rizky Syaputra, "PENGUNAAN STABLECOIN IDRT SEBAGAI ALAT TRANSAKSI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM" (MALANG, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM, 2025).

menekankan pentingnya negara untuk mengambil keputusan mandiri mengenai regulasi *cryptocurrency*, mengingat ketidakpastian hukum yang ada dan tantangan dalam penegakan hukum terkait kejahatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi ini.<sup>35</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Rizki Saputra dalam artikel jurnalnya yang berjudul "The Urgency of Stable Coin Regulation on Crypto Assets in Indonesia" pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis kebijakan dan studi kasus. Penelitian ini mengumpulkan data melalui studi literatur dan wawancara dengan para ahli untuk mengevaluasi perlunya regulasi stablecoin di Indonesia, mengingat pertumbuhan pesat aset kripto yang dapat menimbulkan risiko seperti penyalahgunaan untuk kegiatan ilegal, volatilitas harga, dan kurangnya perlindungan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang tepat sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, melindungi konsumen, dan mencegah penyalahgunaan, serta untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri aset kripto yang sehat di Indonesia.<sup>36</sup>
4. Penelitian yang dilakukan oleh Hasanudin dan Nuning Haryati dalam artikel jurnalnya yang berjudul "Review Of The Al-Sharf Academic On The Purchase And Sale Transactions Of Digital *Cryptocurrency* Assets In Tokocrypto Application" pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan

---

<sup>35</sup> Razaq Mustika Djati dan Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi, "Regulasi Metode Pembayaran Dengan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Dalam Transaksi Bisnis Internasional," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 2 (30 Mei 2024): 91–106, <https://doi.org/10.61292/eljbn.170>.

<sup>36</sup> Ade Rizki Saputra, "The Urgency of Stable Coin Regulation on Crypto Assets in Indonesia."

metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi yang terjadi di aplikasi Tokocrypto adalah legal dan mudah digunakan, dengan syarat-syarat al-Sharf yang berlaku jika transaksi tidak dilakukan untuk tujuan trading. Penelitian ini juga menegaskan bahwa status halal atau haram dari *cryptocurrency* tergantung pada niat dan penggunaan oleh individu, serta menyarankan bahwa transaksi harus dilakukan secara langsung dan tanpa syarat untuk memenuhi prinsip-prinsip al-Sharf.<sup>37</sup>

5. Penelitian yang dilakukan oleh Reka Dewantara dan Rekyan Pandansari dalam artikel jurnalnya yang berjudul "Keabsahan Stable Coin Dalam Sistem Pembayaran Terintegrasi" pada tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penggunaan stable coin untuk remittance dan perdagangan luar negeri di Indonesia adalah legal, asalkan ada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat untuk menggunakannya sebagai instrumen pembayaran dalam sistem tertutup. Meskipun demikian, penggunaan stable coin dalam remittance hanya diperbolehkan sebagai sarana perantara, dan jika penggunaannya dibatasi, dapat berdampak negatif pada pertumbuhan institusi yang mendukung remittance. Penelitian ini juga menyoroti adanya kekosongan norma dalam regulasi yang mengatur penggunaan stable coin,

---

<sup>37</sup> Hasanudin Hasanudin dan Nuning Haryati, "REVIEW OF THE AL-SHARF ACADEMIC ON THE PURCHASE AND SALE TRANSACTIONS OF DIGITAL CRYPTOCURRENCY ASSETS IN TOKOCRYPTO APPLICATION," *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (30 Oktober 2023): 102–14, <https://doi.org/10.69768/ji.v2i2.25>.

sehingga diperlukan kebijakan yang lebih jelas dari Bank Indonesia dan OJK untuk mendorong inovasi dan melindungi pengguna.<sup>38</sup>

**Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Abdul Wahid Rizky Syaputra	<i>"Penggunaan Stablecoin IDRT Sebagai Alat Transaksi di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" 2025</i>	Mengkaji legalitas stablecoin dalam sistem pembayaran.	Penelitian Abdul Wahid fokus pada stablecoin IDRT di Indonesia, sedangkan penelitian Anda membahas stablecoin internasional (seperti USDT dan USDC) dalam transaksi lintas negara.
2.	Razaq Mustika Djati & Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi	"Regulasi Metode Pembayaran Dengan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Dalam Transaksi Bisnis Internasional". 2024	Menyoroti regulasi cryptocurrency dan kekosongan hukum yang terkait dengan penggunaannya	Lebih fokus pada regulasi internasional dan permasalahan hukum terkait dengan cryptocurrency dalam bisnis internasional, sementara penelitian ini lebih berfokus pada aspek penggunaan stablecoin dalam konteks pembayaran lintas negara

<sup>38</sup> Dewantara dan Pandansari, "KEABSAHAN STABLE COIN DALAM SISTEM PEMBAYARAN TERINTEGRASI."

				dengan perspektif syariah.
3.	Ade Rizki Saputra	<i>"The Urgency of Stable Coin Regulation on Crypto Assets in Indonesia"</i> . 2023	Mengulas pentingnya regulasi stablecoin	Menekankan pada peraturan terkait risiko yang disebabkan oleh volatilitas stablecoin dan penyalahgunaan untuk kegiatan ilegal, sementara penelitian ini lebih fokus pada aspek masalah mursalah dalam penggunaannya.
4.	Hasanudin & Nuning Haryati	<i>"Review Of The Al-Sharf Academic On The Purchase And Sale Transactions Of Digital Cryptocurrency Assets In Tokocrypto"</i> . 2023	Fokus pada status hukum cryptocurrency dalam perspektif syariah yang relevan dengan kajian hukum Islam dalam penelitian ini.	Penelitian ini mengkaji spekulasi dalam cryptocurrency berdasarkan niat dan tujuan transaksi, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada potensi kemaslahatan penggunaan stablecoin dalam pembayaran lintas negara.
5.	Reka Dewantara & Rekyan Pandansari	"Keabsahan Stable Coin Dalam Sistem Pembayaran Terintegrasi". 2022	Membahas legalitas stablecoin dalam sistem pembayaran	Fokus pada sistem pembayaran domestik dengan pembatasan penggunaan stablecoin dalam sistem tertutup.

				sedangkan penelitian ini membahas penggunaan stablecoin dalam pembayaran lintas
--	--	--	--	---

## H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian yang berjudul "Penggunaan Stablecoin sebagai Valuta Asing dalam Pembayaran Lintas Negara Perspektif Masalah Mursalah", untuk mempermudah pembahasan, penulis akan mengatur sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta penelitian terdahulu. Selain itu, bab ini juga menjelaskan sistematika penulisan yang bertujuan memberikan gambaran umum mengenai penelitian tentang penggunaan stablecoin sebagai valuta asing dalam pembayaran lintas negara.

Selanjutnya, bab kedua merupakan tinjauan pustaka. Bab ini berisi pembahasan mengenai konsep-konsep dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis dan mengkaji masalah, terutama yang berkaitan dengan penggunaan stablecoin sebagai valuta asing dalam pembayaran lintas negara, serta prinsip masalah mursalah dalam konteks hukum Islam. Landasan konsep dan teori yang dijelaskan dalam bab ini akan digunakan untuk menganalisis setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab ketiga akan menyajikan hasil dan pembahasan. Dalam bab ini akan dibahas dan dianalisis data penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada. Pembahasan ini akan menguraikan manfaat dan risiko penggunaan stablecoin sebagai valuta asing dalam pembayaran lintas negara, serta mengkaji perspektif masalah mursalah terkait dengan penerapan stablecoin dalam sistem pembayaran internasional.

Terakhir, bab keempat adalah penutup. Bab ini menyajikan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan memaparkan secara singkat seluruh temuan penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti, sementara rekomendasi berisi usulan atau saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait berdasarkan hasil penelitian tersebut.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Stablecoin

#### 1. Pengertian

Stablecoin adalah jenis aset digital yang dirancang untuk mempertahankan nilai yang konstan. Stablecoin telah menjadi salah satu aset digital paling penting dan paling banyak digunakan di dunia karena nilainya tidak berfluktuasi seperti kebanyakan jenis mata uang kripto lainnya. Pada dasarnya, stablecoin menawarkan manfaat uang digital berskala internet dengan tujuan meniru fungsi mata uang fiat tetapi meningkatkan efisiensi, mobilitas, dan manfaat mata uang kripto.<sup>39</sup> Tujuan utama dari stablecoin adalah untuk mengatasi volatilitas tinggi yang sering terjadi pada aset digital lainnya, sehingga lebih mudah digunakan dalam transaksi sehari-hari atau sebagai alat penyimpanan nilai.<sup>40</sup> Dengan kestabilan harga yang lebih terjamin, stablecoin menjadi pilihan yang menarik bagi pengguna yang mencari alternatif yang lebih aman dari perubahan harga yang drastis.

Stablecoin biasanya dipatok pada aset yang memiliki nilai yang relatif stabil, seperti mata uang fiat (USD, EUR) atau komoditas tertentu (misalnya emas). Misalnya, stablecoin yang dipatok dengan dolar AS, seperti Tether (USDT) atau USD Coin (USDC), menjaga agar nilai

---

<sup>39</sup> “What Is USDC? Learn about Circle’s Stable Digital Dollar.,” diakses 20 November 2024, <https://www.usdc.com/learn/what-is-usdc>.

<sup>40</sup> Anastasia Melachrinou dan Christian Pfister, “Stablecoins: A Brave New World?,” SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY, 1 Maret 2020), <https://doi.org/10.2139/ssrn.3549872>.

stablecoin tetap setara dengan satu unit dolar.<sup>41</sup> Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa stablecoin dapat digunakan dalam transaksi tanpa harus khawatir tentang fluktuasi harga yang besar, yang sering terjadi pada *cryptocurrency* yang tidak dipatok pada aset apapun.<sup>42</sup>

Penggunaan stablecoin dalam ekosistem *cryptocurrency* semakin berkembang, terutama karena kemampuannya untuk memfasilitasi transaksi cepat dengan biaya rendah dan mengatasi masalah likuiditas di pasar kripto. Dengan sifatnya yang lebih stabil, stablecoin juga menjadi alat yang berguna untuk melindungi nilai aset digital dari gejolak pasar dan memberikan kepercayaan lebih bagi para pengguna yang ingin bertransaksi atau menyimpan dana dalam bentuk digital tanpa risiko volatilitas yang tinggi.<sup>43</sup>

## 2. Jenis-jenis

Setelah memahami apa itu stablecoin, selanjutnya perlu dikaji berbagai jenis stablecoin yang ada, beserta mekanisme yang mendasari masing-masing untuk menjaga kestabilan nilai. Ada tiga jenis utama stablecoin berdasarkan cara mereka menjaga kestabilan nilai: *fiat-collateralized stablecoin*, *crypto-collateralized stablecoin*, dan *algorithmic stablecoin*.<sup>44</sup> Setiap jenis memiliki mekanisme yang berbeda dalam menjaga nilai dan kestabilannya.

---

<sup>41</sup> Lennart Ante dkk., “A Systematic Literature Review of Empirical Research on Stablecoins,” *FinTech* 2, no. 1 (5 Januari 2023): 34–47, <https://doi.org/10.3390/fintech2010003>.

<sup>42</sup> Daniël Reijsbergen dkk., “CroCoDai: A Stablecoin for Cross-Chain Commerce” (arXiv, 15 Oktober 2024), <https://doi.org/10.48550/arXiv.2306.09754>.

<sup>43</sup> Arner, Auer, dan Frost, “Stablecoins.”

<sup>44</sup> Coinbase Institute, “STABLECOINS: COINBASE WHITE PAPER” (Circle, 2022).

a. Fiat-Collateralized Stablecoins

Fiat-collateralized stablecoin adalah jenis stablecoin yang dijamin dengan mata uang fiat (misalnya dolar AS atau euro), yang disimpan dalam cadangan oleh lembaga yang terverifikasi. Untuk setiap unit stablecoin yang diterbitkan, ada sejumlah cadangan fiat yang disimpan, menjamin stabilitas nilai stablecoin tersebut.<sup>45</sup> Contoh dari aset jenis stablecoin ini yaitu Tether (USDT), USD Coin (USDC), True USD (TUSD), dan Indonesia Rupiah Token (IDRT).

Mekanisme yang ada dalam stablecoin fiat-collateralized yaitu, setiap stablecoin yang dikeluarkan didukung oleh 1 dolar AS atau mata uang fiat lainnya yang disimpan di lembaga keuangan terpercaya. Proses ini berarti bahwa setiap 1 USDT atau USDC yang beredar di pasar akan selalu dapat ditukarkan dengan 1 dolar AS yang disimpan dalam cadangan.<sup>46</sup> Proses ini memberi kepastian kepada pengguna bahwa nilai stablecoin tidak akan terpengaruh oleh volatilitas pasar cryptocurrency.

Stabilitas nilai pada stablecoin fiat-collateralized dijamin melalui mekanisme penjagaan rasio 1:1 antara token yang diterbitkan dengan cadangan fiat yang dimiliki. Ketika terjadi permintaan pembelian stablecoin, lembaga penerbit akan menerima mata uang fiat dari pengguna dan menerbitkan jumlah stablecoin yang setara

---

<sup>45</sup> Leon V. Schumacher, *Decoding Digital Assets: Distinguishing the Dream from the Dystopia in Stablecoins, Tokenized Deposits, and Central Bank Digital Currencies* (Cham: Palgrave Macmillan, 2024).

<sup>46</sup>Tether, "Tether: Fiat currencies on the Bitcoin blockchain" (Tether, 2014), <https://assets.ctfassets.net/vyse88cgwfb1/5UWgHMvz071t2Cq5yTw5vi/c9798ea8db99311bf90ebe0810938b01/TetherWhitePaper.pdf>.

nilainya. Sebaliknya, saat pengguna ingin menukarkan kembali stablecoin mereka ke mata uang fiat, lembaga penerbit akan membakar atau mengurangi pasokan stablecoin yang beredar tersebut dan mengembalikan mata uang fiat dalam jumlah yang sesuai.<sup>47</sup> Proses ini dilakukan di bawah pengawasan regulator dan lembaga audit independen untuk memastikan integritas dan transparansi cadangan fiat yang dimiliki. Dengan demikian, nilai stablecoin tetap stabil dan terjamin karena setiap token yang beredar selalu memiliki cadangan berupa mata uang fiat dalam jumlah yang setara.

b. Crypto-Collateralized Stablecoins

Crypto-collateralized stablecoin merupakan jenis stablecoin yang menggunakan aset kripto sebagai jaminan untuk menjaga stabilitas nilainya. Mengingat karakteristik aset kripto yang memiliki volatilitas lebih tinggi dibandingkan mata uang fiat, stablecoin jenis ini menerapkan sistem over-collateralization, di mana nilai jaminan yang disimpan harus melebihi nilai stablecoin yang diterbitkan.<sup>48</sup> Sebagai contoh, untuk menerbitkan stablecoin senilai \$100, pengguna perlu menyimpan aset kripto senilai \$150 atau lebih sebagai jaminan.

Mekanisme ini dikelola melalui kontrak pintar (*smart contract*) yang akan secara otomatis menjual jaminan tersebut jika

---

<sup>47</sup> Ariah Klages-Mundt dkk., “Stablecoins 2.0: Economic Foundations and Risk-based Models,” dalam *Proceedings of the 2nd ACM Conference on Advances in Financial Technologies*, AFT '20 (New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2020), 59–79, <https://doi.org/10.1145/3419614.3423261>.

<sup>48</sup> Roman Kozhan dan Ganesh Viswanath-Natraj, “Decentralized Stablecoins and Collateral Risk,” SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY: Social Science Research Network, 17 Juni 2021), <https://doi.org/10.2139/ssrn.3866975>.

nilainya turun di bawah batas minimum yang ditentukan, sehingga memastikan nilai stablecoin tetap stabil meskipun terjadi perubahan harga yang signifikan pada aset kripto yang dijamin. Sistem ini juga dilengkapi dengan sistem pelaporan harga (*oracle price feed*) yang memberikan informasi harga secara langsung dan terus-menerus untuk memantau nilai jaminan secara akurat.<sup>49</sup> Contoh dari stablecoin jenis ini yaitu DAI (MakerDAO), LUSD (Liquity), sUSD (Synthetix), dan MIM (Magic Internet Money).

Stabilitas nilai pada crypto-collateralized stablecoin dijaga melalui mekanisme *over-collateralization* dan *automated liquidation*. Dalam sistem ini, stablecoin seperti DAI diterbitkan dengan jaminan aset kripto, seperti Ethereum, yang nilainya lebih tinggi dari jumlah stablecoin yang diterbitkan.<sup>50</sup> Misalnya, untuk setiap 1.000 DAI yang diterbitkan, mungkin diperlukan jaminan berupa Ethereum senilai lebih dari 1.000 USD. Jika harga Ethereum turun di bawah batas yang telah ditentukan, sistem akan secara otomatis menjual sebagian dari aset Ethereum yang dijamin untuk menjaga agar nilai jaminan tetap cukup untuk mendukung jumlah DAI yang beredar. Dengan cara ini, meskipun harga aset kripto fluktuatif, nilai stablecoin (DAI) tetap

---

<sup>49</sup> Louis Bertucci, Sébastien Choukroun, dan Julien Prat, "Enjeux et promesses des stablecoins décentralisés," *Revue d'économie financière*, 2022, <https://hal.science/hal-03912747>.

<sup>50</sup> Richard K. Lyons dan Ganesh Viswanath-Natraj, "What keeps stablecoins stable?," *Journal of International Money and Finance* 131 (1 Maret 2023): 102777, <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2022.102777>.

terjaga agar stabil dan setara dengan nilai yang diinginkan, karena sistem terus menyesuaikan jumlah jaminan yang ada.<sup>51</sup>

c. Algorithmic Stablecoins

Stablecoin algoritmik adalah jenis stablecoin yang tidak memerlukan aset jaminan, baik itu mata uang fiat maupun kripto. Sebagai gantinya, stablecoin ini bergantung pada algoritma dan kontrak pintar yang secara otomatis mengatur jumlah stablecoin yang beredar. Tujuannya adalah untuk menjaga harga stablecoin tetap stabil dengan cara mengendalikan penawaran dan permintaan.<sup>52</sup>

Misalnya, jika harga stablecoin mulai naik atau turun dari nilai targetnya, seperti 1 dolar, algoritma akan bertindak untuk menyesuaikan jumlah stablecoin yang ada di pasar. Jika harga terlalu tinggi, algoritma akan mencetak lebih banyak stablecoin untuk menambah pasokan. Sebaliknya, jika harga terlalu rendah, algoritma akan menarik stablecoin dari peredaran untuk mengurangi pasokan, dengan harapan harga kembali stabil. Proses ini bertujuan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan, sehingga harga stablecoin tetap terjaga.<sup>53</sup> Namun, mekanisme ini cenderung lebih berisiko karena bergantung pada permintaan pasar dan efektivitas algoritma dalam mengelola pasokan dan permintaan. Jika terjadi penurunan permintaan yang tajam, atau algoritma gagal berfungsi

---

<sup>51</sup> Bretislav Hajek dkk., "Collateral Portfolio Optimization in Crypto-Backed Stablecoins" (arXiv, 14 Mei 2024), <https://doi.org/10.48550/arXiv.2405.08305>.

<sup>52</sup> Shange Fu dkk., "Leveraging Ponzi-like Designs in Stablecoins," *International Journal of Network Management* 34, no. 4 (Juli 2024): e2277, <https://doi.org/10.1002/nem.2277>.

<sup>53</sup> Jaewoo Cho, "A Token Economics Explanation for the De-Pegging of the Algorithmic Stablecoin: Analysis of the Case of Terra," *Ledger* 8 (7 April 2023), <https://doi.org/10.5195/ledger.2023.283>.

dengan baik, harga stablecoin bisa menjadi sangat volatil.<sup>54</sup> contoh stablecoin algoritmik yaitu, Frax (Frax Protocol - FXS), Ampleforth (AMPL), dan Neutrino USD (USDN).

### 3. Peran dan Fungsi Stablecoin

Stablecoin berfungsi sebagai alat pembayaran global, instrumen dalam ekosistem keuangan terdesentralisasi, serta komponen penting dalam platform pembayaran digital yang mendukung efisiensi dan aksesibilitas<sup>55</sup>.

#### a. Perantara keuangan tradisional dan blockchain

Stablecoin berfungsi sebagai penghubung antara keuangan tradisional dan blockchain dengan menyediakan stabilitas yang diperlukan oleh sistem keuangan konvensional, sementara memanfaatkan efisiensi dan transparansi teknologi blockchain.<sup>56</sup> Dengan dipatok pada mata uang fiat atau komoditas, stablecoin memungkinkan transaksi yang lebih stabil dan dapat diandalkan, menjembatani perbedaan antara kedua sistem tersebut. Ini memfasilitasi adopsi blockchain dalam transaksi keuangan global tanpa mengorbankan kestabilan nilai yang dibutuhkan oleh ekonomi tradisional.

---

<sup>54</sup> Gordon Y. Liao dan John Caramichael, "Stablecoins: Growth Potential and Impact on Banking," *International Finance Discussion Papers* 2022.0, no. 1334 (Januari 2022): 1–26, <https://doi.org/10.17016/ifdp.2022.1334>.

<sup>55</sup> Jaewon Choi dan Hugh Hoikwang Kim, "Stablecoins and Central Bank Digital Currency: Challenges and Opportunities," *Oxford Research Encyclopedia of Economics and Finance*, 12 Maret 2024, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4756822>.

<sup>56</sup> Choi dan Kim.

## b. Alat Pembayaran Global

Stablecoin menawarkan potensi besar sebagai instrumen pembayaran global yang mampu mengatasi hambatan yang ada dalam transaksi internasional. Dengan kemampuan untuk mengurangi ketergantungan pada perantara tradisional seperti bank, stablecoin memungkinkan penyelesaian transaksi lebih cepat dan dengan biaya yang lebih rendah.<sup>57</sup> Sistem pembayaran tradisional sering kali melibatkan banyak pihak, yang tidak hanya memperlambat proses, tetapi juga menambah biaya transaksi karena konversi mata uang dan biaya administrasi lainnya. Stablecoin, dengan sifatnya yang terdesentralisasi, memberikan solusi langsung antar pihak tanpa memerlukan proses konversi atau penyesuaian nilai tukar yang rumit. Selain itu, keberadaan stablecoin sebagai alat pembayaran yang dipatok pada aset yang stabil memastikan bahwa nilai tukarnya tidak mudah terpengaruh oleh fluktuasi pasar, memberikan rasa aman bagi pengguna dalam berbagai transaksi global. Keberadaan stablecoin juga memungkinkan akses pembayaran global yang lebih inklusif, menghilangkan batasan geografis dan membuka peluang untuk negara-negara dengan sistem keuangan yang kurang berkembang untuk terhubung dengan perekonomian dunia.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Reijtsbergen dkk., "CroCoDai."

<sup>58</sup> Bayram, "Importance of Blockchain Use in Cross-Border Payments and Evaluation of the Progress in This Area."

c. Keuangan terdesentralisasi

Stablecoin memainkan peran yang krusial dalam ekosistem DeFi (Decentralized Finance) dengan memungkinkan transaksi, pinjaman, dan investasi tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional. Dalam sistem keuangan terdesentralisasi, stablecoin menjadi jaminan yang ideal untuk berbagai transaksi dan kontrak pintar, mengingat kestabilannya yang relatif lebih terjaga dibandingkan dengan aset kripto lainnya.<sup>59</sup> Keberadaan stablecoin sebagai collateral dalam pinjaman DeFi memberikan kepastian bagi peminjam dan pemberi pinjaman, karena nilai stablecoin cenderung lebih stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh fluktuasi pasar. Selain itu, stablecoin juga memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan keuangan seperti pinjaman dan investasi dengan lebih cepat, tanpa harus melalui proses birokrasi yang rumit di lembaga perbankan tradisional. Dengan demikian, stablecoin mempercepat adopsi DeFi sebagai alternatif sistem keuangan yang lebih efisien, transparan, dan inklusif, serta membuka peluang baru bagi individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan keuangan tanpa batasan yang diberikan oleh sistem perbankan konvensional.

d. Platform Pembayaran Digital

Stablecoin semakin diterima oleh berbagai platform pembayaran digital seperti Coinbase Commerce dan BitPay sebagai

---

<sup>59</sup> Albina Hysaj, "Decentralized Finance," *International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches* 7 (1 Januari 2023), <https://doi.org/10.59287/as-ijanser.195>.

solusi untuk memfasilitasi transaksi dalam ekosistem kripto, sambil mengatasi masalah volatilitas yang sering menjadi kendala bagi pengguna dan bisnis. Dengan mengintegrasikan stablecoin, platform ini menawarkan cara yang lebih stabil dan efisien untuk melakukan transaksi digital, memungkinkan pengguna untuk mentransfer nilai tanpa khawatir akan fluktuasi harga yang tajam, yang sering terjadi pada aset kripto lainnya. Keuntungan utama dari penggunaan stablecoin dalam platform pembayaran digital adalah kemampuannya untuk mempertahankan kestabilan nilai, yang penting bagi konsumen yang ingin melakukan transaksi dalam ekosistem kripto tanpa terpengaruh oleh risiko pasar yang tinggi. Hal ini juga memberikan peluang bagi pedagang dan bisnis untuk menerima pembayaran dalam bentuk stablecoin, dengan jaminan bahwa nilai yang diterima akan tetap stabil, memudahkan konversi ke mata uang fiat, dan mempercepat proses transaksi. Dengan adopsi stablecoin, platform pembayaran digital berperan dalam memperluas adopsi kripto, menjadikannya lebih mudah diakses oleh khalayak luas sekaligus meningkatkan kepercayaan dalam penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi sehari-hari.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> BitPay, "BitPay Merchants Can Now Receive Stable Coin Settlements in Gemini Dollars and Circle USD Coin," *BitPay On Bitcoin* (blog), 15 Oktober 2018, <https://medium.com/bitpay-on-bitcoin/bitpay-merchants-can-now-receive-stable-coin-settlements-in-gemini-dollars-and-circle-usd-coin-daf68b9f3653>.

## B. Valuta Asing

### 1. Pengertian

Valuta asing merujuk pada mata uang yang diterbitkan oleh negara lain selain negara tempat transaksi dilakukan. Dalam perekonomian global, valuta asing memainkan peran penting sebagai alat tukar dalam perdagangan internasional. Valuta asing menurut Handayani yaitu pertukaran atau konversi mata uang suatu negara dengan negara lain.<sup>61</sup> Menurut Sriyono dan Kumalasari Valuta asing adalah Pertukaran satu mata uang dengan mata uang lain.<sup>62</sup>

Dari perspektif regulasi di Indonesia, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter telah memberikan definisi spesifik tentang valuta asing melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing. Dalam regulasi ini, transaksi di Pasar Valuta Asing mencakup “pertukaran mata uang dalam bentuk fisik, rekening, dan/atau instrumen keuangan digital” (Pasal 2 ayat 2). Definisi yuridis ini menjadi landasan hukum yang penting untuk memahami ruang lingkup dan batasan valuta asing dalam transaksi ekonomi dan keuangan di Indonesia. Secara operasional, regulasi ini mengatur bahwa transaksi valuta asing terhadap rupiah harus memiliki Underlying Transaksi, memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai legalitas transaksi valuta asing dalam sistem keuangan nasional.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Ris Handayani, *Ekonomi Internasional* (Bogor: UNIVERSITAS IPWIJA, 2024).

<sup>62</sup> Sriyono dan Herlinda Maya Kumalasari, *BUKU AJAR MATA KULIAH KEUANGAN INTERNASIONAL* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020).

<sup>63</sup> Gubernur Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing.

Sedangkan menurut Krugman dan Obstfeld dalam bukunya *International Economics: Theory and Policy* mendefinisikan valuta asing sebagai mata uang yang diterbitkan oleh negara lain selain negara tempat transaksi dilakukan. Dalam konteks perdagangan internasional, valuta asing digunakan untuk menyelesaikan transaksi antara negara yang memiliki mata uang yang berbeda. Selain itu, nilai tukar antara mata uang satu negara dengan negara lain memainkan peran kunci dalam menentukan biaya dan keuntungan dari perdagangan internasional. Nilai tukar ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti inflasi, suku bunga, kebijakan moneter, serta permintaan dan penawaran valuta asing di pasar global. Dengan demikian, valuta asing bukan hanya sekadar alat pembayaran, tetapi juga alat untuk mengelola risiko nilai tukar dan sebagai cadangan devisa yang penting bagi kestabilan ekonomi negara.<sup>64</sup>

Ketika suatu negara bertransaksi dengan negara lain, valuta asing digunakan sebagai medium pertukaran meskipun kedua negara tersebut memiliki mata uang yang berbeda. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan Indonesia membeli barang dari perusahaan di Eropa, pembayaran dapat dilakukan menggunakan euro (EUR), meskipun mata uang resmi Indonesia adalah rupiah (IDR). Selain itu, valuta asing juga dapat digunakan untuk tujuan investasi atau spekulasi di pasar global. Penggunaan valuta asing menghubungkan ekonomi berbagai negara,

---

<sup>64</sup> Paul R. Krugman dan Maurice Obstfeld, *International Economics: Theory and Policy*, 6. ed, The Addison-Wesley Series in Economics (Boston, MA: Addison Wesley, 2003).

memungkinkan mereka untuk berinteraksi dalam perdagangan dan investasi meskipun tidak menggunakan mata uang yang sama.<sup>65</sup>

Salah satu karakteristik utama dari valuta asing adalah fluktuasi nilai tukarnya. Nilai tukar antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain tidak tetap, dan dapat berubah setiap saat tergantung pada faktor-faktor ekonomi dan politik yang memengaruhi negara-negara tersebut. Misalnya, nilai tukar dolar AS terhadap yen Jepang atau euro dapat naik atau turun berdasarkan inflasi, suku bunga, dan kebijakan moneter yang diterapkan oleh masing-masing negara.<sup>66</sup>

Dalam era digitalisasi ekonomi global, konsep valuta asing telah mengalami transformasi signifikan melalui representasi elektronik dan digital. Transaksi valuta asing tidak lagi terbatas pada pertukaran fisik mata uang, tetapi semakin banyak terjadi dalam bentuk elektronik melalui sistem pembayaran digital dan platform perdagangan online. Seperti diakui dalam PBI 24/7/PBI/2022, instrumen keuangan digital telah menjadi bentuk pertukaran mata uang yang diakui dalam kerangka regulasi Indonesia.<sup>67</sup> Perkembangan ini membuka jalan bagi aset digital seperti stablecoin untuk potensial berperan sebagai bentuk baru valuta asing digital dalam transaksi internasional, dengan stabilitas nilai yang terjamin melalui mekanisme patok ke mata uang fiat tradisional.

---

<sup>65</sup> Dr. Derick S. Figueroa dan Dr D Rajasekar, "Role of Foreign Exchange Management in Currency Trading," *Technoarete Journal on Accounting and Finance* 2, no. 4 (13 Juli 2022), <https://doi.org/10.36647/TJAF/02.04.A005>.

<sup>66</sup> Agus Budi Santosa, *EKONOMI INTERNASIONAL* (Semarang: BADAN PENERBITAN Universitas Stikubank Semarang, 2016).

<sup>67</sup> Gubernur Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing.

Transformasi digital ini menjadi jembatan konseptual penting antara sistem valuta asing konvensional dan inovasi teknologi blockchain dalam pembayaran lintas negara.

Selain itu, beberapa mata uang memiliki peran yang lebih dominan dalam perdagangan internasional. Dolar AS, misalnya, merupakan mata uang cadangan global yang paling banyak digunakan dalam transaksi internasional dan sering dijadikan patokan untuk perdagangan berbagai komoditas. Mata uang seperti euro dan yen juga memiliki peranan signifikan dalam perdagangan global.<sup>68</sup> Dengan adanya fluktuasi nilai tukar dan peran penting beberapa mata uang, perdagangan internasional menjadi lebih dinamis dan dipengaruhi oleh perubahan-perubahan ini.

## 2. Fungsi

Valuta asing memiliki berbagai fungsi yang sangat penting dalam perekonomian internasional, tidak hanya sebagai alat pembayaran dalam transaksi lintas negara, tetapi juga sebagai instrumen yang mendukung kestabilan ekonomi, dan investasi di pasar global.<sup>69</sup>

### a. Sebagai Alat Pembayaran Internasional

Fungsi primordial valuta asing adalah sebagai medium transaksi dalam perdagangan internasional. Dalam ekosistem ekonomi global, di mana negara-negara menggunakan mata uang yang berbeda, valuta asing menjadi instrumen yang memungkinkan terjadinya pertukaran barang dan jasa antar negara. Kompleksitas

---

<sup>68</sup> Abdul Wahab, *Ekonomi Internasional* (Alauddin University Press, 2013).

<sup>69</sup> Wahab.

perdagangan internasional mengharuskan adanya mekanisme pembayaran yang dapat menjembatani perbedaan sistem moneter. Sebagai ilustrasi, ketika sebuah entitas bisnis di Indonesia melakukan impor komponen elektronik dari Jepang, transaksi pembayaran mungkin dilakukan dalam denominasi yen Jepang (JPY), meskipun mata uang domestik Indonesia adalah rupiah (IDR). Sistem pembayaran internasional ini memungkinkan adanya kelancaran arus perdagangan global, di mana penjual dan pembeli dapat bertransaksi meskipun berada di bawah rezim mata uang yang berbeda.<sup>70</sup>

b. Sebagai Cadangan Devisa

Valuta asing juga berfungsi sebagai cadangan devisa bagi suatu negara. Bank sentral suatu negara biasanya menyimpan valuta asing dalam jumlah tertentu untuk tujuan menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan kemampuan negara dalam memenuhi kewajiban luar negeri. Cadangan devisa ini digunakan untuk membayar impor, menyelesaikan utang luar negeri, serta mendukung nilai tukar mata uang domestik. Penggunaan valuta asing sebagai cadangan devisa membantu negara untuk mengurangi risiko keuangan dan menjaga kestabilan ekonomi dalam menghadapi perubahan kondisi global.<sup>71</sup>

c. Sebagai Alat Investasi

Selain sebagai alat transaksi, valuta asing juga digunakan untuk tujuan investasi. Investor dapat membeli mata uang asing dengan harapan nilai tukarnya akan meningkat, sehingga mereka

---

<sup>70</sup> Handayani, *Ekonomi Internasional*.

<sup>71</sup> Krugman dan Obstfeld, *International Economics*.

dapat memperoleh keuntungan dari perubahan harga jual dan beli mata uang tersebut. Ini dikenal dengan nama forex trading (perdagangan mata uang) yang dilakukan di pasar valuta asing. Valuta asing juga digunakan dalam investasi internasional, seperti membeli saham atau obligasi perusahaan yang terdaftar di luar negeri. Fungsi ini memberikan peluang kepada investor untuk mendiversifikasi portofolio investasi mereka dan memanfaatkan perbedaan nilai tukar antar negara.<sup>72</sup>

d. Sebagai Instrumen Kebijakan Moneter

Valuta asing merupakan instrumen fundamental dalam implementasi kebijakan moneter suatu negara, terutama dalam konteks pengelolaan nilai tukar dan stabilitas makroekonomi. Bank sentral secara reguler menggunakan intervensi di pasar valuta asing sebagai mekanisme untuk memengaruhi nilai tukar mata uang nasional, yang pada gilirannya berdampak pada berbagai aspek ekonomi seperti inflasi, daya saing ekspor, dan stabilitas harga.<sup>73</sup>

Dalam rezim nilai tukar mengambang terkendali (managed float), yang diadopsi oleh banyak negara termasuk Indonesia, bank sentral aktif melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk mengendalikan volatilitas berlebihan dan mencegah apresiasi atau depresiasi yang tidak sejalan dengan fundamental ekonomi. Bank

---

<sup>72</sup> Krugman dan Obstfeld.

<sup>73</sup> E. Adedeji Kayode, O. Apinran Martins, dan I. Awoniyi Bisola, "Foreign Exchange Market Intervention and Exchange Rate Stability: An Empirical Anayisis for Nigeria," *South Asian Journal of Social Studies and Economics*, 14 Juni 2021, 34–45, <https://doi.org/10.9734/sajsse/2021/v11i230281>.

Indonesia, misalnya, secara strategis melakukan intervensi valuta asing melalui pembelian atau penjualan cadangan devisa untuk memastikan pergerakan nilai tukar rupiah tetap stabil dan mencerminkan kondisi fundamental ekonomi.

Intervensi valuta asing oleh bank sentral dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme. Selain intervensi langsung, kebijakan moneter terkait valuta asing juga meliputi pengaturan tingkat suku bunga yang memengaruhi arus modal lintas batas dan nilai tukar, serta implementasi regulasi prudensial terhadap transaksi valuta asing untuk memitigasi risiko sistemik.<sup>74</sup>

Melalui pengelolaan komprehensif terhadap instrumen valuta asing, otoritas moneter berupaya mencapai keseimbangan optimal antara stabilitas nilai tukar, pengendalian inflasi, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Efektivitas penggunaan valuta asing sebagai instrumen kebijakan moneter sangat bergantung pada kredibilitas bank sentral, kedalaman pasar valuta asing domestik, dan koordinasi dengan kebijakan fiskal serta kebijakan ekonomi lainnya.<sup>75</sup>

### 3. Klasifikasi

Valuta asing memiliki tipologi yang beragam, dengan klasifikasi yang mencerminkan karakteristik, fungsi, dan peran mata uang tersebut dalam sistem keuangan global. Pemahaman komprehensif tentang

---

<sup>74</sup> “BI-Rate Tetap 5,75%: Mempertahankan Stabilitas, Mendukung Pertumbuhan Ekonomi,” diakses 28 April 2025, [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_276325.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_276325.aspx).

<sup>75</sup> Marcel Fratzscher dkk., “When Is Foreign Exchange Intervention Effective? Evidence from 33 Countries,” t.t.

berbagai jenis valuta asing sangat penting untuk menganalisis dinamika pasar valuta asing dan implikasinya terhadap ekonomi global.<sup>76</sup>

a. Valuta Asing Fisik

Valuta asing fisik merujuk pada mata uang asing dalam bentuk konkret, material, yang dapat dipegang dan digunakan secara langsung sebagai alat pembayaran. Bentuk ini meliputi uang kertas (*banknotes*) dan uang logam (*coins*) yang dikeluarkan oleh otoritas moneter negara penerbit. Valuta asing fisik umumnya digunakan oleh individu untuk keperluan perjalanan internasional, transaksi kecil di luar negeri, atau disimpan sebagai cadangan pribadi.<sup>77</sup>

Meskipun penggunaan valuta asing fisik semakin berkurang dengan digitalisasi sistem pembayaran, permintaan terhadap beberapa mata uang fisik tertentu, seperti dolar AS, tetap tinggi di negara-negara dengan ketidakstabilan ekonomi atau tingkat inflasi tinggi. Di beberapa ekonomi berkembang, valuta asing fisik (terutama USD) bahkan digunakan sebagai alat pembayaran sehari-hari melalui proses dolarisasi informal, di mana mata uang asing menggantikan fungsi mata uang lokal karena dianggap lebih stabil.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Peijie Wang, *The Economics of Foreign Exchange and Global Finance* (Berlin, Heidelberg: Springer, 2009), <https://doi.org/10.1007/978-3-642-00100-0>.

<sup>77</sup> “Valuta Asing: Fungsi, Jenis, Sistem, dan Perhitungannya,” diakses 29 April 2025, <https://www.ocbc.id/article/2021/02/24/valuta-asing>.

<sup>78</sup> Gerhard Rösl dan Franz Seitz, “Uncertainty, politics, and crises: The case for cash,” *Latin American Journal of Central Banking* 5, no. 3 (1 September 2024): 100128, <https://doi.org/10.1016/j.latcb.2024.100128>.

## b. Valuta Asing Non-Fisik

Valuta asing non-fisik meliputi berbagai bentuk representasi elektronik atau digital dari mata uang asing yang tidak memiliki wujud fisik. Kategori ini mencakup:

### 1) Uang Giral (*Demand Deposits*)

Saldo rekening dalam denominasi mata uang asing yang dimiliki di lembaga keuangan. Uang giral ini dapat ditransfer melalui cek, transfer elektronik, atau instrumen pembayaran lainnya. Contohnya adalah rekening valuta asing (valas) yang umum ditawarkan oleh bank komersial.<sup>79</sup>

### 2) Surat Berharga (*Financial Instruments*)

Instrumen keuangan dalam denominasi mata uang asing seperti *travelers check*, wesel (*bills of exchange*), *letter of credit*, dan instrumen pasar uang internasional lainnya. Instrumen-instrumen ini mewakili klaim terhadap jumlah tertentu dalam mata uang asing dan dapat digunakan untuk transaksi internasional atau dikonversi menjadi bentuk lain dari valuta asing.<sup>80</sup>

## c. Valuta Asing Digital

Evolusi terbaru dari valuta asing non-fisik adalah representasi digital mata uang asing dalam sistem pembayaran elektronik, mobile

---

<sup>79</sup> Muhammad Taufiq Abadi, *EKONOMI MONETER SEBUAH PENGANTAR* (Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2022).

<sup>80</sup> Moorad Choudhry dkk., "Money Market Instruments and Foreign Exchange," dalam *Capital Market Instruments*, oleh Moorad Choudhry dkk. (London: Palgrave Macmillan UK, 2010), 25–45, [https://doi.org/10.1057/9780230279384\\_3](https://doi.org/10.1057/9780230279384_3).

banking, dan platform perdagangan online. Perkembangan teknologi finansial telah meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi transaksi valuta asing digital, memungkinkan transfer nilai secara instan melintasi batas negara.<sup>81</sup> Stablecoin yang dipatok pada mata uang fiat seperti USD Coin (USDC) atau Tether (USDT) dapat dianggap sebagai bentuk baru valuta asing digital yang menggabungkan karakteristik mata uang tradisional dengan teknologi blockchain.

Pemahaman komprehensif tentang berbagai jenis valuta asing ini sangat penting dalam menganalisis evolusi sistem keuangan global dan potensi transformasi yang dibawa oleh inovasi teknologi seperti stablecoin. Klasifikasi ini juga memberikan kerangka untuk memahami bagaimana stablecoin dapat berpotensi mengadopsi beberapa fungsi dan karakteristik valuta asing tradisional dalam konteks ekonomi digital.

#### 4. Mekanisme Pasar Valuta Asing

Pasar valuta asing beroperasi melalui beberapa segmen yang berbeda, pasar ini berfungsi sebagai fondasi perdagangan internasional dan investasi lintas batas melalui beberapa segmen utama yang memfasilitasi berbagai jenis transaksi. Masing-masing melayani kebutuhan transaksi dan strategi investasi yang spesifik. Segmen-segmen ini mencakup berbagai jenis mekanisme perdagangan yang telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan pelaku pasar dalam berbagai skenario ekonomi:

---

<sup>81</sup> Ahmad Al-Harbi, "Digital Currencies: The Future of Money," *Asian Journal of Economics, Business and Accounting* 25, no. 2 (24 Januari 2025): 1–13, <https://doi.org/10.9734/ajeba/2025/v25i21659>.

a. Pasar Spot (*Spot Market*)

Pasar spot valuta asing merupakan mekanisme perdagangan mata uang yang paling dasar, di mana transaksi dibayar dan diselesaikan segera atau dalam waktu singkat, biasanya dalam dua hari kerja setelah tanggal transaksi. Pada pasar spot, nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar saat transaksi dilakukan, yang mencerminkan kondisi pasar terkini. Karakteristik utama pasar spot adalah penyelesaian transaksi yang cepat dan nilai tukar yang transparan.<sup>82</sup> Pasar spot valuta asing memiliki volume perdagangan harian sekitar 7,5 triliun dolar AS dan menjadi acuan dalam penentuan nilai tukar mata uang. Efisiensi pasar spot dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk likuiditas pasar, jam perdagangan, serta kondisi ekonomi dan politik global. Pasar spot juga menjadi indikator penting bagi bank sentral dalam mengawasi dan mengendalikan nilai mata uang mereka, serta membantu pelaku bisnis dalam melakukan perdagangan internasional dengan kepastian nilai tukar yang lebih tinggi.<sup>83</sup>

b. Pasar Forward (*Forward Market*)

Pasar forward valuta asing adalah pasar di mana pihak-pihak yang bertransaksi sepakat untuk menukarkan mata uang pada nilai tukar yang ditentukan sekarang namun penyelesaian transaksinya dilakukan pada tanggal tertentu di masa depan. Keunikan pasar

---

<sup>82</sup> Michael Melvin, *International Money and Finance*, 8. ed (Oxford: Academic Press, 2012).

<sup>83</sup> "OTC Foreign Exchange Turnover in April 2022," 27 Oktober 2022, [https://www.bis.org/statistics/rpfx22\\_fx.htm](https://www.bis.org/statistics/rpfx22_fx.htm).

forward terletak pada adanya kontrak non-standar yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pihak-pihak yang bertransaksi. Kontrak forward memungkinkan pelaku bisnis untuk melindungi diri dari risiko fluktuasi nilai tukar dengan mengunci nilai tukar pada saat kontrak dibuat. Nilai tukar forward biasanya berbeda dari nilai tukar spot karena adanya perbedaan suku bunga antara dua mata uang yang diperdagangkan, fenomena yang dikenal sebagai “*interest rate parity*”. Pasar forward menawarkan fleksibilitas dalam hal jumlah mata uang, tanggal penyelesaian, dan ketentuan lainnya, namun tidak memiliki pasar sekunder, sehingga kontrak harus dijalankan hingga jatuh tempo atau dinegosiasikan ulang jika ingin dibatalkan sebelum waktunya.<sup>84</sup> Mekanisme ini menjadi instrumen penting dalam manajemen risiko nilai tukar bagi perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional dan investasi lintas negara.

c. Pasar Futures (*Futures Market*)

Berbeda dengan pasar forward, pasar futures valuta asing melibatkan kontrak standar yang diperdagangkan di bursa terorganisir dan diregulasi dengan ketentuan yang seragam mengenai jumlah, kualitas, tanggal penyelesaian, dan mekanisme penyelesaian. Futures valuta asing menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan forward, termasuk adanya pasar sekunder yang memungkinkan perdagangan kontrak sebelum jatuh tempo, serta adanya *clearing*

---

<sup>84</sup> Laurent L. Jacque, “Determination of Forward Exchange Rates,” dalam *Management and Control of Foreign Exchange Risk*, ed. oleh Laurent L. Jacque (Dordrecht: Springer Netherlands, 1996), 41–71, [https://doi.org/10.1007/978-94-009-1806-1\\_2](https://doi.org/10.1007/978-94-009-1806-1_2).

*house* yang menjamin pelaksanaan kontrak dan mengurangi risiko kredit. Standardisasi kontrak futures valuta asing meningkatkan likuiditas pasar dan efisiensi perdagangan, meskipun mengurangi fleksibilitas yang ditawarkan oleh kontrak forward. Di bursa seperti *Chicago Mercantile Exchange (CME)*, kontrak futures valuta asing diperdagangkan untuk berbagai mata uang utama, dengan harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar dan dipengaruhi oleh ekspektasi terhadap pergerakan nilai tukar di masa depan, perbedaan suku bunga, serta faktor ekonomi dan geopolitik lainnya. Pasar futures juga memerlukan margin awal dan margin pemeliharaan, dengan penyesuaian harian nilai kontrak melalui mekanisme mark-to-market, yang meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko penyelesaian.<sup>85</sup>

d. Pasar Swap (*Swap Market*)

Pasar swap valuta asing merupakan instrumen derivatif yang memungkinkan dua pihak untuk bertukar kewajiban pembayaran atau penerimaan dalam mata uang yang berbeda selama periode waktu tertentu. Struktur swap valuta asing yang paling umum melibatkan pertukaran pokok dan pembayaran bunga dalam dua mata uang berbeda, dengan pertukaran kembali pokok pada saat jatuh tempo. Keunggulan utama swap adalah kemampuannya untuk menyelaraskan struktur mata uang aset dan kewajiban, mengurangi eksposur terhadap

---

<sup>85</sup> Jiří Witzany, "Forwards and Futures," dalam *Derivatives: Theory and Practice of Trading, Valuation, and Risk Management* (Cham: Springer International Publishing, 2020), 19–42, [https://doi.org/10.1007/978-3-030-51751-9\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-030-51751-9_2).

risiko nilai tukar dalam jangka panjang, serta mengoptimalkan biaya pendanaan dengan memanfaatkan keunggulan komparatif di pasar mata uang yang berbeda. Dalam konteks keuangan perusahaan, swap valuta asing memainkan peran penting dalam manajemen risiko, terutama bagi perusahaan multinasional yang memiliki arus kas dalam berbagai mata uang. Kompleksitas strukturnya membuat swap valuta asing umumnya diperdagangkan di pasar over-the-counter (OTC) dengan ketentuan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pihak yang bertransaksi, meskipun terdapat upaya regulasi untuk meningkatkan standardisasi dan transparansi melalui central counterparties (CCPs).<sup>86</sup>

e. Pasar Opsi (*Options Market*)

Pasar opsi valuta asing memberikan fleksibilitas melalui instrumen yang memberikan hak, tetapi bukan kewajiban, kepada pemegangnya untuk membeli (*call option*) atau menjual (*put option*) sejumlah mata uang pada harga yang ditentukan (*strike price*) dalam jangka waktu tertentu. Keunikan opsi valuta asing terletak pada karakteristik asimetrisnya, di mana pembeli opsi memiliki potensi keuntungan tidak terbatas namun kerugian terbatas pada premium yang dibayarkan, sementara penjual opsi memiliki potensi keuntungan terbatas pada premium yang diterima namun kerugian tidak terbatas. Opsi valuta asing mempertimbangkan faktor-faktor

---

<sup>86</sup> Angelo Ranaldo, "Chapter 20: Foreign Exchange Swaps and Cross-Currency Swaps," dalam *Research Handbook of Financial Markets* (United Kingdom: Edward Elgar, 2023), <https://doi.org/10.4337/9781800375321>.

seperti harga spot, strike price, waktu hingga jatuh tempo, volatilitas, serta perbedaan suku bunga antara dua mata uang. Pasar opsi valuta asing menyediakan berbagai strategi manajemen risiko yang lebih canggih dibandingkan instrumen lindung nilai lainnya, termasuk kemampuan untuk menetapkan batas atas dan batas bawah nilai tukar, mengeksploitasi ekspektasi volatilitas, atau mengambil posisi pada pergerakan nilai tukar tanpa harus memiliki eksposur langsung terhadap mata uang. Dalam prakteknya, opsi valuta asing diperdagangkan baik di bursa terorganisir dengan kontrak standar maupun di pasar OTC dengan kontrak yang disesuaikan, memainkan peran penting dalam ekosistem pasar valuta asing global.<sup>87</sup>

## 5. Regulasi Valuta Asing di Indonesia

### a. Peraturan Bank Indonesia tentang Transaksi Valuta Asing

Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, memegang peran sentral dalam meregulasi transaksi valuta asing di Indonesia melalui serangkaian peraturan yang bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mencegah spekulasi berlebihan, serta mendukung kegiatan ekonomi riil. Kerangka regulasi ini berpijak pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar yang mengadopsi sistem devisa bebas namun dengan pengawasan terhadap transaksi valuta asing. Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 Tahun 2022 tentang Transaksi di

---

<sup>87</sup> Markus Cekan, Armin Wendel, dan Uwe Wystup, "Foreign Exchange Options," dalam *Encyclopedia of Quantitative Finance* (John Wiley & Sons, Ltd, 2010), <https://doi.org/10.1002/9780470061602.eqf06002>.

Pasar Valuta Asing menetapkan mekanisme dan ketentuan transaksi valuta asing, termasuk persyaratan dokumen underlying yang mewajibkan transaksi valuta asing di atas nilai tertentu harus didukung oleh aktivitas ekonomi yang mendasarinya.<sup>88</sup> Sementara itu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor untuk memperkuat cadangan devisa nasional. Regulasi ini tidak dimaksudkan untuk membatasi transaksi valuta asing yang sah, melainkan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut mendukung perekonomian riil dan tidak semata-mata bersifat spekulatif.<sup>89</sup> Peraturan-peraturan ini juga menetapkan kerangka pemantauan dan pelaporan transaksi valuta asing, termasuk kewajiban bagi bank dan pelaku transaksi untuk melaporkan transaksi yang melampaui ambang batas tertentu.

b. Batasan Underlying Transaksi dalam PBI 24/7/PBI/2022

Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 memberlakukan pendekatan berbasis dasar transaksi yang ketat untuk operasi valuta asing di Indonesia. Aturan ini mewajibkan institusi perbankan memverifikasi bahwa setiap transaksi mata uang asing terhadap rupiah yang melewati batas nominal tertentu harus berlandaskan pada aktivitas ekonomi yang valid dan terverifikasi. Kategorisasi dasar transaksi meliputi beberapa jenis aktivitas

---

<sup>88</sup> Gubernur Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing.

<sup>89</sup> Gubernur Bank Indonesia, "PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR," Pub. L. No. PBI No. 7/2023, diakses 29 April 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/260669/peraturan-bi-no-7>.

ekonomi, termasuk aktivitas perdagangan internasional, investasi langsung maupun tidak langsung, transaksi modal, fasilitas pembiayaan untuk kegiatan perdagangan dan investasi, serta perdagangan barang dan jasa dalam negeri. Signifikan dalam konteks stablecoin, regulasi ini secara tegas mengecualikan aset digital berbasis kripto dari definisi dasar transaksi yang diakui secara legal. Pendekatan regulasi ini tidak membedakan antara aset kripto yang bersifat volatil seperti Bitcoin dengan stablecoin yang dipatok pada nilai mata uang konvensional. Implikasi hukumnya, lembaga perbankan di Indonesia tidak diperbolehkan memfasilitasi konversi langsung antara rupiah dan stablecoin, meskipun untuk keperluan sah seperti pengiriman uang atau penyelesaian transaksi perdagangan internasional. Lembaga keuangan yang tidak mematuhi ketentuan ini berisiko menghadapi konsekuensi berupa peringatan tertulis dan sanksi finansial yang besarnya proporsional terhadap nilai transaksi, dengan batas minimum dan maksimum yang telah ditetapkan.<sup>90</sup> Pembatasan ini menciptakan hambatan signifikan dalam rantai operasional stablecoin sebagai instrumen transaksi internasional, terutama pada fase konversi dari dan ke mata uang domestik.

#### c. Implikasi Regulasi terhadap Aset Digital

Kontradiksi regulasi antara PBI 24/7/PBI/2022 dan POJK 3/2024 menciptakan fragmentasi kerangka hukum yang menghambat

---

<sup>90</sup> Gubernur Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing.

operasionalisasi stablecoin dalam ekosistem keuangan Indonesia. Meskipun POJK 3/2024 membuka ruang inovasi melalui regulatory sandbox untuk pengembangan teknologi keuangan digital, termasuk potensial integrasi stablecoin dalam layanan fintech, namun eksklusi aset kripto dari kategori underlying transaction dalam PBI 24/7/PBI/2022 menciptakan bottleneck operasional yang signifikan. Secara teknis, larangan ini memutus siklus operasional (*operational cycle*) stablecoin dalam fungsinya sebagai valuta asing untuk pembayaran lintas negara.<sup>91</sup> Bank di Indonesia tidak dapat melakukan pemrosesan transaksi *on-ramp* (konversi dari rupiah ke stablecoin) maupun *off-ramp* (konversi dari stablecoin ke rupiah) secara langsung. Sebagai konsekuensinya, pengguna yang ingin memanfaatkan stablecoin untuk transaksi internasional harus melewati yurisdiksi perantara (*intermediary jurisdiction*) yang mengakui transaksi stablecoin, atau menggunakan jalur alternatif seperti *peer-to-peer* (P2P) yang berada di luar kerangka regulasi formal.<sup>92</sup> Pendekatan regulasi ini bertentangan dengan tren global yang mengarah pada pengembangan teknologi stablecoin untuk pembayaran internasional, seperti yang dilakukan oleh Circle dengan USDC-nya yang telah membangun jaringan dengan lebih dari 200 institusi keuangan di seluruh dunia untuk memfasilitasi pembayaran

---

<sup>91</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK No. 3 Tahun 2024; Gubernur Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing.

<sup>92</sup> Ade Rizki Saputra, "The Urgency of Stable Coin Regulation on Crypto Assets in Indonesia."

cross-border yang lebih efisien.<sup>93</sup> Ketidakselarasan regulasi ini juga menghambat potensi Indonesia untuk berpartisipasi dalam inisiatif global seperti Project Nexus yang dikembangkan oleh *Bank for International Settlements* (BIS) untuk menghubungkan sistem pembayaran instan antar negara.

## 6. Sistem Pembayaran Lintas Negara

### a. Mekanisme Tradisional (SWIFT, CHIPS)

Sistem pembayaran lintas negara tradisional telah lama menjadi tulang punggung transaksi keuangan global, dengan dua sistem utama yang mendominasi, yaitu *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* (SWIFT) dan *Clearing House Interbank Payments System* (CHIPS). SWIFT, yang didirikan pada tahun 1973, bukan merupakan sistem transfer dana secara langsung, melainkan jaringan komunikasi terstandarisasi yang memungkinkan lebih dari 11.000 institusi keuangan di 200 negara untuk bertukar pesan instruksi pembayaran dengan aman. Sistem ini menggunakan format pesan standar yang memastikan konsistensi dan otomatisasi proses, dengan lebih dari 42 juta pesan SWIFT yang dikirimkan setiap hari.<sup>94</sup> Sementara itu, CHIPS, yang beroperasi sejak 1970, adalah sistem penyelesaian pembayaran netting yang berbasis

---

<sup>93</sup> Tivan, "Circle Luncurkan Jaringan Pembayaran Global Berbasis USDC," *Tokocrypto News* (blog), 22 April 2025, <https://news.tokocrypto.com/circle-luncurkan-jaringan-pembayaran-global-berbasis-usdc/>.

<sup>94</sup> Gary Robinson, Sabine Dörry, dan Ben Derudder, "Preserving the obligatory passage point: SWIFT and the partial platformisation of global payments," *Geoforum* 151 (1 Mei 2024): 104007, <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2024.104007>.

di Amerika Serikat, yang memproses sekitar 95% dari transaksi dolar AS lintas batas dengan nilai rata-rata 1,8 triliun dolar per hari.<sup>95</sup>

Kedua sistem ini menggunakan model koresponden banking yang melibatkan rangkaian bank perantara, di mana setiap bank dalam rantai tersebut mempertahankan hubungan *nostro-vostro account* dengan bank lainnya. Arsitektur ini memungkinkan penyelesaian transaksi bahkan antara bank yang tidak memiliki hubungan langsung, namun dengan konsekuensi berupa proses multi-tahap yang melibatkan beberapa pihak, dengan setiap pihak menerapkan biaya dan persyaratan pemrosesan tersendiri.<sup>96</sup>

#### b. Tantangan dalam Sistem Tradisional

Meskipun telah beroperasi selama beberapa dekade, sistem pembayaran lintas negara tradisional menghadapi berbagai tantangan yang membatasi efisiensi dan inklusivitas. Salah satu tantangan utama adalah tingginya biaya, dengan rata-rata biaya remitansi global mencapai 6,3% dari jumlah yang ditransfer menurut data dari World Bank, jauh di atas target SDG 10.7 sebesar 3%. Biaya ini terutama dipengaruhi oleh strukturbanking correspondent yang kompleks, biaya kepatuhan regulasi, dan margin keuntungan bank perantara.<sup>97</sup>

Tantangan kedua adalah lamanya waktu penyelesaian, di mana transaksi lintas negara dapat memakan waktu 3-5 hari kerja untuk

---

<sup>95</sup> “What Is the Clearing House Interbank Payments System (CHIPS)?,” Investopedia, diakses 29 April 2025, <https://www.investopedia.com/terms/c/clearing-house-interbank-payments-system-chips.asp>.

<sup>96</sup> Robinson, Dörry, dan Derudder, “Preserving the obligatory passage point.”

<sup>97</sup> World Bank, “An Analysis Of Trends In Cost Of Remittance Service REMITTANCE PRICES WORLDWIDE QUARTERLY.”

diselesaikan, terutama disebabkan oleh perbedaan zona waktu, jam operasional bank yang terbatas, serta proses verifikasi yang bertingkat.<sup>98</sup> Selain itu, kurangnya transparansi menjadi isu signifikan, dengan pengirim seringkali tidak mengetahui secara pasti jumlah dana yang akan diterima, waktu penyelesaian, atau detail biaya yang dibebankan oleh setiap perantara dalam rantai transaksi. Fragmentasi infrastruktur dan keterbatasan interoperabilitas antara sistem pembayaran nasional yang berbeda mempersulit standarisasi dan otomatisasi proses, memperlambat transaksi, serta meningkatkan risiko kesalahan.<sup>99</sup>

Tantangan penting lainnya adalah akses yang tidak merata, di mana sekitar 1,4 miliar orang dewasa di seluruh dunia tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal, menurut Global Findex Database 2021, yang membatasi kemampuan mereka untuk mengirim atau menerima pembayaran lintas negara melalui jalur resmi.<sup>100</sup> Volatilitas nilai tukar juga menambah kompleksitas, di mana fluktuasi nilai tukar selama periode penyelesaian transaksi dapat menyebabkan perbedaan signifikan antara jumlah yang dikirim dan diterima, menciptakan ketidakpastian bagi pengirim dan penerima.

---

<sup>98</sup> Gomathi Shiridi Botla, "Handling Data Transition Latency Between Different Geographical Locations in Cross- Border Banking Transactions" 3, no. 2 (2021).

<sup>99</sup> Budi Raharjo, *Fintech : Teknologi Finansial Perbankan Digital* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), 2021), [https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb\\_B86KO93oWAQvmI-dwELA-KqX7d8-d7JYgDCI9jqCkA\\_co9sG-HLUSg\\_1682565185.pdf](https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_B86KO93oWAQvmI-dwELA-KqX7d8-d7JYgDCI9jqCkA_co9sG-HLUSg_1682565185.pdf).

<sup>100</sup> "The Impact Of Global Financial Exclusion," WorldRemit, diakses 30 April 2025, <https://www.worldremit.com/en/resources/global-financial-inclusion-and-exclusion>.

### c. Perkembangan Sistem Pembayaran Modern

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan dalam sistem pembayaran tradisional, berbagai inovasi telah muncul untuk memodernisasi infrastruktur pembayaran lintas negara. Inisiatif modernisasi mencakup pengembangan sistem pembayaran real-time lintas negara, seperti program SWIFT gpi (Global Payments Innovation) yang meningkatkan kecepatan, transparansi, dan kemampuan pelacakan transaksi, dengan sekitar 40% pembayaran SWIFT gpi kini diselesaikan dalam waktu kurang dari 30 menit.<sup>101</sup> Bank sentral di berbagai negara juga mulai mengembangkan dan menghubungkan sistem pembayaran instan domestik mereka, seperti kerjasama antara PayNow Singapura dengan PromptPay Thailand yang memungkinkan transfer dana real-time antar kedua negara dengan biaya yang lebih rendah.<sup>102</sup>

Blockchain dan teknologi distributed ledger (DLT) telah membuka kemungkinan baru dalam sistem pembayaran lintas negara, dengan inisiatif seperti *Ripple's RippleNet* yang menggunakan token digital untuk menjembatani mata uang yang berbeda, atau proyek *Finality* yang didukung oleh konsorsium bank global untuk mengembangkan *Utility Settlement Coin* berbasis blockchain untuk

---

<sup>101</sup> "Is SWIFT Still Relevant?," diakses 30 April 2025, <https://www.cobase.com/insight-hub/is-swift-still-relevant>.

<sup>102</sup> "Orang Singapura-Thailand Bisa Saling Transfer Uang Pakai Nomor HP," diakses 30 April 2025, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220714113421-78-821408/orang-singapura-thailand-bisa-saling-transfer-uang-pakai-nomor-hp>.

penyelesaian pembayaran *wholesale*.<sup>103</sup> Perkembangan *Central Bank Digital Currencies* (CBDCs) oleh lebih dari 100 negara yang sedang dalam berbagai tahap penelitian, pengembangan, atau implementasi, juga berpotensi merevolusi sistem pembayaran lintas negara melalui interoperabilitas antar CBDCs yang memungkinkan penyelesaian langsung tanpa melalui koresponden banking tradisional. Fintech dan non-bank payment providers seperti Wise (sebelumnya TransferWise), PayPal, dan Revolut telah mengadopsi model bisnis dan teknologi inovatif, termasuk penggunaan jaringan peer-to-peer, pre-funding accounts, dan batching transactions untuk menawarkan pembayaran lintas negara dengan biaya lebih rendah dan kecepatan lebih tinggi. Pengembangan standar dan protokol baru, seperti ISO 20022 yang menjadi standar pesan keuangan universal yang akan sepenuhnya diadopsi oleh SWIFT pada 2025, juga berkontribusi signifikan dalam meningkatkan interoperabilitas, mengotomatisasi pemrosesan, dan memperkaya data dalam ekosistem pembayaran global.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Nsiong Louis Eyo-Udo dkk., “Advances in Blockchain Solutions for Secure and Efficient Cross-Border Payment Systems,” *International Journal of Research and Innovation in Applied Science* IX, no. XII (2025): 536–63, <https://doi.org/10.51584/IJRIAS.2024.912048>.

<sup>104</sup> Igor Nesterov, “Цифровые валюты центральных банков: инновационный инструмент для более эффективных внутренних и международных расчетов,” *Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика* 39, no. 1 (26 Maret 2023): 33–54, <https://doi.org/10.21638/spbu05.2023.102>.

### C. Masalah Mursalah

#### 1. Pengertian

Masalah mursalah merupakan salah satu metode penetapan hukum Islam yang memiliki peran signifikan dalam menghadapi perkembangan zaman dan persoalan-persoalan kontemporer yang belum diatur secara eksplisit dalam sumber utama hukum Islam.<sup>105</sup> Abdul Wahab Khallaf, seorang ulama ushul fiqh terkemuka, memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan dan mensistematisasi konsep masalah mursalah sebagai metode ijtihad.

Secara etimologis, Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa kata “*masalah*” berasal dari bahasa Arab yang berarti manfaat, kebaikan, atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan. Kata “*mursalah*” secara bahasa berarti yang dilepaskan, bebas, atau tidak terikat. Khallaf menegaskan bahwa pengertian bahasa ini menunjukkan adanya dimensi kemanfaatan yang tidak terikat oleh batasan-batasan tertentu, membuka ruang fleksibilitas dalam penerapannya untuk mencapai kebaikan umat.<sup>106</sup>

Dalam kitabnya *Ilm Ushul Al-Fiqh*, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan masalah mursalah secara terminologis sebagai kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syari'at untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat dalil syara' yang memerintahkan untuk

---

<sup>105</sup> Nawawi, *USHUL FIQH Sejarah, Teori Lughawy Dan Teori Maqashidy* (Batu: Literasi Nusantara, 2020), <https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/65/1/USHUL%20FIQH%20SEJARAH,%20TEORI%20LUGHAWY%20DAN%20TEORI%20MAQASHIDY.pdf>.

<sup>106</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, IX (Kuwait: Darul Qalam, 1977).

memperhatikannya atau mengabaikannya. Dengan kata lain, masalah mursalah adalah sesuatu yang dipandang baik menurut akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada dalil khusus yang menunjukkan diakui atau ditolaknya kemaslahatan tersebut.<sup>107</sup>

Dalam kerangka ushul fiqh, Abdul Wahab Khallaf menempatkan masalah mursalah sebagai salah satu metode ijtihad yang digunakan ketika tidak ditemukan nash Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma' yang secara spesifik mengatur suatu permasalahan. Posisi ini menjadikan masalah mursalah sebagai jembatan penting yang menghubungkan antara teks-teks suci yang terbatas dengan realitas kehidupan manusia yang terus berkembang dan tidak terbatas. Masalah mursalah memiliki kedudukan sebagai dalil syar'i yang independen, namun tetap harus sejalan dengan ruh syariah dan tidak bertentangan dengan nash-nash yang qath'i.<sup>108</sup>

Menurut syara' terdapat tiga pembagian masalah dari segi keberadaannya, yaitu:<sup>109</sup>

- a. *Mashlahah al-Mu'tabarah*, Kemaslahatan yang didukung oleh syara', baik dari al Qur'an maupun hadits. Dengan kata lain, bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut didasarkan pada adanya dalil khusus. Misalnya, hukum qishas mengizinkan pembunuh yang melakukan pembunuhan

---

<sup>107</sup> Khallaf.

<sup>108</sup> Misran Misran, "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (8 Juli 2020): 133–57, <https://doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2641>.

<sup>109</sup> Misran.

dengan sengaja dan bukan karena haknya untuk memelihara jiwa. Para ulama yang menggunakan mashlahah ini, penggunaannya dimasukkan dalam kegiatan qiyas.

- b. *Maslahah Mulghah*, mashlahat yang dilarang oleh syari'at karena bertentangan dengan ketentuan syari'at; dengan kata lain, mashlahat yang ditolak oleh syari'at karena bertentangan dengan ketentuan syari'at. Masalahah ini dilarang oleh syara' karena mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya. Masalahah ini dianggap tidak terpakai oleh syari'at. Contoh mashlahat yang terjadi dalam suatu peristiwa, tetapi dibatalkan oleh syari'at karena di dalam peristiwa itu terdapat mudharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Baik minuman khamar maupun permainan judi memiliki keuntungan yang dapat membuat lebih berani dan kuat. Namun, kedua tindakan itu dilarang oleh Allah. Dengan kata lain, masalahah seperti ini tidak dapat digunakan sebagai pertimbangan ijtihad saat merumuskan hukum syariat karena syariat itu sendiri tidak menganggapnya sebagai keuntungan yang *mu'tabarah*. Al Qur'an, misalnya, mengakui bahwa ada manfaat meminum arak. Meskipun demikian, manfaatnya jauh lebih kecil daripada kerugian, sebagaimana yang dinyatakan dalam alQur'an. Akibatnya, mashlahat seperti ini tidak dianggap sebagai mashlahat yang dimaksudkan oleh syari'at Islam.
- c. *Mashlahat al-Mursalah* adalah kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syara' melalui dalil yang rinci. Mashlahat ini disebut mursalah karena ia terlepas dari dalil yang mengesahkan atau membatalkannya. Ini merupakan

masalah mutlaq, yang tidak bergantung pada teks syari'at. Al-Ghazali menyebutnya Istislah, sementara Abdul Wahab Khalaf menyebutnya Munasib Mursalah.

Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara konsep Masalah Mursalah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf dengan pandangan beberapa ulama lainnya, yaitu:

- a. Dalam perspektif Abdul Wahab Khallaf, Masalah Mursalah diartikan sebagai Masalah dimana syari' (Allah dan Rasul-Nya), tidak menetapkan hukum secara spesifik untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut dan tidak terdapat dalil yang bersifat mengikat yang menunjukkan adanya pengakuan ataupun pembatalan terhadapnya.
- b. Abu Zahroh mendefinisikan Masalah Mursalah sebagai bentuk kemaslahatan yang memiliki keselarasan dengan tujuan hukum yang telah ditetapkan oleh syari', namun tidak ditemukan adanya dalil spesifik yang memberikan keterangan tentang diakui atau ditolaknya kemaslahatan tersebut.<sup>110</sup>
- c. Asy-Syatibi memberikan definisi mengenai masalah mursalah sebagai suatu bentuk kemaslahatan yang teridentifikasi pada permasalahan kontemporer yang belum memiliki rujukan spesifik dalam nash, namun substansinya mengandung nilai-nilai kemanfaatan yang selaras dan harmonis (*al-munasib*) dengan tujuan dan semangat syariat Islam.<sup>111</sup>

Para ulama yang menggunakan al-Mashlahah al-Mursalah sebagai landasan hukum menerapkan kehati-hatian yang sangat tinggi dalam

---

<sup>110</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Mesir: Darul Fikri Alaroby, 1997).

<sup>111</sup> Abu Ishak Al Syathibi, *Al Muwafaqat Fi Ushuli Al Syariat Juz 3-4* (Kairo: Dar al Hadits, 2006).

implementasinya, dengan tujuan menghindari pembentukan hukum yang didasarkan pada keinginan subjektif dan hawa nafsu. Untuk itu, mereka telah merumuskan tiga persyaratan fundamental yang harus dipenuhi agar konsep ini dapat dijadikan sebagai hujjah:<sup>112</sup>

- a. Kemaslahatan harus bersifat hakiki, bukan ilusi semata. Hal ini mengandung pengertian bahwa penetapan hukum syariat tersebut secara faktual dan empiris benar-benar menghasilkan manfaat konkret atau mencegah kemudharatan nyata. Apabila suatu penetapan hukum hanya didasarkan pada asumsi kemungkinan adanya manfaat, tanpa melakukan analisis komparatif terhadap potensi mudharatnya, maka hal tersebut dikategorikan sebagai kemaslahatan semu. Contoh kasus adalah anggapan adanya kemaslahatan dalam pembatasan hak suami untuk menceraikan istri dan pengalihan wewenang penjatuhan talak hanya kepada hakim dalam segala situasi.
- b. Kemaslahatan harus berdimensi universal, bukan bersifat individual. Artinya, penetapan hukum syariat tersebut dalam implementasinya harus mampu memberikan kemanfaatan bagi mayoritas umat manusia atau menjauhkan mereka dari bahaya, bukan hanya menguntungkan individu tertentu atau kelompok minoritas. Formulasi hukum tidak boleh dimaksudkan untuk mengakomodasi kepentingan eksklusif para pemimpin atau elit tertentu dengan mengabaikan kepentingan mayoritas masyarakat. Prinsip fundamental yang harus dipegang adalah bahwa

---

<sup>112</sup> Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*.

kemaslahatan tersebut harus mencakup dan bermanfaat bagi sebagian besar umat manusia.

- c. Kemaslahatan tidak boleh kontradiktif dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan melalui nash atau ijma'. Dengan demikian, tidak dapat dianggap sah suatu kemaslahatan yang menuntut kesetaraan hak waris antara anak laki-laki dan perempuan, karena hal tersebut secara jelas bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an. Ilustrasi konkret dari prinsip ini adalah fatwa kontroversial yang dikeluarkan oleh Yahya bin Yahya al-Laitsi al-Maliki, seorang ulama fikih dari Spanyol dan murid Imam Malik bin Anas. Dalam fatwanya, beliau menetapkan bahwa seorang raja Spanyol yang dengan sengaja membatalkan puasanya di siang hari bulan Ramadhan harus menjalani puasa dua bulan berturut-turut sebagai tebusan, tanpa opsi memerdekakan budak. Yahya mendasarkan fatwanya pada pertimbangan kemaslahatan dengan argumentasi bahwa tujuan utama dari tebusan adalah memberikan efek jera dan mencegah pelaku mengulangi pelanggaran serupa. Mengingat status ekonomi raja yang sangat mapan, kewajiban memerdekakan budak dinilai tidak akan memberikan efek jera yang signifikan. Namun, fatwa ini jelas bertentangan dengan nash yang secara eksplisit menetapkan urutan tebusan bagi orang yang membatalkan puasa Ramadhan dengan sengaja, yaitu: memerdekakan budak, jika tidak mampu maka berpuasa dua bulan berturut-turut, dan jika masih tidak mampu maka memberi makan kepada enam puluh orang miskin, tanpa membedakan status sosial pelanggar. Kemaslahatan yang dijadikan dasar oleh mufti untuk menetapkan

kewajiban puasa dua bulan berturut-turut secara khusus bagi raja tidak dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan umum, melainkan kemaslahatan yang sia-sia karena bertentangan dengan nash.

Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa dalam menilai suatu kemaslahatan, kita perlu memperhatikan bagaimana hubungannya dengan syariat. Jika ada dalil syariat yang mendukung kemaslahatan tersebut, maka kemaslahatan itu dianggap valid dan dapat dijadikan dasar hukum. Sebaliknya, jika ada dalil syariat yang menentangnya, maka kemaslahatan tersebut dianggap tidak valid dan tidak bisa dijadikan dasar hukum. Adapun jika tidak ada dalil syariat yang secara jelas mendukung atau menentangnya, maka kemaslahatan tersebut masuk dalam kategori al-Mashlahah al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak secara khusus didukung atau ditolak oleh syariat.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Khallaf.

### **BAB III**

#### **HASIL & PEMBAHASAN**

#### **A. Manfaat dan Risiko Penggunaan Stablecoin Sebagai Valuta Asing dalam Pembayaran Lintas Negara**

##### **1. Manfaat Penggunaan Stablecoin sebagai Valuta Asing**

###### **a. Efisiensi biaya transaksi**

Penerapan stablecoin dalam sistem pembayaran antar negara memberikan perubahan besar dalam struktur biaya yang selama ini memberatkan pengguna jasa keuangan internasional. Data World Bank Remittance Prices untuk jalur pengiriman uang Amerika Serikat ke Indonesia menunjukkan bahwa sistem pembayaran tradisional membebankan rata-rata 5,12% dari total nilai pada akhir 2024, naik dari 4,70% pada periode sebelumnya. Perbedaan biaya antar penyedia jasa cukup beragam; Citibank membebankan 7,00%, Western Union 7,31%, MoneyGram 6,74%, dan Walmart2World 6,03%. Biaya ini terbagi menjadi biaya administrasi tetap, selisih nilai tukar antara 0,00% hingga 10,26%, dengan total biaya berkisar 6,03%-11,86%, menghasilkan beban rata-rata 25,62% melalui rantai perantara perbankan yang rumit.<sup>114</sup>

Perbedaan mencolok terlihat pada sistem blockchain, dimana data Etherscan Mei 2025 menunjukkan biaya gas Ethereum untuk transaksi stablecoin rata-rata hanya 1,327 gwei (\$0,03) per transaksi, bahkan untuk

---

<sup>114</sup> “Sending Money from United States to Indonesia - Remittance Prices Worldwide,” diakses 2 Mei 2025, <https://remittanceprices.worldbank.org/corridor/United-States/Indonesia>.

transaksi prioritas tinggi hanya mencapai 1,46 gwei.<sup>115</sup> Keunggulan utama teknologi blockchain adalah biaya transaksi yang tidak bergantung pada jumlah yang dikirim biaya tetap \$0,03 berlaku sama untuk pengiriman \$200 maupun \$2.000.000, menciptakan efisiensi yang semakin besar seiring dengan kenaikan nominal transaksi. Sebaliknya, sistem pengiriman uang tradisional menerapkan biaya yang sebanding dengan jumlah yang dikirim, baik melalui persentase tetap atau gabungan biaya tetap dan persentase, menyebabkan biaya yang terus meningkat seiring dengan besarnya nilai transaksi.

Untuk pengiriman uang sebesar \$200, teknologi blockchain hanya membebankan biaya tetap \$0,03 (0,015% dari jumlah dikirim) tanpa tambahan biaya nilai tukar, dibandingkan dengan rata-rata 5,12% pada sistem konvensional, menunjukkan penghematan biaya hingga 99,7%. Perbedaan ini semakin besar pada transaksi bernilai tinggi; untuk transfer \$10.000, biaya blockchain tetap \$0,03 (0,0003%) sedangkan sistem tradisional akan membebankan sekitar \$512 (5,12%). Pada transaksi perusahaan senilai \$1.000.000, perbedaannya mencapai \$51.200 versus \$0,03 contoh nyata dari efisiensi biaya yang ditawarkan teknologi blockchain, khususnya untuk transaksi bernilai tinggi dalam perdagangan internasional<sup>116</sup>.

---

<sup>115</sup> etherscan.io, "Ethereum Gas Tracker | Etherscan," Ethereum (ETH) Blockchain Explorer, diakses 2 Mei 2025, <https://etherscan.io/gastracker>.

<sup>116</sup> Friederike Rühmann dkk., "Can blockchain technology reduce the cost of remittances?," *OECD Publishing* 73 (2020), <https://doi.org/10.1787/d4d6ac8f-en>.

## b. Kecepatan Transaksi dan Penyelesaian

Sistem pembayaran tradisional yang menggunakan jaringan SWIFT umumnya memerlukan waktu 1-5 hari kerja untuk menyelesaikan transaksi internasional, dengan rata-rata 24-48 jam untuk transaksi standar. Namun, faktor seperti perbedaan zona waktu, kebijakan bank, dan pemeriksaan kepatuhan dapat memperpanjang waktu hingga 5 hari kerja atau lebih. Proses ini semakin kompleks ketika transfer melibatkan mata uang yang kurang umum atau negara dengan infrastruktur perbankan terbatas.<sup>117</sup> Transaksi stablecoin memiliki waktu penyelesaian yang jauh lebih singkat, umumnya berkisar antara beberapa menit bahkan detik, tergantung pada jenis blockchain yang digunakan. Perbedaan kecepatan ini berasal dari arsitektur blockchain yang mendistribusikan proses verifikasi secara paralel kepada jaringan node, berbeda dengan sistem tradisional yang mengikuti proses sekuensial melalui beberapa lembaga perantara.<sup>118</sup>

Hambatan utama dalam transaksi lintas negara konvensional bukan hanya jarak geografis, melainkan batasan waktu operasional. Perbedaan zona waktu antar negara, cut-off time harian, periode non-operasional selama akhir pekan, dan variasi hari libur nasional mengakibatkan penundaan yang signifikan. Transaksi yang dikirim

---

<sup>117</sup> "How Long Do SWIFT Payments Take? Insights From 2,000 Payments [3rd Edition]," Statrys, diakses 6 Mei 2025, <https://statrys.com/blog/how-long-does-a-swift-transfer-take>.

<sup>118</sup> Ioannis Christodoulou dkk., "Transforming the Remittance Industry: Harnessing the Power of Blockchain Technology," *Journal of Enterprise Information Management* 37, no. 5 (12 Juli 2024): 1551–77, <https://doi.org/10.1108/JEIM-03-2023-0112>.

menjelang akhir pekan sering kali baru diproses pada awal minggu berikutnya. Stablecoin mengatasi batasan ini dengan operasional berkelanjutan sepanjang waktu, memungkinkan penyelesaian transaksi kapan pun tanpa terikat jam kerja atau hari operasional bank. Kecepatan transaksi ini memberikan manfaat ekonomis nyata bagi berbagai pihak seperti, perusahaan dapat menghindari penalti keterlambatan pembayaran, pengiriman dana darurat dapat tiba tepat waktu, dan bisnis dengan rantai pasok global dapat mengoptimalkan manajemen likuiditas dengan mengurangi waktu dana mengambang dalam sistem transfer.<sup>119</sup>

c. Stabilitas Nilai dalam Transaksi Internasional

Stabilitas nilai merupakan karakteristik krusial dalam konteks transaksi internasional, terutama ketika volatilitas nilai tukar dapat mengakibatkan perbedaan signifikan antara nilai transaksi saat dikirim dan saat diterima. Stablecoin mengatasi permasalahan ini melalui mekanisme patok (*pegging*) yang mempertahankan nilai relatif konstan terhadap aset referensi seperti USD, EUR, atau komoditas berharga. Volatilitas cryptocurrency konvensional seperti Bitcoin dan Ethereum yang dapat berfluktuasi 5-10% dalam satu hari dan bahkan mencapai 20-30% dalam seminggu, menjadikannya instrumen yang berisiko tinggi untuk transaksi komersial lintas negara. Sebaliknya, stablecoin berbasis fiat seperti USDT, USDC, dan BUSD mempertahankan deviasi harga

---

<sup>119</sup> Islam dkk., "A Low-Cost Cross-Border Payment System Based on Auditable Cryptocurrency With Consortium Blockchain."

maksimal hanya 0,1-0,5% dari nilai patokannya, dengan beberapa stablecoin teraudit seperti USDC bahkan menjaga deviasi di bawah 0,1% berkat transparansi cadangan dan kepatuhan regulasi yang lebih ketat. Aspek stabilitas ini memungkinkan prediktabilitas nilai yang menjadi fondasi kepercayaan dalam penggunaan stablecoin sebagai medium pembayaran internasional, memberikan kepastian nilai bagi pengirim dan penerima tanpa terpapar risiko fluktuasi yang melekat pada cryptocurrency tradisional maupun mata uang tertentu yang mengalami depresiasi cepat akibat kondisi ekonomi negara tersebut.<sup>120</sup>

Mekanisme stabilisasi yang diterapkan stablecoin fiat-collateralized beroperasi melalui sistem penyangga (*buffer system*) yang dikelola oleh protokol algoritmik dan sistem cadangan yang komprehensif. Untuk mempertahankan nilai paritas 1:1 dengan mata uang fiat referensi, penerbit stablecoin seperti Circle (USDC) dan Tether (USDT) menyimpan cadangan aset yang setara atau melebihi jumlah token yang beredar, dalam bentuk kas, setara kas, dan instrumen pasar uang jangka pendek dengan likuiditas tinggi.<sup>121</sup> Ketika terjadi tekanan pasar yang mendorong nilai stablecoin menyimpang dari nilai patokannya, mekanisme arbitrase pasar secara otomatis mendorong konvergensi kembali ke nilai patok melalui insentif ekonomi: jika harga stablecoin turun di bawah \$1, arbitrageur akan membeli stablecoin

---

<sup>120</sup> Klages-Mundt dkk., "Stablecoins 2.0."

<sup>121</sup> Tether, "Tether: Fiat currencies on the Bitcoin blockchain."

dengan harga diskon dan menukarkannya dengan \$1 dari penerbit, menghasilkan keuntungan sekaligus mengurangi pasokan yang beredar. Sebaliknya, jika harga naik di atas \$1, arbitrageur akan menyeter \$1 ke penerbit, menerima 1 stablecoin, dan menjualnya dengan harga premium di pasar. Siklus arbitrase ini secara efektif menjaga stabilitas nilai dalam ekosistem transaksi yang melibatkan berbagai mata uang nasional, memberikan kepastian nilai saat proses pengiriman maupun penerimaan dana keunggulan signifikan dibandingkan valuta asing konvensional yang nilai tukarnya dapat berfluktuasi selama proses penyelesaian transaksi yang memakan waktu beberapa hari.<sup>122</sup>

#### d. Peningkatan Inklusi Keuangan Global

Stablecoin memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi populasi yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan tradisional. Dengan sifat terdesentralisasinya, stablecoin memungkinkan individu yang tidak memiliki akses mudah ke bank atau layanan keuangan formal untuk berpartisipasi dalam ekonomi global. Di banyak negara, terutama di negara-negara dengan sistem perbankan terbatas, penggunaan stablecoin dapat membuka peluang baru bagi individu untuk melakukan transaksi internasional atau mengirim

---

<sup>122</sup> Gongpil Choi, "Inner Workings of Collateral-Based Stablecoins and Its Implications," SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY: Social Science Research Network, 22 Maret 2021), <https://doi.org/10.2139/ssrn.3809502>.

uang tanpa harus bergantung pada perantara tradisional yang seringkali membebani.<sup>123</sup>

Selain itu, stablecoin juga menawarkan solusi untuk mengatasi hambatan geografis dan regulasi yang membatasi akses ke sistem pembayaran internasional. Dengan terlepas dari ketergantungan pada sistem perbankan konvensional, stablecoin mempermudah transaksi lintas negara, memungkinkan individu untuk terhubung dengan pasar global meskipun terhambat oleh infrastruktur yang kurang berkembang. Hal ini memperluas kesempatan bagi lebih banyak orang untuk mengakses layanan keuangan dan berpartisipasi dalam sistem ekonomi yang lebih inklusif dan efisien.<sup>124</sup>

## 2. Risiko Penggunaan Stablecoin sebagai Valuta Asing

### a. Risiko Regulasi dan Kepatuhan

Dualisme regulasi stablecoin di Indonesia menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan bagi ekosistem fintech syariah. Secara struktural, POJK 3/2024 menawarkan peluang eksperimentasi dalam regulatory sandbox, namun PBI 24/7/PBI/2022 menciptakan hambatan fundamental dengan menutup pintu konversi langsung antara rupiah dan stablecoin. Ketidakharmisan ini menciptakan zona abu-abu

---

<sup>123</sup> Lennart Ante, "From adoption to continuance: Stablecoins in cross-border remittances and the role of digital and financial literacy," *Telematics and Informatics* 97 (1 Februari 2025): 102230, <https://doi.org/10.1016/j.tele.2024.102230>.

<sup>124</sup> Andrés Arauz, "The International Hierarchy of Money in Cross-Border Payment Systems: Developing Countries' Regulation for Central Bank Digital Currencies and Facebook's Stablecoin," *International Journal of Political Economy* 50, no. 3 (3 Juli 2021): 226–43, <https://doi.org/10.1080/08911916.2021.1984728>.

yurisdiksi, dimana penyelenggara inovasi teknologi keuangan harus menavigasi diantara dua otoritas dengan pendekatan berbeda. Ketidakharmisan regulasi antara POJK 3/2024 dan PBI 24/7/PBI/2022 mengakibatkan penambahan signifikan dalam biaya kepatuhan bagi penyelenggara layanan keuangan berbasis stablecoin akibat kebutuhan penyesuaian operasional terhadap dua kerangka regulasi yang kontradiktif.<sup>125</sup>

Bahrain sebagai pionir regulasi keuangan syariah telah mengadopsi pendekatan progresif yang mengakui stablecoin sebagai kategori tersendiri, memisahkannya dari cryptocurrency volatil. Kerangka regulasi ini memfasilitasi Bahrain Islamic Bank untuk meluncurkan layanan remitansi berbasis stablecoin syariah yang mereduksi biaya transfer lintas negara.<sup>126</sup> Sementara itu, *Qatar Financial Centre Regulatory Authority* (QFCRA) dalam *Regulatory Framework* telah mengecualikan stablecoin dari definisi umum aset kripto dengan mengkategorikannya sebagai instrumen keuangan digital terregulasi yang dapat dimanfaatkan dalam transaksi keuangan yang sah, selama memenuhi persyaratan transparansi cadangan dan kepatuhan syariah yang ketat.

---

<sup>125</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK No. 3 Tahun 2024; Gubernur Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing.

<sup>126</sup> “Bahrain menyusun peraturan penerbitan stablecoin untuk meningkatkan akses keuangan Oleh Investing.com,” Investing.com Indonesia, diakses 7 Mei 2025, <https://id.investing.com/news/cryptocurrency-news/bahrain-menyusun-peraturan-penerbitan-stablecoin-untuk-meningkatkan-akses-keuangan-93CH-2720723>.

Implikasi praktis dari ketidakpastian regulasi tercermin dalam stagnasi adopsi teknologi blockchain untuk pembayaran lintas negara di lembaga keuangan syariah Indonesia. Bank-bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat belum dapat memproses transaksi stablecoin karena risiko pelanggaran PBI, sementara platform remitansi berbasis blockchain seperti RippleNet telah menunjukkan potensi reduksi biaya transfer hingga 40-60% dibandingkan jalur tradisional.<sup>127</sup>

Ketidakmampuan mengkonversi rupiah ke stablecoin secara langsung juga menghambat potensi Indonesia untuk berpartisipasi dalam pengembangan ekosistem blockchain yang telah berkembang di Timur Tengah, seperti inisiatif smart contracts untuk transaksi properti dan sistem pembayaran digital lintas negara yang telah diimplementasikan di Dubai dan Abu Dhabi.<sup>128</sup> Reformasi regulasi yang mengharmoniskan pendekatan OJK dan BI merupakan prasyarat esensial untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi blockchain dalam transaksi internasional, serta mendukung visi Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi syariah global.

#### b. Risiko Kepercayaan dan Transparansi

Ketidakjelasan soal cadangan yang menjamin nilai stablecoin adalah masalah utama ekosistem ini. Ambil contoh Tether (USDT) yang

---

<sup>127</sup> Monica Long, "Ripple and XRP Can Cut Banks' Global Settlement Costs Up to 60 Percent," Ripple, 24 Februari 2016, <https://ripple.com/insights/ripple-and-xrp-can-cut-banks-global-settlement-costs-up-to-60-percent/>.

<sup>128</sup> "Blockchain Revolution: Transforming PropTech in the Middle East," diakses 8 Mei 2025, <https://www.proptechbuzz.com/blog/blockchain-transforming-in-the-middle-east>.

kesulitan membuktikan bahwa setiap token yang beredar benar-benar didukung 1:1 dengan dolar AS. Hal ini membuat banyak pihak meragukan klaim-klaim yang disampaikan penerbit stablecoin.<sup>129</sup>

Bahkan stablecoin dari lembaga yang sudah punya izin resmi pun tidak bebas dari masalah. Contoh dari kasus BUSD (Binance USD), yang izin penerbitannya dicabut oleh otoritas keuangan New York sehingga Paxos terpaksa menghentikan penerbitan baru.<sup>130</sup> Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah kejadian TerraUSD (UST) pada Mei 2022, dimana nilai stablecoin yang seharusnya tetap 1 dolar AS tiba-tiba anjlok, menghapus nilai pasar sekitar 18 miliar dolar dalam waktu singkat.<sup>131</sup> Ini membuktikan bahwa stablecoin berbasis algoritma tanpa cadangan nyata sangat mudah goyah saat pasar bergejolak.

Situasi di Indonesia lebih memprihatinkan karena belum adanya sistem audit khusus untuk stablecoin. Bank Indonesia dan OJK sampai sekarang belum punya cara yang jelas untuk memeriksa apakah cadangan yang diklaim penerbit stablecoin itu benar adanya. Akibatnya, orang Indonesia yang pakai stablecoin untuk transaksi internasional terpaksa mengandalkan standar audit dari negara asal penerbit, yang kita tidak tahu seberapa ketatnya. Ini menciptakan situasi dimana pengguna

---

<sup>129</sup> MEXC Blog, "Apa itu Tether (USDT)? Panduan Lengkap untuk Stablecoin Teratas di Crypto • MEXC Blog," 14 April 2025, <https://blog.mexc.com/id/what-is-tether/>.

<sup>130</sup> "Dana Cadangan Stablecoin BUSD Tidak Sesuai, Paxos Hentikan Hubungan dengan Binance," VOI - Waktunya Merevolusi Pemberitaan, diakses 8 Mei 2025, <https://voi.id/teknologi/254158/dana-cadangan-stablecoin-busd-tidak-sesuai-paxos-hentikan-hubungan-dengan-binance>.

<sup>131</sup> CFI Team, "What Happened to Terra?," Corporate Finance Institute, diakses 8 Mei 2025, <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/cryptocurrency/what-happened-to-terra/>.

Indonesia berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan jika terjadi masalah dengan stablecoin tersebut.

c. Risiko Keamanan dan Teknologi

Keamanan teknologi blockchain yang menjadi tulang punggung stablecoin masih menjadi masalah serius. Kita bisa lihat dari beberapa kasus besar, seperti serangan pada PolyNetwork yang membuat investor kehilangan dana sekitar 600 juta dolar pada 2021. Bahkan Ronin Bridge juga diretas dengan kerugian yang lebih parah, mencapai 625 juta dolar pada Maret 2022. Semua ini menunjukkan kalau sistem yang katanya aman ini ternyata masih punya banyak celah.

Masalah lainnya adalah soal konektivitas antar blockchain. Stablecoin seperti USDC yang berjalan di Ethereum tidak bisa langsung digunakan di blockchain lain seperti Binance Smart Chain. Akibatnya, pengguna harus melakukan langkah tambahan untuk memindahkan aset mereka, yang justru menambah kompleksitas dan biaya transaksi.<sup>132</sup>

Di Indonesia sendiri, tantangannya jadi lebih rumit karena infrastruktur digital kita belum merata. Data APJII tahun 2024 menunjukkan penetrasi internet baru sekitar 79,5%. Ini berarti masih banyak masyarakat, terutama di luar Jawa dan daerah pedesaan, yang belum punya akses internet memadai. Kalau stablecoin diterapkan luas,

---

<sup>132</sup> Monika dan Rajesh Bhatia, "Cross-Blockchain Decentralized Asset Transfer Protocol for Public Blockchains," *International Journal of Communication Systems* 37, no. 6 (2024): e5709, <https://doi.org/10.1002/dac.5709>.

bisa-bisa malah menciptakan kesenjangan baru, orang kota bisa akses layanan keuangan canggih, sementara masyarakat pedesaan tertinggal.<sup>133</sup>

#### d. Risiko Sistemik dan Stabilitas Keuangan

Masuknya stablecoin ke jantung sistem keuangan kita ibarat memasukkan virus baru ke dalam tubuh yang belum punya kekebalan. Riset dari Bank of Canada menyoroiti kerentanan stablecoin terhadap bank run digital, dimana penarikan massal dapat terjadi ketika kepercayaan pasar terhadap nilai dan likuiditas stablecoin terganggu. Ketiadaan mekanisme pengaman seperti yang dimiliki bank-bank tradisional meningkatkan risiko efek sistemik dari krisis kepercayaan terhadap stablecoin, efeknya bisa seperti rush money di bank, namun tanpa jaring pengaman yang memadai.<sup>134</sup>

Bagi negara seperti Indonesia yang menjaga nilai tukar rupiah dengan sistem mengambang terkendali, beredarnya stablecoin berbasis dolar AS sebenarnya seperti “membiarkan mata uang asing tidak resmi” berkeliaran di perekonomian kita. Ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, kebijakan ini bisa jadi kurang efektif jika masyarakat sudah mulai beralih menggunakan stablecoin untuk transaksi dan menyimpan nilai.<sup>135</sup>

---

<sup>133</sup> “Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia,” diakses 8 Mei 2025, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

<sup>134</sup> Cameron MacDonald dan Laura Zhao, “Stablecoins and Their Risks to Financial Stability,” *SSRN Electronic Journal*, 2023, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4466522>.

<sup>135</sup> B. S. Nazamuddin dkk., “The nexus between foreign exchange and external debt in Indonesia: evidence from linear and nonlinear ARDL approaches,” *Journal of the Asia Pacific Economy* 29, no. 2 (2 April 2024): 810–36, <https://doi.org/10.1080/13547860.2022.2054153>.

Venezuela memberi pelajaran berharga tentang apa yang bisa terjadi ketika mata uang digital menggantikan mata uang resmi, Bank Sentral kehilangan kendali, kebijakan moneter menjadi tumpul, dan pada akhirnya rakyat biasa yang menanggung dampaknya.<sup>136</sup> Yang lebih mengkhawatirkan, masalah di sektor kripto bisa menular ke sistem perbankan konvensional, terutama jika bank-bank mulai berinvestasi atau menyimpan aset di platform kripto.

Untuk sistem perbankan syariah Indonesia yang masih dalam fase pertumbuhan, masuknya stablecoin yang tidak diawasi dengan baik dapat menggerogoti fondasi sistem keuangan yang dibangun berdasarkan prinsip keadilan dan keterbukaan. Menimbulkan tantangan dalam mengintegrasikannya ke dalam kerangka keuangan syariah yang menekankan transparansi penuh dan kepastian dalam setiap transaksi, meskipun dari segi stabilitas nilai stablecoin sebenarnya sejalan dengan prinsip menghindari gharar.<sup>137</sup>

## **B. Analisis Penggunaan Stablecoin sebagai Valuta Asing dalam Pembayaran**

### **Lintas Negara Perspektif Mashlahah Mursalah**

#### **1. Analisis POJK 3/2024 dari Perspektif Mashlahah Mursalah**

Inovasi teknologi keuangan (ITSK) merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan sektor keuangan digital Indonesia. Dalam

---

<sup>136</sup> Richard Fast, "Cryptocurrencies in Hyperinflationary Venezuela," *Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions* 11, no. 4 (2021): 62.

<sup>137</sup> Syed Aun R. Rizvi dkk., "Role of Islamic banks in Indonesian banking industry: an empirical exploration," *Pacific-Basin Finance Journal* 62 (1 September 2020): 101117, <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.02.002>.

rangka mendukung percepatan transformasi ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK 3/2024, yang mengatur penyelenggaraan inovasi teknologi di sektor keuangan, termasuk pengaturan stablecoin. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang jelas bagi perkembangan fintech dan teknologi digital lainnya di Indonesia, dengan tetap memperhatikan risiko dan keberlanjutan sistem keuangan.<sup>138</sup> Dalam konteks ini, penting untuk menilai apakah POJK 3/2024 sudah menciptakan ruang yang sesuai untuk penggunaan stablecoin, serta apakah regulasi ini dapat memenuhi harapan masyarakat dan pelaku sektor keuangan yang ingin memanfaatkan teknologi ini untuk transaksi lintas negara.

a. Aspek Kemaslahatan dalam POJK 3/2024

Ruang untuk inovasi teknologi keuangan yang diberikan oleh POJK 3/2024 memiliki potensi besar untuk menciptakan efisiensi dalam sistem keuangan digital. Dengan menyediakan mekanisme sandbox, OJK memungkinkan penyelenggara teknologi untuk menguji coba inovasi dalam lingkungan yang terbatas namun terkontrol.<sup>139</sup> Hal ini mendorong para pelaku inovasi untuk berani mengembangkan produk dan layanan baru tanpa khawatir akan risiko yang berlebihan. Dari perspektif masalah mursalah, ini merupakan langkah yang sangat bermanfaat, karena memberikan ruang bagi teknologi baru untuk berkembang dengan pengawasan yang memadai, sehingga kemaslahatan hakiki yakni

---

<sup>138</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK No. 3 Tahun 2024.

<sup>139</sup> Otoritas Jasa Keuangan.

terciptanya sistem yang lebih efisien dan aman dapat tercapai tanpa membahayakan stabilitas sistem keuangan yang ada.

Selain itu, regulatory sandbox yang dihadirkan oleh POJK 3/2024 memainkan peran penting dalam mengurangi risiko terkait pengujian teknologi baru. Sandbox ini berfungsi untuk mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul dari penggunaan teknologi baru sebelum diterapkan secara luas. Hal ini memberikan jaminan bagi konsumen bahwa setiap inovasi yang diperkenalkan telah melalui uji coba yang ketat dan risiko telah diminimalisir. Dalam hal ini, POJK 3/2024 tidak hanya mendukung inovasi, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan risiko dilakukan dengan hati-hati, yang selaras dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian atau mafsadah. Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah mengharuskan adanya keseimbangan antara manfaat dan risiko, di mana pencegahan kemudharatan menjadi prioritas untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat luas.<sup>140</sup>

Potensi inklusi keuangan juga menjadi aspek penting yang diatur dalam POJK 3/2024. Dengan menyediakan platform digital yang lebih mudah diakses, regulasi ini membuka peluang bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem perbankan untuk turut serta dalam ekonomi digital. Hal ini berpotensi mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat secara

---

<sup>140</sup> Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*.

keseluruhan. Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah harus bersifat hakiki dan universal.<sup>141</sup> Inklusi keuangan memenuhi syarat ini karena memberikan manfaat nyata bagi mayoritas masyarakat, di mana manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh segelintir orang, tetapi oleh mayoritas umat, terutama mereka yang sebelumnya terpinggirkan oleh sistem ekonomi tradisional.

b. Kesesuaian dengan Kriteria Mashlahah Mursalah

Ditinjau dari perspektif mashlahah mursalah, POJK 3/2024 dapat dianalisis berdasarkan tiga kriteria utama yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf. Kriteria kemaslahatan yang hakiki terpenuhi melalui Pasal 10 ayat (1) huruf c POJK yang mensyaratkan inovasi dalam Sandbox harus "memberikan manfaat, meningkatkan pelayanan, dan memberikan nilai tambah kepada Konsumen, masyarakat, dan/atau ekosistem sektor keuangan." Regulasi ini berorientasi pada kemaslahatan konkret dan terukur. Pasal 11 ayat (5) memperkuat hal tersebut dengan mewajibkan Peserta melaporkan hasil uji coba secara berkala, sehingga memungkinkan verifikasi empiris terhadap manfaat yang dihasilkan. Kerangka regulasi ini konsisten dengan syarat mashlahah hakiki yang membutuhkan bukti nyata akan manfaat yang dihasilkan.<sup>142</sup>

Dari segi universalitas manfaat yaitu kemaslahatan bagi mayoritas umat.<sup>143</sup> POJK 3/2024 menunjukkan keselarasan melalui beberapa

---

<sup>141</sup> Khallaf.

<sup>142</sup> Khallaf; Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK No. 3 Tahun 2024.

<sup>143</sup> Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*.

ketentuan, Pasal 5 ayat (1) menyatakan "ITSK dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan keuangan termasuk yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah," mencerminkan inklusivitas regulasi bagi seluruh segmen masyarakat. Pasal 26 ayat (2) huruf g menekankan prinsip "inklusif dan keterbukaan informasi" sebagai aspek evaluasi Penyelenggara ITSK. Aspek universalitas juga tercermin dalam Pasal 37 tentang perlindungan konsumen dan Pasal 36 mengenai peningkatan literasi keuangan.<sup>144</sup> Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa regulasi dirancang agar manfaat inovasi teknologi keuangan dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

Kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah merupakan syarat mutlak dalam penerapan masalah mursalah, di mana kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan melalui nash atau ijma'.<sup>145</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, POJK 3/2024 memberikan perhatian melalui Pasal 5 ayat (2) yang mengatur bahwa kegiatan ekonomi dan keuangan berbasis ITSK dengan Prinsip Syariah "harus mengikuti Prinsip Syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah".<sup>146</sup> Regulasi ini memprioritaskan aspek perlindungan data pribadi (Pasal 38), transparansi informasi (Pasal 26), dan pencegahan aktivitas ilegal (Pasal 44) yang sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam seperti

---

<sup>144</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK No. 3 Tahun 2024.

<sup>145</sup> Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*.

<sup>146</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK No. 3 Tahun 2024.

amanah, keadilan, dan menghindari ketidakjelasan. Pengaturan stablecoin dalam POJK ini masih bersifat umum sebagai bagian dari aset kripto, sehingga belum terdapat kerangka regulasi khusus yang memisahkan karakteristik stablecoin dari aset kripto lainnya berdasarkan kesesuaian dengan prinsip syariah.

c. Dampak terhadap perkembangan stablecoin

POJK 3/2024 membuka peluang bagi pengembangan stablecoin syariah di Indonesia melalui kerangka regulasi yang inklusif. Pasal 2 huruf g memasukkan "aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto" dalam ruang lingkup ITSK, sementara Pasal 5 memberikan landasan bagi penerapan prinsip syariah dalam inovasi teknologi keuangan.<sup>147</sup> Kedua pasal ini menciptakan koridor regulasi untuk mengembangkan stablecoin yang patuh syariah, yang dapat mengatasi masalah riba, gharar, dan maysir dalam transaksi cryptocurrency. Stablecoin syariah berpotensi dikembangkan dengan model berbasis komoditas sesuai konsep mal (harta) dalam fiqh muamalah, seperti emas atau perak, atau melalui struktur berbasis aset berwujud yang dikelola berdasarkan akad ijarah atau musyarakah. Stablecoin berbasis USD seperti USD Coin (USDC) dan Tether (USDT) dapat diadaptasi ke dalam kerangka syariah melalui modifikasi struktur pengelolaan cadangan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pengembangan

---

<sup>147</sup> Otoritas Jasa Keuangan.

ini menjadi penting mengingat masih banyak populasi Muslim di dunia yang belum memiliki akses ke layanan keuangan formal.

Dalam aspek aksesibilitas dan inklusi keuangan, POJK 3/2024 memberikan landasan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan melalui inovasi teknologi. Data World Bank Remittance Prices menunjukkan biaya remitansi tradisional dari Amerika Serikat ke Indonesia mencapai rata-rata 5,12% dari nilai transaksi pada akhir 2024, sementara transaksi berbasis blockchain memungkinkan biaya yang jauh lebih rendah hingga 0,015% untuk pengiriman senilai \$200.<sup>148</sup> Perbedaan biaya ini menjadikan stablecoin sebagai instrumen potensial untuk memperluas aksesibilitas layanan keuangan lintas batas, terutama bagi pekerja migran dan UMKM dalam perdagangan internasional. Pasal 36 POJK menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan, yang sejalan dengan semangat inklusi keuangan, sementara Pasal 26 ayat (2) huruf g menekankan prinsip "inklusif" sebagai salah satu aspek evaluasi penyelenggara ITSK. Tantangan tetap ada terkait penetrasi internet di Indonesia yang belum merata, sehingga berpotensi menciptakan kesenjangan dalam akses terhadap inovasi keuangan digital. Kerangka regulasi POJK yang mengakomodasi uji coba dan pengembangan inovasi keuangan melalui Sandbox menjadi instrumen penting untuk menemukan solusi teknologi yang dapat menjembatani kesenjangan

---

<sup>148</sup> etherscan.io, "Ethereum Gas Tracker | Etherscan"; "Sending Money from United States to Indonesia - Remittance Prices Worldwide."

digital, sehingga stablecoin dapat berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

## 2. Analisis PBI 24/7/PBI/2022 dari Perspektif Mashlahah Mursalah

### a. Aspek Kemaslahatan dalam PBI 24/7/PBI/2022

Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing lahir dari kebutuhan fundamental akan stabilitas ekonomi dan keuangan nasional. Mengkaji peraturan ini dari perspektif mashlahah mursalah sebagaimana diuraikan oleh Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya *Ilm Ushul Al-Fiqh*, terlihat bahwa PBI ini berupaya mewujudkan kemanfaatan yang tidak diatur dalam nash syariah, namun sejalan dengan tujuan umum syariah dalam melindungi harta (*hifdz al-mal*) pada tingkat makroekonomi. Bagian "Menimbang" dalam PBI menyatakan tujuan menciptakan "pasar uang yang likuid, efisien, transparan, dan berintegritas guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kegiatan ekonomi nasional." Tujuan ini mencerminkan kemaslahatan umum yang melindungi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.<sup>149</sup>

Perlindungan kedaulatan moneter menjadi aspek fundamental dalam PBI ini, terlihat dari persyaratan Underlying Transaksi dalam Pasal 8-10 yang mewajibkan transaksi valuta asing terhadap rupiah memiliki dasar ekonomi riil yang terverifikasi.<sup>150</sup> Pendekatan ini mencerminkan

---

<sup>149</sup> Gubernur Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing.

<sup>150</sup> Gubernur Bank Indonesia.

prinsip kehati-hatian dalam melindungi stabilitas sistem keuangan. Menurut konsep *mashlahah mursalah* yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, persyaratan ini menciptakan kemaslahatan hakiki berupa perlindungan nilai rupiah dari tekanan spekulatif yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Pengecualian aset kripto, termasuk *stablecoin*, dari kategori *Underlying Transaksi* yang sah dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d sejalan dengan kriteria Abdul Wahab Khallaf bahwa kemaslahatan harus bersifat hakiki dan nyata.<sup>151</sup>

Larangan transfer rupiah ke luar negeri dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a juga mencerminkan upaya perlindungan kedaulatan moneter.<sup>152</sup> Dari perspektif *mashlahah mursalah* yang dikemukakan Abdul Wahab Khallaf, larangan ini dapat dipandang sebagai langkah penting untuk mencegah pelarian modal (*capital flight*) yang dapat mendestabilisasi nilai rupiah dan merugikan perekonomian nasional, sesuai dengan kriteria bahwa kemaslahatan harus berdimensi universal dan tidak hanya menguntungkan segelintir individu.<sup>153</sup> *Mashlahah mursalah*, sebagaimana ditekankan Khallaf, bersifat dinamis dalam penerapannya namun tetap harus memenuhi kriteria fundamental.

Standardisasi transaksi valuta asing dalam Pasal 5-7 memberikan kepastian hukum dan transparansi dalam transaksi keuangan internasional. Hal ini sejalan dengan kriteria Abdul Wahab Khallaf

---

<sup>151</sup> Khallaf, Ilmu Ushul Fikih.

<sup>152</sup> Gubernur Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing.

<sup>153</sup> Khallaf, Ilmu Ushul Fikih.

bahwa kemaslahatan harus bersifat hakiki dan dapat diverifikasi.<sup>154</sup> Standardisasi transaksi menciptakan kemaslahatan berupa kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak, yang dapat diverifikasi melalui pengurangan sengketa dan peningkatan kepercayaan terhadap sistem keuangan.

PBI 24/7/PBI/2022 juga memberikan perhatian signifikan terhadap pencegahan risiko sistemik dan pencucian uang. Mekanisme penyelesaian transaksi yang diatur dalam Pasal 12-16 menciptakan struktur yang jelas dan transparan, yang mengurangi potensi risiko sistemik. Kewajiban penyelesaian transaksi valuta asing terhadap rupiah secara penuh (*gross*) dalam Pasal 13 ayat (1) mencerminkan prinsip kehati-hatian untuk mitigasi risiko kredit dan likuiditas.<sup>155</sup> Dari perspektif mashlahah mursalah Khallaf, struktur penyelesaian yang jelas menciptakan kemaslahatan hakiki berupa minimalisasi risiko gagal bayar yang dapat memicu efek domino dalam sistem keuangan. Kewajiban pencatatan dan penatausahaan dokumen Underlying Transaksi dalam Pasal 24-25 juga menjadi instrumen penting dalam mencegah penyalahgunaan transaksi valuta asing untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang.

---

<sup>154</sup> Khallaf; Gubernur Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing.

<sup>155</sup> Gubernur Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing.

b. Kesesuaian dengan kriteria mashlahah mursalah

PBI 24/7/PBI/2022 secara eksplisit mengecualikan aset kripto yang mana termasuk stablecoin dari kategori Underlying Transaksi yang sah untuk transaksi valuta asing. Mengevaluasi peraturan ini menggunakan kriteria mashlahah mursalah Abdul Wahab Khallaf menunjukkan beberapa temuan kritis. Dari aspek kemaslahatan hakiki, larangan ini efektif melindungi stabilitas moneter dan mencegah risiko sistemik yang mungkin timbul dari gejolak pasar kripto. Data Bank of Canada mengkonfirmasi kerentanan stablecoin terhadap bank run digital tanpa mekanisme pengaman memadai seperti yang dimiliki sistem perbankan konvensional.<sup>156</sup> Namun, pendekatan regulasi yang tidak membedakan antara aset kripto volatil dengan stablecoin yang relatif stabil menunjukkan kurangnya proporsionalitas dan menghambat potensi manfaat ekonomi yang signifikan.

Dari segi universalitas manfaat, pembatasan ini lebih menguntungkan industri jasa keuangan tradisional dengan melindungi mereka dari disrupsi teknologi blockchain, namun merugikan mayoritas masyarakat yang membutuhkan alternatif pembayaran lintas negara yang lebih terjangkau. Data Badan Pusat Statistik bulan februari 2025 menunjukkan nilai ekspor impor Indonesia mencapai US\$ 21,95 miliar dengan biaya penyelesaian transaksi internasional rata-rata 3,5-4,2% dari

---

<sup>156</sup> MacDonald dan Zhao, "Stablecoins and Their Risks to Financial Stability."

nilai transaksi.<sup>157</sup> Data World Bank Remittance menunjukkan biaya remitansi tradisional ke Indonesia mencapai 5,12% dari nilai transaksi, sementara transaksi berbasis blockchain hanya membebankan biaya tetap sekitar 0,015% untuk pengiriman bernilai sama.<sup>158</sup> Pembatasan akses ke teknologi yang menawarkan efisiensi signifikan ini berdampak negatif pada kesejahteraan ekonomi nasional, daya saing ekspor, dan pendapatan keluarga pekerja migran Indonesia.

Ditinjau dari kesesuaian dengan prinsip syariah, pengecualian aset kripto secara keseluruhan tanpa membedakan karakteristik spesifiknya mencerminkan pendekatan yang terlalu restriktif. Meskipun MUI mengharamkan cryptocurrency karena mengandung unsur gharar dan dharar, stablecoin berbasis fiat memiliki karakteristik yang berbeda dengan volatilitas yang jauh lebih rendah. Pertimbangan masalahat juga menekankan pada tujuan akhir (*maqashid*) dari suatu hukum, dalam hal ini perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*).<sup>159</sup> Jika perlindungan dapat dicapai melalui regulasi yang lebih terdiferensiasi daripada larangan total, maka pendekatan tersebut lebih sejalan dengan prinsip mashlahah. Pendekatan regulasi yang membatasi seluruh kategori aset kripto bertentangan dengan prinsip implementasi syariah mempertimbangkan kemaslahatan publik (*maslahah 'ammah*).

---

<sup>157</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia, “Data Ekspor Impor - Badan Pusat Statistik Indonesia,” diakses 13 Mei 2025, <https://www.bps.go.id/id/exim>.

<sup>158</sup> etherscan.io, “Ethereum Gas Tracker | Etherscan”; “Sending Money from United States to Indonesia - Remittance Prices Worldwide.”

<sup>159</sup> Syathibi, *Al Muwafaqat Fi Ushuli Al Syariat Juz 3-4*.

c. Dampak terhadap Penggunaan Stablecoin

Pengecualian stablecoin dari kategori underlying transaksi dalam PBI 24/7/PBI/2022 menimbulkan konsekuensi. Pembatasan ini menciptakan hambatan regulasi dalam transaksi internasional, dimana lembaga di Indonesia tidak dapat memfasilitasi transaksi valuta asing yang menggunakan stablecoin sebagai underlying.<sup>160</sup> Situasi ini menimbulkan *mafsadah* berupa inefisiensi biaya dan waktu yang harus ditanggung masyarakat, terutama pekerja migran dan pelaku UMKM dalam perdagangan internasional.

Daya saing ekonomi digital Indonesia juga terancam tertinggal dibandingkan negara-negara yang telah mengadopsi kerangka regulasi lebih adaptif terhadap stablecoin. Analisis komparatif menunjukkan bahwa model regulasi berbasis risiko dapat memberikan kontrol yang memadai sambil tetap mendorong inovasi. Pembatasan akses ke teknologi keuangan global menciptakan kesenjangan digital yang mempengaruhi inklusi keuangan.<sup>161</sup> Segmen masyarakat yang paling dirugikan adalah mereka yang bergantung pada transfer uang lintas negara, yang kini tidak memiliki alternatif selain sistem transfer tradisional yang mahal.

---

<sup>160</sup> Gubernur Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing.

<sup>161</sup> Solomon Odei-Appiah, Gamel Wiredu, dan Joseph Kwame Adjei, "Fintech Use, Digital Divide and Financial Inclusion," *Digital Policy, Regulation and Governance* 24, no. 5 (30 September 2022): 435–48, <https://doi.org/10.1108/DPRG-09-2021-0111>.

Perkembangan stablecoin yang memenuhi kriteria syariah juga telah menunjukkan kemajuan di berbagai negara dengan sistem keuangan Islam. Stablecoin yang diregulasi dengan baik dapat menciptakan kemaslahatan berupa sistem keuangan yang lebih inklusif dan efisien tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah, namun potensi ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal di Indonesia karena keterbatasan regulasi.<sup>162</sup>

### 3. Analisis Mashlahah Mursalah dalam Implementasi Stablecoin untuk Transaksi Lintas Negara

Analisis komparatif terhadap POJK 3/2024 dan PBI 24/7/PBI/2022 dari perspektif mashlahah mursalah menunjukkan adanya dualisme regulasi yang menciptakan ketegangan antara inovasi teknologi keuangan dan stabilitas moneter nasional. analisa ini penting untuk menentukan pendekatan regulasi yang optimal dalam implementasi stablecoin sebagai instrumen transaksi lintas negara.

Berdasarkan kriteria mashlahah hakiki, POJK 3/2024 menyajikan bukti empiris yang kuat mengenai kemaslahatan melalui efisiensi biaya transaksi. Data menunjukkan transaksi berbasis blockchain hanya membebankan biaya sekitar 0,015% untuk transfer senilai \$200, jauh lebih rendah dibandingkan biaya remitansi konvensional yang mencapai rata-rata 5,12%. Perbedaan ini semakin signifikan terhadap transaksi bernilai tinggi, misalnya untuk transfer \$1.000.000, perbedaan biayanya mencapai \$51.200

---

<sup>162</sup> Arner, Auer, dan Frost, "Stablecoins."

berbanding \$0,03.<sup>163</sup> Mekanisme regulatory sandbox dalam POJK 3/2024 memungkinkan verifikasi manfaat secara empiris sebelum implementasi penuh, sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam konsep masalah hakiki.

PBI 24/7/PBI/2022 lebih menekankan pencegahan mudarat potensial dibandingkan optimalisasi manfaat riil. Meskipun perlindungan stabilitas moneter memiliki dasar empiris, pengecualian seluruh kategori aset kripto tanpa membedakan karakteristik stablecoin mencerminkan pendekatan yang kurang proporsional. Regulasi ini tidak mempertimbangkan bukti mengenai stabilitas nilai stablecoin berbasis fiat yang hanya berfluktuasi 0,1-0,5% dari nilai patokannya, jauh lebih stabil dibandingkan cryptocurrency konvensional dengan volatilitas 5-10% dalam periode harian.<sup>164</sup> Pendekatan restriktif tanpa dasar empiris komprehensif mengenai risiko spesifik stablecoin kurang mencerminkan masalah hakiki sebagaimana diformulasikan oleh Abdul Wahab Khallaf.

Dalam perspektif masalah universal, POJK 3/2024 menunjukkan keunggulan dengan mendorong inovasi yang berpotensi memperluas aksesibilitas layanan keuangan. Prinsip ini mensyaratkan bahwa kemaslahatan harus dirasakan oleh mayoritas masyarakat, bukan hanya segelintir elite. Penggunaan stablecoin secara langsung menjawab kebutuhan ini. Data dari Islamic Financial Services Board (IFSB)

---

<sup>163</sup> etherscan.io, "Ethereum Gas Tracker | Etherscan"; "Sending Money from United States to Indonesia - Remittance Prices Worldwide."

<sup>164</sup> Klages-Mundt dkk., "Stablecoins 2.0."

menunjukkan bahwa sekitar 76% populasi Muslim di dunia masih belum memiliki akses ke layanan keuangan formal.<sup>165</sup> Stablecoin, yang dapat diakses melalui koneksi internet tanpa memerlukan rekening bank konvensional, berpotensi besar untuk menjangkau populasi yang terpinggirkan ini dan mewujudkan inklusi keuangan yang lebih luas.

Manfaat universal ini menjadi lebih nyata ketika melihat segmen masyarakat spesifik seperti pekerja migran Indonesia dan pelaku UMKM. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa biaya remitansi dari Amerika Serikat ke Indonesia melalui jalur konvensional rata-rata mencapai 5,12% dari total nilai transaksi. Biaya tinggi ini secara tidak proporsional membebani pekerja migran yang mengirimkan uang dalam jumlah kecil. Dengan stablecoin, biaya bisa ditekan hingga hanya sekitar 0,015% untuk pengiriman \$200. Efisiensi ini secara langsung meningkatkan kesejahteraan ekonomi jutaan keluarga pekerja migran. Demikian pula, bagi UMKM yang terlibat dalam ekspor-impor, tingginya biaya transaksi internasional menjadi penghambat daya saing.<sup>166</sup> Stablecoin menawarkan solusi pembayaran lintas negara yang terjangkau, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, kemaslahatan yang ditawarkan stablecoin bersifat universal karena secara nyata memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat luas yang selama ini paling dirugikan oleh inefisiensi sistem tradisional. Penekanan terhadap prinsip "inklusif dan keterbukaan

---

<sup>165</sup> IFSB (Islamic Financial Services Board), "Islamic Financial Services Industry Development Ten-year Framework and Strategies: A FINAL REVIEW."

<sup>166</sup> "Sending Money from United States to Indonesia - Remittance Prices Worldwide"; etherscan.io, "Ethereum Gas Tracker | Etherscan."

informasi" dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g mencerminkan komitmen terhadap universalitas manfaat sebagaimana dijelaskan Abdul Wahab Khallaf.<sup>167</sup>

PBI 24/7/PBI/2022, meskipun bertujuan melindungi stabilitas ekonomi nasional, cenderung memberikan keuntungan yang tidak seimbang pada institusi keuangan tradisional dengan konsekuensi pada konsumen akhir. Pembatasan akses terhadap teknologi efisien seperti stablecoin berdampak negatif pada kesejahteraan tenaga kerja migran dan UMKM dalam perdagangan internasional. Data statistik ekspor impor Indonesia mencapai US\$ 21,95 miliar pada Februari 2025 dengan biaya penyelesaian transaksi internasional rata-rata 3,5-4,2%, menunjukkan beban ekonomi substansial akibat terbatasnya opsi pembayaran.<sup>168</sup> Pendekatan ini kurang optimal dari perspektif mashlahah universal karena fokus pada stabilitas makro tanpa pertimbangan memadai terhadap implikasi mikro.

Dalam dimensi kesesuaian dengan prinsip syariah, kemaslahatan yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan dalil syariah yang pasti (*nash* atau *ijma'*). POJK 3/2024 telah memberikan landasan melalui Pasal 5 ayat (2) yang mewajibkan kepatuhan pada fatwa dari lembaga berwenang.<sup>169</sup> Analisis terhadap karakteristik stablecoin menunjukkan potensinya untuk selaras dengan prinsip-prinsip muamalah, terutama dalam

---

<sup>167</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK No. 3 Tahun 2024.

<sup>168</sup> Indonesia, "Data Ekspor Impor - Badan Pusat Statistik Indonesia."

<sup>169</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK No. 3 Tahun 2024.

menghindari unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), dan *riba* (biaya berlebihan).

- a. Menghindari *Gharar* (Ketidakpastian): Fatwa MUI yang mengharamkan aset kripto seperti Bitcoin didasarkan pada unsur *gharar* akibat volatilitas harga yang ekstrim.<sup>170</sup> Stablecoin, secara desain, memitigasi risiko ini. Data menunjukkan stablecoin berbasis fiat seperti USDT dan USDC mampu menjaga deviasi harga maksimal hanya 0,1-0,5% dari nilai patokannya, sangat kontras dengan volatilitas cryptocurrency konvensional.<sup>171</sup> Stabilitas nilai ini menghilangkan ketidakpastian harga yang menjadi sumber *gharar* dalam transaksi.
- b. Menghindari *Maysir* (Spekulasi): Stabilitas nilai yang sama menjadikan stablecoin sebagai instrumen yang tidak menarik untuk spekulasi jual-beli. Fungsinya lebih condong sebagai alat tukar dan penyimpanan nilai untuk transaksi di sektor riil, bukan sebagai objek spekulasi. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*) untuk mendorong penggunaan harta pada aktivitas ekonomi yang produktif.
- c. Menghindari Unsur Biaya Berlebihan (*Riba*): Efisiensi biaya dalam transaksi stablecoin berasal dari keunggulan teknologi, bukan dari praktik bunga. Biaya transaksi yang rendah dan tetap dapat dipandang

---

<sup>170</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Hukum Aset Kripto (Cryptocurrency) dalam Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII" (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia), diakses 16 Juni 2025, <https://fatwamui.com/storage/540/HUKUM-CRYPTOCURRENCY.pdf>.

<sup>171</sup> Klages-Mundt dkk., "Stablecoins 2.0."

sebagai *ujrah* (biaya jasa) atas penggunaan jaringan blockchain, bukan sebagai tambahan yang bersifat eksploitatif.<sup>172</sup>

Meskipun demikian, keselarasan penuh dengan syariah mensyaratkan adanya transparansi dan auditabilitas cadangan yang menjamin nilai stablecoin tersebut. Risiko seperti yang terjadi pada TerraUSD (UST) menegaskan pentingnya cadangan yang nyata dan dikelola sesuai prinsip syariah.<sup>173</sup> Dengan kerangka regulasi yang tepat seperti yang diinisiasi oleh POJK 3/2024, stablecoin dapat distrukturkan agar sepenuhnya patuh syariah, sehingga memenuhi kriteria *mashlahah mursalah* ketiga.

PBI 24/7/PBI/2022 menerapkan pendekatan yang kurang terdiferensiasi meskipun bertujuan melindungi nilai rupiah. Pengecualian kategori aset kripto tanpa membedakan karakteristik stablecoin yang berpotensi sesuai dengan syariah menunjukkan kurangnya pertimbangan komprehensif terhadap *maqashid* syariah. Pendekatan ini tidak mengakomodasi potensi stablecoin untuk memenuhi prinsip keadilan ekonomi (*'adalah*) dan transparansi melalui efisiensi biaya dan percepatan transaksi. Model regulasi Qatar dan Bahrain menyajikan paradigma yang lebih seimbang dengan kategorisasi tersendiri untuk stablecoin sebagai instrumen keuangan digital teregulasi, terpisah dari *cryptocurrency* volatil.<sup>174</sup>

---

<sup>172</sup> etherscan.io, "Ethereum Gas Tracker | Etherscan."

<sup>173</sup> CFI Team, "What Happened to Terra?"

<sup>174</sup> "Bahrain menyusun peraturan penerbitan stablecoin untuk meningkatkan akses keuangan Oleh Investing.com."

Berdasarkan analisis komprehensif tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan stablecoin sebagai valuta asing dalam pembayaran lintas negara, ditinjau dari perspektif mashlahah mursalah, memenuhi kriteria kemaslahatan dengan syarat tertentu. Stablecoin mewujudkan mashlahah hakiki melalui efisiensi biaya hingga 99,7%, percepatan penyelesaian transaksi, dan stabilitas nilai. Aspek universalitas terpenuhi melalui potensi inklusi keuangan bagi segmen masyarakat yang kurang terlayani sistem perbankan. Kesesuaian dengan prinsip syariah dapat dicapai melalui stablecoin yang memiliki nilai stabil, cadangan transparan, digunakan untuk transaksi riil, dan meminimalkan biaya berlebihan yang berpotensi mengandung unsur riba.

POJK 3/2024 menunjukkan keselarasan yang lebih signifikan dengan prinsip mashlahah mursalah, namun harmonisasi dengan PBI 24/7/PBI/2022 melalui pendekatan yang membedakan stablecoin dari aset kripto lainnya diperlukan untuk mengoptimalkan kemaslahatan. Kerangka regulasi berbasis risiko yang proporsional akan memungkinkan terwujudnya manfaat bagi masyarakat luas tanpa mengorbankan stabilitas sistem keuangan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi digital global dan ekonomi syariah, mewujudkan kemaslahatan hakiki, universal, dan sesuai prinsip syariah sebagaimana diuraikan dalam konsep mashlahah mursalah Abdul Wahab Khallaf.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan stablecoin sebagai valuta asing dalam mekanisme pembayaran lintas negara secara signifikan menawarkan berbagai manfaat, terutama dalam hal efisiensi biaya transaksi yang dapat mencapai penghematan hingga 99,7%, kecepatan penyelesaian transaksi yang hanya dalam hitungan menit dibandingkan sistem konvensional, serta stabilitas nilai dengan deviasi maksimal yang rendah (0,1-0,5%), disertai potensi positif untuk peningkatan inklusi keuangan secara global. Meskipun demikian, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan fundamental, utamanya terkait disharmoni kerangka regulasi antara POJK No. 3 Tahun 2024 dan PBI No. 24/7/PBI/2022, serta risiko-risiko lain yang menyangkut kepercayaan terhadap transparansi cadangan, kerentanan keamanan teknologi, dan potensi dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan nasional secara keseluruhan.
2. Ditinjau dari perspektif mashlahah mursalah, penggunaan stablecoin untuk pembayaran lintas negara telah terbukti memenuhi kriteria esensial mashlahah hakiki, yakni memberikan manfaat konkret yang dapat diukur dan diverifikasi, serta kriteria universal yang tercermin dari potensinya dalam memperluas inklusi keuangan bagi sebagian besar masyarakat.

Penggunaan stablecoin dapat selaras dengan prinsip-prinsip syariah apabila dikelola dan dikembangkan dengan memperhatikan aspek stabilitas nilai, transparansi penuh atas cadangannya, penggunaan yang difokuskan pada transaksi sektor riil, serta minimalisasi biaya-biaya yang berpotensi menimbulkan unsur berlebihan. Dalam konteks regulasi di Indonesia, POJK No. 3 Tahun 2024 dinilai menunjukkan keselarasan yang lebih baik dengan prinsip-prinsip mashlahah mursalah jika dibandingkan dengan PBI No. 24/7/PBI/2022. Oleh karena itu, pendekatan regulasi yang mampu membedakan karakteristik stablecoin dari aset kripto lain yang lebih volatil dianggap lebih proporsional dalam upaya menyeimbangkan potensi manfaat dan risiko yang ada.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran diusulkan sebagai berikut:

1. Bagi Regulator Harmonisasi regulasi antara OJK dan BI sangat diperlukan, terutama revisi PBI 24/7/PBI/2022 untuk mengecualikan stablecoin dari kategori aset kripto secara umum. Pengembangan kerangka regulasi berbasis risiko yang proporsional dan penciptaan regulatory sandbox khusus untuk stablecoin dengan pengawasan kepatuhan syariah menjadi prioritas untuk mendukung inovasi sekaligus memitigasi risiko.
2. Bagi Institusi Keuangan Syariah Pengembangan model stablecoin syariah berbasis aset riil atau fiat dengan struktur yang mematuhi prinsip syariah perlu diprioritaskan. Keterlibatan DSN-MUI untuk mengeluarkan fatwa

khusus dan pembentukan konsorsium antar bank syariah untuk infrastruktur stablecoin berbasis rupiah yang patuh syariah dapat mempercepat adopsi teknologi ini.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Studi komparatif implementasi stablecoin syariah dan pengembangan kajian mendalam tentang struktur stablecoin yang sepenuhnya patuh syariah perlu dilakukan. Penelitian dampak sosio-ekonomi penerapan stablecoin dalam konteks masyarakat Indonesia, terutama terkait inklusi keuangan, juga menjadi agenda penting.
4. Bagi Masyarakat Peningkatan literasi keuangan digital dan kehati-hatian dalam memilih penyedia layanan stablecoin dengan memperhatikan aspek transparansi, kepatuhan regulasi, dan kepatuhan syariah sangat diperlukan untuk menghindari kerugian dan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Implementasi rekomendasi di atas diharapkan dapat mengoptimalkan potensi stablecoin sebagai instrumen pembayaran lintas negara yang efisien, inklusif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus memitigasi risiko yang mungkin timbul.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abadi, Muhammad Taufiq. *EKONOMI MONETER SEBUAH PENGANTAR*. Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2022.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul Fiqih*. Mesir: Darul Fikri Alaroby, 1997.
- Abubakar, Rifa'i. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Cekan, Markus, Armin Wendel, dan Uwe Wystup. "Foreign Exchange Options." Dalam *Encyclopedia of Quantitative Finance*. John Wiley & Sons, Ltd, 2010.
- Choudhry, Moorad, Didier Joannas, Gino Landuyt, Richard Pereira, dan Rod Pienaar. "Money Market Instruments and Foreign Exchange." Dalam *Capital Market Instruments*, oleh Moorad Choudhry, Didier Joannas, Gino Landuyt, Richard Pereira, dan Rod Pienaar, 25–45. London: Palgrave Macmillan UK, 2010.
- Handayani, Ris. *Ekonomi Internasional*. Bogor: UNIVERSITAS IPWIJA, 2024.
- Jacque, Laurent L. "Determination of Forward Exchange Rates." Dalam *Management and Control of Foreign Exchange Risk*, disunting oleh Laurent L. Jacque, 41–71. Dordrecht: Springer Netherlands, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. IX. Kuwait: Darul Qalam, 1977.
- Krugman, Paul R., dan Maurice Obstfeld. *International Economics: Theory and Policy*. 6 ed. The Addison-Wesley Series in Economics. Boston, MA: Addison Wesley, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud. *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Cet. 10. Jakarta: Kencana, 2017.
- Melvin, Michael. *International Money and Finance*. 8 ed. Oxford: Academic Press, 2012.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nawawi. *USHUL FIQH Sejarah, Teori Lughawy Dan Teori Maqashidy*. Batu: Literasi Nusantara, 2020.

- Raharjo, Budi. *Fintech : Teknologi Finansial Perbankan Digital*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM), 2021.
- Raharjo, Budi. *UANG MASA DEPAN : Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2022.
- Ranaldo, Angelo. "Chapter 20: Foreign Exchange Swaps and Cross-Currency Swaps." Dalam *Research Handbook of Financial Markets*. United Kingdom: Edward Elgar, 2023.
- Santosa, Agus Budi. *EKONOMI INTERNASIONAL*. Semarang: BADAN PENERBITAN Universitas Stikubank Semarang, 2016.
- Schumacher, Leon V. *Decoding Digital Assets: Distinguishing the Dream from the Dystopia in Stablecoins, Tokenized Deposits, and Central Bank Digital Currencies*. Cham: Palgrave Macmillan, 2024.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.
- Sriyono, dan Herlinda Maya Kumalasari. *BUKU AJAR MATA KULIAH KEUANGAN INTERNASIONAL*. Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020.
- Syaputra, Abdul Wahid Rizky. "PENGUNAAN STABLECOIN IDRT SEBAGAI ALAT TRANSAKSI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM." Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM, 2025.
- Syathibi, Abu Ishak Al. *Al Muwafaqat Fi Ushuli Al Syariat Juz 3-4*. Kairo: Dar al Hadits, 2006.
- Wahab, Abdul. *Ekonomi Intemasional*. Alauddin University Press, 2013.
- Wang, Peijie. *The Economics of Foreign Exchange and Global Finance*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2009.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Witzany, Jiří. "Forwards and Futures." Dalam *Derivatives: Theory and Practice of Trading, Valuation, and Risk Management*, 19–42. Cham: Springer International Publishing, 2020.

## Artikel Jurnal

- Ade Rizki Saputra. "The Urgency of Stable Coin Regulation on Crypto Assets in Indonesia." *Formosa Journal of Social Sciences (FJSS)* 2, no. 3 (29 September 2023): 343–56. <https://doi.org/10.55927/fjss.v2i3.6106>.
- Ahmed, Junaid, Mazhar Mughal, dan Inmaculada Martínez-Zarzoso. "Sending Money Home: Transaction Cost and Remittances to Developing Countries." *The World Economy* 44, no. 8 (2021): 2433–59. <https://doi.org/10.1111/twec.13110>.
- Al-Harbi, Ahmad. "Digital Currencies: The Future of Money." *Asian Journal of Economics, Business and Accounting* 25, no. 2 (24 Januari 2025): 1–13. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2025/v25i21659>.
- Alim, Sahirul, Suad Fikriawan, dan Ahmad Tarmizi Lubis. "Mata Uang Dalam Pandangan Islam (Analisis Kritis Terhadap Bitcoin)." *Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 2 (2 Agustus 2024): 57–62. <https://doi.org/10.37680/jshel.v2i2.5758>.
- Ante, Lennart. "From adoption to continuance: Stablecoins in cross-border remittances and the role of digital and financial literacy." *Telematics and Informatics* 97 (1 Februari 2025): 102230. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2024.102230>.
- Ante, Lennart, Ingo Fiedler, Jan Marius Willruth, dan Fred Steinmetz. "A Systematic Literature Review of Empirical Research on Stablecoins." *FinTech* 2, no. 1 (5 Januari 2023): 34–47. <https://doi.org/10.3390/fintech2010003>.
- Arauz, Andrés. "The International Hierarchy of Money in Cross-Border Payment Systems: Developing Countries' Regulation for Central Bank Digital Currencies and Facebook's Stablecoin." *International Journal of Political Economy* 50, no. 3 (3 Juli 2021): 226–43. <https://doi.org/10.1080/08911916.2021.1984728>.
- Arner, Douglas W., Raphael Auer, dan Jon Frost. "Stablecoins: Risks, Potential and Regulation." *SSRN Electronic Journal*, 2020. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3979495>.
- Bayram, Orkun. "Importance of Blockchain Use in Cross-Border Payments and Evaluation of the Progress in This Area." *Doğuş Üniversitesi Dergisi* 21, no. 1 (27 Januari 2020): 171–89. <https://doi.org/10.31671/dogus.2020.444>.

- Bertucci, Louis, Sébastien Choukroun, dan Julien Prat. “Enjeux et promesses des stablecoins décentralisés.” *Revue d'économie financière*, 2022. <https://hal.science/hal-03912747>.
- Botla, Gomathi Shirdi. “Handling Data Transition Latency Between Different Geographical Locations in Cross- Border Banking Transactions” 3, no. 2 (2021).
- Cho, Jaewoo. “A Token Economics Explanation for the De-Pegging of the Algorithmic Stablecoin: Analysis of the Case of Terra.” *Ledger* 8 (7 April 2023). <https://doi.org/10.5195/ledger.2023.283>.
- Choi, Gongpil. “Inner Workings of Collateral-Based Stablecoins and Its Implications.” *SSRN Scholarly Paper*. Rochester, NY: Social Science Research Network, 22 Maret 2021. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3809502>.
- Choi, Jaewon, dan Hugh Hoikwang Kim. “Stablecoins and Central Bank Digital Currency: Challenges and Opportunities.” *SSRN Scholarly Paper*. Rochester, NY: Social Science Research Network, 12 Maret 2024. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4756822>.
- Christodoulou, Ioannis, Ioannis Rizomyliotis, Kleopatra Konstantoulaki, Alireza Nazarian, dan Do Binh. “Transforming the Remittance Industry: Harnessing the Power of Blockchain Technology.” *Journal of Enterprise Information Management* 37, no. 5 (12 Juli 2024): 1551–77. <https://doi.org/10.1108/JEIM-03-2023-0112>.
- Dewantara, Reka, dan Rekyan Pandansari. “KEABSAHAN STABLE COIN DALAM SISTEM PEMBAYARAN TERINTEGRASI.” *Rechtidee* 17, no. 1 (4 Juni 2022): 54–78. <https://doi.org/10.21107/ri.v17i1.12166>.
- Djati, Razaq Mustika, dan Tjokorda Istri Diah Widyantari Pradnya Dewi. “Regulasi Metode Pembayaran Dengan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Dalam Transaksi Bisnis Internasional.” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 2 (30 Mei 2024): 91–106. <https://doi.org/10.61292/eljbn.170>.
- Eyo-Udo, Nsisong Louis, Mercy Odochi Agho, Ekene Cynthia Onukwulu, AumburKwaghter Sule, dan Chima Azubuike. “Advances in Blockchain Solutions for Secure and Efficient Cross-Border Payment Systems.” *International Journal of Research and Innovation in Applied Science* IX, no. XII (2025): 536–63. <https://doi.org/10.51584/IJRIAS.2024.912048>.
- Fast, Richard. “Cryptocurrencies in Hyperinflationary Venezuela.” *Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions* 11, no. 4 (2021): 62.

- Figueroa, Dr. Derick S., dan Dr D Rajasekar. "Role of Foreign Exchange Management in Currency Trading." *Technoarete Journal on Accounting and Finance* 2, no. 4 (13 Juli 2022). <https://doi.org/10.36647/TJAF/02.04.A005>.
- Fu, Shange, Qin Wang, Jiangshan Yu, dan Shiping Chen. "Leveraging Ponzi-like Designs in Stablecoins." *International Journal of Network Management* 34, no. 4 (Juli 2024): e2277. <https://doi.org/10.1002/nem.2277>.
- Hajek, Bretislav, Daniel Reijsbergen, Anwitaman Datta, dan Jussi Keppo. "Collateral Portfolio Optimization in Crypto-Backed Stablecoins." *arXiv*, 14 Mei 2024. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2405.08305>.
- Harahap, Nasruddin Khalil. "PENGUNAAN CRYPTOCURENCY MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 1 (13 Juni 2024): 194–207. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v10i1.10971>.
- Hasanudin, Hasanudin dan Nuning Haryati. "REVIEW OF THE AL-SHARF ACADEMIC ON THE PURCHASE AND SALE TRANSACTIONS OF DIGITAL CRYPTOCURRENCY ASSETS IN TOKOCRYPTO APPLICATION." *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (30 Oktober 2023): 102–14. <https://doi.org/10.69768/ji.v2i2.25>.
- Huda, Fatkur. "Masalah Mursalah: Studi Aplikasi Pada Ekonomi Islam Dan Keuangan Kontemporer." *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (23 Februari 2022): 1–22. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v3i1.179>.
- Hysaj, Albina. "Decentralized Finance." *International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches* 7 (1 Januari 2023). <https://doi.org/10.59287/as-ijanser.195>.
- Islam, Md. Mainul, Md. Kamrul Islam, Md. Shahjalal, Mostafa Zaman Chowdhury, dan Yeong Min Jang. "A Low-Cost Cross-Border Payment System Based on Auditable Cryptocurrency With Consortium Blockchain: Joint Digital Currency." *IEEE Transactions on Services Computing* 16, no. 3 (Mei 2023): 1616–29. <https://doi.org/10.1109/TSC.2022.3207224>.
- Kayode, E. Adedeji, O. Apinran Martins, dan I. Awoniyi Bisola. "Foreign Exchange Market Intervention and Exchange Rate Stability: An Empirical Anayisis for Nigeria." *South Asian Journal of Social Studies and Economics*, 14 Juni 2021, 34–45. <https://doi.org/10.9734/sajsse/2021/v11i230281>.
- Klages-Mundt, Ariaah, Dominik Harz, Lewis Gudgeon, Jun-You Liu, dan Andreea Minca. "Stablecoins 2.0: Economic Foundations and Risk-based Models." Dalam *Proceedings of the 2nd ACM Conference on Advances in Financial*

- Technologies*, 59–79. AFT '20. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2020. <https://doi.org/10.1145/3419614.3423261>.
- Kozhan, Roman, dan Ganesh Viswanath-Natraj. “Decentralized Stablecoins and Collateral Risk.” *SSRN Scholarly Paper*. Rochester, NY: Social Science Research Network, 17 Juni 2021. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3866975>.
- Liao, Gordon Y., dan John Caramichael. “Stablecoins: Growth Potential and Impact on Banking.” *International Finance Discussion Papers* 2022.0, no. 1334 (Januari 2022): 1–26. <https://doi.org/10.17016/ifdp.2022.1334>.
- Lyons, Richard K., dan Ganesh Viswanath-Natraj. “What keeps stablecoins stable?” *Journal of International Money and Finance* 131 (1 Maret 2023): 102777. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2022.102777>.
- MacDonald, Cameron, dan Laura Zhao. “Stablecoins and Their Risks to Financial Stability.” *SSRN Electronic Journal*, 2023. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4466522>.
- Mancini Griffoli, Tommaso, Tobias Adrian, Rodney Garratt, dan Dong He. “Trust Bridges and Money Flows.” *Fintech Notes* 2023, no. 001 (Maret 2023): 1. <https://doi.org/10.5089/9798400227073.063>.
- Melachrinou, Anastasia, dan Christian Pfister. “Stablecoins: A Brave New World?” *SSRN Scholarly Paper*. Rochester, NY, 1 Maret 2020. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3549872>.
- Misran, Misran. “Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (8 Juli 2020): 133–57. <https://doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2641>.
- Mita, Makiko, Kensuke Ito, Shohei Ohsawa, dan Hideyuki Tanaka. “What is Stablecoin?: A Survey on Price Stabilization Mechanisms for Decentralized Payment Systems.” Dalam *2019 8th International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI-AAI)*, 60–66, 2019. <https://doi.org/10.1109/IIAI-AAI.2019.00023>.
- Monika, dan Rajesh Bhatia. “Cross-Blockchain Decentralized Asset Transfer Protocol for Public Blockchains.” *International Journal of Communication Systems* 37, no. 6 (2024): e5709. <https://doi.org/10.1002/dac.5709>.
- Mridul, Maruf Ahmed, Kaiyang Chang, Aparna Gupta, dan Oshani Seneviratne. “Smart Contracts, Smarter Payments: Innovating Cross Border Payments and Reporting Transactions,” 27 Juli 2024. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.19283>.

- Nazamuddin, B. S., Wahyuni, Sri Sukma, Fakhruddin, F., dan F. and Fitriyani. "The nexus between foreign exchange and external debt in Indonesia: evidence from linear and nonlinear ARDL approaches." *Journal of the Asia Pacific Economy* 29, no. 2 (2 April 2024): 810–36. <https://doi.org/10.1080/13547860.2022.2054153>.
- Nesterov, Igor. "Цифровые валюты центральных банков: инновационный инструмент для более эффективных внутренних и международных расчетов." *Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика* 39, no. 1 (26 Maret 2023): 33–54. <https://doi.org/10.21638/spbu05.2023.102>.
- Odei-Appiah, Solomon, Gamel Wiredu, dan Joseph Kwame Adjei. "Fintech Use, Digital Divide and Financial Inclusion." *Digital Policy, Regulation and Governance* 24, no. 5 (30 September 2022): 435–48. <https://doi.org/10.1108/DPRG-09-2021-0111>.
- Reijsbergen, Daniël, Bretislav Hajek, Tien Tuan Anh Dinh, Jussi Keppo, Henry F. Korth, dan Anwitaman Datta. "CroCoDai: A Stablecoin for Cross-Chain Commerce." *arXiv*, 15 Oktober 2024. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2306.09754>.
- Rizvi, Syed Aun R., Paresh Kumar Narayan, Ali Sakti, dan Ferry Syarifuddin. "Role of Islamic banks in Indonesian banking industry: an empirical exploration." *Pacific-Basin Finance Journal* 62 (1 September 2020): 101117. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2019.02.002>.
- Robinson, Gary, Sabine Dörny, dan Ben Derudder. "Preserving the obligatory passage point: SWIFT and the partial platformisation of global payments." *Geoforum* 151 (1 Mei 2024): 104007. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2024.104007>.
- Rösl, Gerhard, dan Franz Seitz. "Uncertainty, politics, and crises: The case for cash." *Latin American Journal of Central Banking* 5, no. 3 (1 September 2024): 100128. <https://doi.org/10.1016/j.latecb.2024.100128>.
- Rühmann, Friederike, S. Konda, P. Horrocks, dan Nina Taka. "Can blockchain technology reduce the cost of remittances?" *OECD Publishing* 73 (2020). <https://doi.org/10.1787/d4d6ac8f-en>.
- Umoru, David, Solomon Edem Effiong, Salisu Shehu Umar, Enyinna Okpara, Danjuma Iyaji, Gbenga Oyegun, Davidson Iyayi, dan Benjamin Olusola Abere. "Exchange Rate Volatility Transmission in Emerging Markets." *Corporate and Business Strategy Review* 4, no. 2 (2023): 37–47. <https://doi.org/10.22495/cbsrv4i2art4>.

Zhang, Hantian. "Analysis of the Possible Demand of Stablecoins." *Advances in Economics, Management and Political Sciences* 5 (24 April 2023): 379–84. <https://doi.org/10.54254/2754-1169/5/20220105>.

### Sumber Internet

"Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia." Diakses 8 Mei 2025. <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.

"BI-Rate Tetap 5,75%: Mempertahankan Stabilitas, Mendukung Pertumbuhan Ekonomi." Diakses 28 April 2025. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_276325.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_276325.aspx).

BitPay. "BitPay Merchants Can Now Receive Stable Coin Settlements in Gemini Dollars and Circle USD Coin." *BitPay On Bitcoin (blog)*, 15 Oktober 2018. <https://medium.com/bitpay-on-bitcoin/bitpay-merchants-can-now-receive-stable-coin-settlements-in-gemini-dollars-and-circle-usd-coin-daf68b9f3653>.

"Blockchain Revolution: Transforming PropTech in the Middle East." Diakses 8 Mei 2025. <https://www.proptechbuzz.com/blog/blockchain-transforming-in-the-middle-east>.

Blog, MEXC. "Apa itu Tether (USDT)? Panduan Lengkap untuk Stablecoin Teratas di Crypto • MEXC Blog," 14 April 2025. <https://blog.mexc.com/id/what-is-tether/>.

CFI Team. "What Happened to Terra?" Corporate Finance Institute. Diakses 8 Mei 2025. <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/cryptocurrency/what-happened-to-terra/>.

Coinbase Institute. "STABLECOINS: COINBASE WHITE PAPER." Circle, 2022.

CoinMarketCap. "Token Stablecoin top berdasarkan Kapitalisasi Pasar." Diakses 12 November 2024. <https://coinmarketcap.com/id/view/stablecoin/>.

etherscan.io. "Ethereum Gas Tracker | Etherscan." Ethereum (ETH) Blockchain Explorer. Diakses 2 Mei 2025. <https://etherscan.io/gastracker>.

Fratzscher, Marcel, Oliver Gloede, Lukas Menkhoff, Lucio Sarno, dan Tobias Stöhr. "When Is Foreign Exchange Intervention Effective? Evidence from 33 Countries," t.t.

Majelis Ulama Indonesia. "Hukum Aset Kripto (Cryptocurrency) dalam Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII." Jakarta: Majelis Ulama

Indonesia, 11 November 2021. <https://fatwamui.com/storage/540/HUKUM-CRYPTOCURRENCY.pdf>.

IFSB (Islamic Financial Services Board). “Islamic Financial Services Industry Development Ten-year Framework and Strategies: A FINAL REVIEW.” Kuala Lumpur: IFSB (Islamic Financial Services Board), Mei 2023. [https://www.ifsb.org/wp-content/uploads/2023/10/Islamic-Financial-Services-Industry-Development-Ten-year-Framework-and-Strategies\\_-A-FINAL-REVIEW\\_En.pdf](https://www.ifsb.org/wp-content/uploads/2023/10/Islamic-Financial-Services-Industry-Development-Ten-year-Framework-and-Strategies_-A-FINAL-REVIEW_En.pdf).

Indonesia, Badan Pusat Statistik. “Data Ekspor Impor - Badan Pusat Statistik Indonesia.” Diakses 13 Mei 2025. <https://www.bps.go.id/id/exim>.

Investing.com Indonesia. “Bahrain menyusun peraturan penerbitan stablecoin untuk meningkatkan akses keuangan Oleh Investing.com.” Diakses 7 Mei 2025. <https://id.investing.com/news/cryptocurrency-news/bahrain-menyusun-peraturan-penerbitan-stablecoin-untuk-meningkatkan-akses-keuangan-93CH-2720723>.

Investopedia. “What Is the Clearing House Interbank Payments System (CHIPS)?” Diakses 29 April 2025. <https://www.investopedia.com/terms/c/clearing-house-interbank-payments-system-chips.asp>.

“Is SWIFT Still Relevant?” Diakses 30 April 2025. <https://www.cobase.com/insight-hub/is-swift-still-relevant>.

Long, Monica. “Ripple and XRP Can Cut Banks’ Global Settlement Costs Up to 60 Percent.” Ripple, 24 Februari 2016. <https://ripple.com/insights/ripple-and-xrp-can-cut-banks-global-settlement-costs-up-to-60-percent/>.

“Orang Singapura-Thailand Bisa Saling Transfer Uang Pakai Nomor HP.” Diakses 30 April 2025. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220714113421-78-821408/orang-singapura-thailand-bisa-saling-transfer-uang-pakai-nomor-hp>.

“OTC Foreign Exchange Turnover in April 2022,” 27 Oktober 2022. [https://www.bis.org/statistics/rpfx22\\_fx.htm](https://www.bis.org/statistics/rpfx22_fx.htm).

Roy, Gaurav. “Regulator Dubai Mengeluarkan Panduan tentang Aset Digital.” Securities.io (blog), 9 Februari 2023. <https://www.securities.io/id/regulator-dubai-mengeluarkan-panduan-tentang-aset-digital/>.

“Sending Money from United States to Indonesia - Remittance Prices Worldwide.” Diakses 2 Mei 2025. <https://remittanceprices.worldbank.org/corridor/United-States/Indonesia>.

Statrys. “How Long Do SWIFT Payments Take? Insights From 2,000 Payments [3rd Edition].” Diakses 6 Mei 2025. <https://statrys.com/blog/how-long-does-a-swift-transfer-take>.

Tether. “Tether: Fiat currencies on the Bitcoin blockchain.” Tether, 2014. <https://assets.ctfassets.net/vyse88cgwfb1/5UWgHMvz071t2Cq5yTw5vi/c9798ea8db99311bf90ebe0810938601/TetherWhitePaper.pdf>.

Tivan. “Circle Luncurkan Jaringan Pembayaran Global Berbasis USDC.” Tokocrypto News (blog), 22 April 2025. <https://news.tokocrypto.com/circle-luncurkan-jaringan-pembayaran-global-berbasis-usdc/>.

“Valuta Asing: Fungsi, Jenis, Sistem, dan Perhitungannya.” Diakses 29 April 2025. <https://www.ocbc.id/article/2021/02/24/valuta-asing>.

VOI - Waktunya Merevolusi Pemberitaan. “Dana Cadangan Stablecoin BUSD Tidak Sesuai, Paxos Hentikan Hubungan dengan Binance.” Diakses 8 Mei 2025. <https://voi.id/teknologi/254158/dana-cadangan-stablecoin-busd-tidak-sesuai-paxos-hentikan-hubungan-dengan-binance>.

“What Is USDC? Learn about Circle’s Stable Digital Dollar.” Diakses 20 November 2024. <https://www.usdc.com/learn/what-is-usdc>.

World Bank. “An Analysis Of Trends In Cost Of Remittance Service REMITTANCE PRICES WORLDWIDE QUARTERLY.” Washington, D.C.: World Bank, 2024. [https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw\\_main\\_report\\_and\\_annex\\_q224.pdf](https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_main_report_and_annex_q224.pdf).

WorldRemit. “The Impact Of Global Financial Exclusion.” Diakses 30 April 2025. <https://www.worldremit.com/en/resources/global-financial-inclusion-and-exclusion>.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Gubernur Bank Indonesia. *PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR*. Pub. L. No. PBI No. 7/2023. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/260669/peraturan-bi-no-7>.

Gubernur Bank Indonesia. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/7/PBI/2022 tentang Transaksi di Pasar Valuta Asing*. Pub. L. No. 24/7/PBI/2022 (2022). [https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI\\_240722.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_240722.aspx).

Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (2024)*. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/301678/peraturan-ojk-no-3-tahun-2024>.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	Ahmad Ibnu Ruba'i.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Tempat/Tanggal Lahir	:	Madiun, 23 Oktober 2002.
Agama	:	Islam.
Perguruan Tinggi	:	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah.
Alamat di Malang	:	Jl. Raya Candi V, Gang Cendana IV, Karangbesuki, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65149

Alamat Rumah	:	Dsn. Banaran RT. 07 RW. 01 Banaran, Kec. Geger, Kab. Madiun, Prov. Jawa Timur Kode Pos 63171
Nomor Handphone	:	085735074658
Email	:	<a href="mailto:rbngi.ai@gmail.com">rbngi.ai@gmail.com</a>
Riwayat Pendidikan	:	SDN 01 Banaran (2009-2015) MTs Darul Huda Ponorogo (2015-2018) MAS Darul Huda Ponorogo (2018-2021)